



P U T U S A N

Nomor 415 /Pdt. G/2023/ PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

- 1. BONG SIONG FUI**, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta alamat Jl Nusantara I Blok G no. 21 RT.05/RW.17, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat -1.
- 2. MINI AWI**, warga negara Indonesia, alamat Jl Nusantara I Blok G no. 21 RT.05/RW.17, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat -2.

Mereka pasangan suami-isteri, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Wilvridus Watu, S.H.**, dan **Dominikus Gusman Kaki, S.H.**, Para Advokat dari **Law Firm WILV RIDUS WATU SH & ASSOCIATES**, beralamat di 18 Office Park Lantai 22, Suite E, F & G, Jl. TB. Simatupang Kav.18 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT .

M E L A W A N

SIANA SUSANTI SAPUTRA, beralamat di Apartemen Taman Rasuna T.07-17 B, RT.001, RW. 010, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili Kuasanya bernama **ARIPIN JOSUA SITORUS, SH., MH., dkk.**, para Advokat pada Kantor Hukum "AUTORITAS" ANTHONY R TAMPUBOLON-ARIPIN J.SITORUS & PARTNERS, alamat kantor Jl. Sunter Garden Blok D-8 no. 3D, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut, telah :

- Membaca surat-surat dalam berkas perkara ini.
- Mendengarkan kedua belak pihak yang berperkara.
- Memperhatikan bukti- bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara.

Hal. 1 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 8 Mei 2023, yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Mei 2023 dengan Nomor Register 415 /Pdt.G/ 2023 /PN.Jkt.Sel., yang pada pokoknya ia mengajukan dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah suami istri yang berprofesi sebagai pedagang, menjual pakaian berbagai merk, bentuk dan kualitas yang berbeda-beda dan menyewa kios milik Tergugat yang berlokasi di ITC Mangga Dua Lantai 2 Blok A Nomor 97 dan 106 (*selanjutnya mohon disebut sebagai Kios*) sebagai tempat usahanya Para Penggugat.
2. Bahwa proses sewa kios yang terjadi antara Para Penggugat dan Tergugat dilakukan atas dasar kepercayaan dan itikad baik tanpa adanya perjanjian tertulis.
3. Bahwa untuk meyakinkan Para Penggugat, Tergugat menyatakan biaya sewa dan masa sewa dituangkan dalam kwitansi saja dan pembayarannya dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening pribadi atas nama Tergugat dan/atau pembayaran secara kes yang diterima langsung oleh Tergugat.
4. Bahwa berdasarkan **Bukti Kwitansi** Sewa Kios, masing-masing tertanggal 9 Desember 2022, untuk:
 - 4.1. Kios **Blok A No. 97**, telah dibayar lunas untuk periode sewa selama 2 tahun terhitung dari tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024 dengan harga sewa sebesar Rp. 400.000.000. (*empat ratus juta rupiah*).
 - 4.2. Kios **Blok A No. 106**, telah dibayar lunas untuk periode sewa selama 2 tahun terhitung dari tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan 30 Mei 2024 dengan harga sewa sebesar Rp. 250.000.000 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).
5. Bahwa selama menyewa kios Tergugat (*kurang lebih sudah 20 tahun*) semuanya berjalan baik dan tidak ada masalah, baru pada tanggal 02 Januari 2023 Para Penggugat dikejutkan dengan sikap Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dari kantor Hukum Artonang Silitonga Law Firm, mengirimkan Surat Pemberitahuan kurang bayar sewa kios sebesar Rp. 1. 206.600.000 (*satu milyar dua ratus enam juta enam ratus ribu rupiah*).
6. Bahwa atas surat Tergugat tersebut, Para Penggugat membantah dan menyatakan sama sekali tidak ada tunggakan sewa kios dengan Tergugat, kemudian Tergugat kembali mengirimkan beberapa Surat Pemberitahuan, termasuk surat tertanggal 14 Maret 2023 kepada Para Penggugat yang intinya menyatakan bahwa "**Jika Para Penggugat tidak melunasi kurang bayar sampai periode November 2024 sebesar Rp. 1.010.830.000. (satu milyar sepuluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) maka Para Penggugat dianggap mundur mengakhiri sewa sampai**

Hal. 2 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan tanggal 31 Maret 2023** dengan kewajiban melunasi kurang bayar sebelumnya yaitu sebesar Rp. 360.830.000 + Rp. 216.666.000 = Rp. 577.496.000,- (*lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).
7. Bahwa apabila diperhatikan secara seksama, dua surat pemberitahuan Tergugat sebagaimana poin 5 dan 6 diatas terdapat perbedaan klaim sewa kios antara lain:
- 7.1.** Klaim pertama menyatakan Para Penggugat kurang bayar sewa kios sebesar Rp. 1. 206.600.000 (*satu milyar dua ratus enam juta enam ratus ribu rupiah*).
- 7.2.** Klaim kedua menyatakan Para Penggugat kurang bayar sewa kios sebesar Rp. 577.496.000,- (*lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*), serta memaksa Para Penggugat untuk membayar sewa hingga masa sewa November 2024.
- Sesuai fakta, masa sewa kios Para Penggugat **sedang berjalan dan berakhir nanti pada tanggal 30 Januari 2024 dan 30 Mei 2024**, namun Tergugat sudah meperingatkan untuk membayar sewa hingga masa sewa November 2024, hal tersebut tidak dituruti oleh Para Penggugat karena Surat Peringatan tersebut dianggap sebagai hal yang keliru dan menyesatkan.
8. Bahwa kemudian pada tanggal 3 April 2023 Tergugat mengirimkan Surat Somasi kepada Para Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa masa sewa kios antara Para Penggugat dan Tergugat telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan mewajibkan kepada Para Penggugat untuk tetap membayar kekurangan sewa kios sebesar Rp. 577.496.000,- (*lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) dan dalam somasi tersebut Tergugat mengancam akan melakukan penutupan kios yang sedang dalam masa sewa serta memaksa Para Penggugat untuk mengosongkannya.
9. Bahwa **pada tanggal 10 April 2023 tepat di malam hari, Tergugat secara sepihak menggembok kedua kios tersebut tanpa sepengetahuan Para Penggugat**, dan hingga gugatan ini diajukan, ada 16 (*enam belas*) barang berharga milik Para Penggugat serta 5.549 (*lima ribu lima ratus empat puluh sembilan*) stock pakaian berbagai merk, bentuk, kualitas dengan harga yang berbeda-beda tergembok dalam kios dan dalam penguasaan pihak Tergugat.
10. Bahwa fakta, Tergugat telah menerima dan menikmati pembayaran sewa kios yang sudah disepakati hingga tanggal 30 April 2024 dan 30 Agustus 2024 (*vide bukti kwitansi pada poin 4*), seharusnya dan selakinya Tergugat mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi kepada Para Penggugat, sebagaimana amanat dalam Pasal 1550 KUHPerdara yang mengatur mengenai kewajiban pokok dari pihak yang menyewakan / Tergugat yakni: "*menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa, memelihara barang itu sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud dan memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan itu dengan tentram selama berlangsungnya sewa*". Namun

Hal. 3 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya, hingga gugatan ini diajukan Para Penggugat tidak mendapatkan haknya dan harta benda milik Para Penggugat dikuasai secara sepihak serta Para Penggugat juga mendapatkan informasi bahwa kios tersebut sedang dipasarkan oleh Tergugat kepada pihak lain untuk disewa tanpa mempedulikan hak-hak hukum dari Para Penggugat.

11. Bahwa selain menggembok kios yang sedang dalam masa sewa, Tergugat juga memasang dan menempelkan banner pada rolling door kios bertuliskan: **"PEMBERITAHUAN" KIOS INI DISEGEL, BELUM BAYAR SEWA, HUBUNGI KUASA PEMILIK HP. 0813-1736-3370**. Tulisan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan telah dibaca oleh semua orang yang lewat termasuk sahabat, kenalan dan customer Para Penggugat.
12. Bahwa Para Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya dari WWA Law Firm pada tanggal 17 April 2023 ada mengirimkan surat tanggapan somasi kepada Tergugat melalui Kantor Hukum "Autoritas" Anthony R Tampubolon - Aripin J Sitorus & Partners, selaku Kuasa Hukum dari Tergugat agar secara sukarela mencopot kembali banner tersebut dan menyampaikan permohonan maaf kepada Para Penggugat dan Para Penggugat dapat melakukan aktifitas dagangnya di kios tersebut hingga tahun 2024, namun hal tersebut tidak diindahkan Tergugat dan melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 4 Mei 2023 mengirimkan surat somasi III & Sanggahan yang pada intinya menyatakan **mengakui penyegelan dan penggembokan kios yang disewa oleh Para Penggugat** tersebut.
13. Bahwa melalui gugatan ini Para Penggugat juga mengingatkan kepada Tergugat bahwasanya; **"TIADA SEORANGPUN ATAU PIHAK MANAPUN DENGAN ALASAN APAPUN, MELAKUKAN PENGOSONGAN (EKSEKUSI) SECARA SEPIHAK ATAS SUATU BANGUNAN TANPA ALASAN YANG SAH, KECUALI ATAS PERINTAH PENGADILAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP"**, manakala hal tersebut dilakukan, maka merupakan perbuatan ilegal yang melawan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Bahwa Tergugat juga ada mengirimkan orang untuk menakut-nakuti Para Penggugat, kemudian keluarga / kerabat Para Penggugat yang mengetahui kejadian ini datang mengecek tempat kejadian, namun Para Penggugat melarang keras agar tetap sabar dan tidak melayani / tidak terpancing oleh cara-cara "ilegal" yang sengaja dilakukan Tergugat, oleh karenanya Para Penggugat dengan segala keterbatasan berpendirian memilih penyelesaian secara terhormat menurut hukum, dengan mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan.
15. Bahwa Para Penggugat sangat dirugikan atas rangkaian perbuatan Tergugat, antara lain:
 - 15.1. Penggembokan kios dalam masa sewa, menyebabkan Para Penggugat tidak dapat menggunakan tempat sewanya untuk berusaha.

Hal. 4 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.2. Penguasaan barang-barang berharga dan ribuan stock pakaian siap jual, menyebabkan Para Penggugat tidak dapat menjalankan aktifitas usahanya dan tidak mempunyai pemasukan.
- 15.3. Dalil dan argumentasi yang tidak benar dari Tergugat serta tulisan banner yang dipasang pada roling door kios yang masih dalam masa sewa telah dibaca oleh semua orang sehingga citra yang tidak baik disematkan kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat sulit untuk dipercaya oleh semua kalangan dalam menjalankan usahanya kedepan.
16. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat, dalam kurun waktu sejak 10 April 2023 sampai dengan gugatan ini didaftarkan, Para Penggugat tidak dapat berjualan, padahal omzet menjelang hari raya lebaran berkisar Rp. 15.000.000 (*lima belas juta*) / hari. Lebih lanjut Para Penggugat mengalami kerugian besar karena tidak bisa berjualan dan melayani pelanggan tetap karena barang-barang dagangan milik Para Penggugat dikuasai Tergugat serta nama baik Para Penggugat dicemarkan.
17. Bahwa dengan demikian rangkaian Perbuatan Tergugat merupakan suatu Perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam **Pasal 1365 KUHPerdara** "*perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya*". Dan juga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan sebuah penghinaan yang menyerang atau mencemarkan nama baik dan kehormatan Para Penggugat berdasarkan **Pasal 1372 KUHPerdara** "*tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik*".
18. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat, baik kerugian Materiil maupun kerugian imaterial;

18.1. Kerugian Materiil:

- Sisa Sewa Kios Yang Belum Terpakai Para Penggugat:

PERIODE SEWA

Blok A no. 97	31 Januari 2022 - 30 Januari 2024	400jt	(2 tahun)
Blok A no. 10 6	1 Juni 2022 - 30 Mei 2024	250jt	(2 tahun)

No. Toko	Harga Sewa (2 Tahun atau 730 hari)	Terpakai (hari)	Belum Terpakai (hari)	Terpakai (Rp)	Belum Terpakai (Rp)
Blok A no.97	Rp 400.000.000	31 Januari 2022 – 10 April 2023 (435 hari)	11 April 2023 – 30 Januari 2024 (295 hari)	435 x Rp.54 7.945 = Rp 238.356.000	295 x 547.9 45 = Rp 161.635.775

Hal. 5 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Blok A no. 106	Rp 250.000.000	1 Juni 2022 – 10 April 2023 (314 hari)	11 April 2023 – 30 Mei 2024 (416 hari)	314 x Rp.34 2.465= Rp. 107.534.246	416 x Rp.34 2.466= Rp 142.465.753
----------------	----------------	--	--	---------------------------------------	--------------------------------------

- List Barang berharga Milik Para Penggugat Yang Saat Ini Tergembok Dalam Kios dan Dalam Penguasaan Tergugat.

No.	Nama Barang	Jumlah Bar ang	Harga Barang pe r Unit	Harga Barang Tot al
1	Televisi 32inc	1	Rp3,500,000	Rp3,500,000
2	CCTV	6	Rp475,000	Rp2,850,000
3	DVR CCTV	1	Rp850,000	Rp850,000
4	Laptop DEL	1	Rp5,800,000	Rp5,800,000
5	Patung Fullbody	10	Rp2,500,000	Rp25,000,000
6	Patung Halfbody	4	Rp2,000,000	Rp8,000,000
7	Kamar Pas Box	1	Rp7,000,000	Rp7,000,000
8	Gawang Bulat	6	Rp4,000,000	Rp24,000,000
9	Lampu LED	10	Rp100,000	Rp1,000,000
10	Rel Lampu LED	3	Rp100,000	Rp300,000
11	Cash Register	1	Rp1,500,000	Rp1,500,000
12	Bill Printer	1	Rp2,500,000	Rp2,500,000
13	Hanger	2500	Rp12,500	Rp31,250,000
14	Logo Jetshop	1	Rp15,000,000	Rp15,000,000
15	Kipas	1	Rp500,000	Rp500,000
16	Active Speaker	2	Rp 750.000	Rp 1.500.000
			TOTAL	Rp 129,050,000

- Stock Pakaian Berbagai Merk, Bentuk, Kualitas dan Harga Jual Yang Berbeda-Beda Milik Para Penggugat Yang Saat Ini Tergembok Dalam Kios dan Dalam Penguasaan Tergugat:

BARCODE	NAMA ARTIKEL	HARGA JUAL	STOCK	TOTAL HRG JUA L
100	ART# 0100	Rp 100.000	15	R p 1.500.000
125	ART# 0125	Rp 125.000	159	R p 19.875.000
150	ART# 0150	Rp 150.000	16	R p 2.400.000
175	ART# 0175	Rp 175.000	25	R p 4.375.000
85	ART# 085	Rp 85.000	250	R p 21.250.000
161600030	ART# 161600030	Rp 250.000	1	R p 250.000
20234376	ART# 20234376	Rp 275.000	6	R p 1.650.000
20234442	ART# 20234442	Rp 250.000	5	R p 1.250.000
20235712	ART# 20235712	Rp 300.000	2	R p 600.000

Hal. 6 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20235713	ART# 20235713	Rp 325.000	2	Rp 650.000
271400004	ART# 271400004	Rp 375.000	1	Rp 375.000
AG1373	ART# AG1373	Rp 300.000	5	Rp 1.500.000
ANNABELLA4752	ART# ANNABELLA4752	Rp 300.000	2	Rp 600.000
ANNABELLA5305	ART# ANNABELLA5305	Rp 300.000	11	Rp 3.300.000
ANNABELLA5381	ART# ANNABELLA5381	Rp 325.000	3	Rp 975.000
ANNABELLA55842	ART# ANNABELLA55842	Rp 300.000	2	Rp 600.000
AT5142	ART# AT5142	Rp 250.000	11	Rp 2.750.000
AT5145	ART# AT5145	Rp 250.000	7	Rp 1.750.000
AT70209	ART# AT70209	Rp 250.000	7	Rp 1.750.000
BB0572	ART# BB0572	Rp 275.000	1	Rp 275.000
BB1616	ART# BB1616	Rp 275.000	10	Rp 2.750.000
BB1686	ART# BB1686	Rp 275.000	2	Rp 550.000
BB1833	ART# BB1833	Rp 275.000	3	Rp 825.000
BB1921	ART# BB1921	Rp 275.000	10	Rp 2.750.000
BB1937	ART# BB1937	Rp 275.000	9	Rp 2.475.000
BEBE4057	ART# BEBE4057	Rp 275.000	3	Rp 825.000
BEBE4312	ART# BEBE4312	Rp 250.000	1	Rp 250.000
BEBE4349	ART# BEBE4349	Rp 275.000	1	Rp 275.000
BEBE4643	ART# BEBE4643	Rp 300.000	6	Rp 1.800.000
BEBE4650	ART# BEBE4650	Rp 300.000	3	Rp 900.000
BEBE4791	ART# BEBE4791	Rp 300.000	4	Rp 1.200.000
BG82218	ART# BG82218	Rp 225.000	5	Rp 1.125.000
BJW6690	ART# BJW6690	Rp 325.000	6	Rp 1.950.000
BJW6806	ART# BJW6806	Rp 325.000	3	Rp 975.000
BJW6813	ART# BJW6813	Rp 300.000	4	Rp 1.200.000
BJW6990	ART# BJW6990	Rp 300.000	1	Rp 300.000
BJW800110	ART# BJW800110	Rp 300.000	2	Rp 600.000
BJW80083	ART# BJW80083	Rp 325.000	2	Rp 650.000
BJW80103	ART# BJW80103	Rp 325.000	3	Rp 975.000
BJW8055	ART# BJW8055	Rp 300.000	2	Rp 600.000
BJW8288	ART# BJW8288	Rp 325.000	3	Rp 975.000

Hal. 7 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				p
BJW8304	ART# BJW8304	Rp 350.000	2	Rp 700.000
BJW8316	ART# BJW8316	Rp 325.000	7	Rp 2.275.000
BJW8335	ART# BJW8335	Rp 350.000	2	Rp 700.000
BJW8342	ART# BJW8342	Rp 350.000	4	Rp 1.400.000
BJW8512	ART# BJW8512	Rp 350.000	7	Rp 2.450.000
BJW8671	ART# BJW8671	Rp 350.000	2	Rp 700.000
BJW8721	ART# BJW8721	Rp 325.000	4	Rp 1.300.000
BJW8723	ART# BJW8723	Rp 375.000	3	Rp 1.125.000
BJW87355	ART# BJW87355	Rp 350.000	4	Rp 1.400.000
BJW8757	ART# BJW8757	Rp 350.000	5	Rp 1.750.000
BJW8969	ART# BJW8969	Rp 325.000	1	Rp 325.000
BJW9398	ART# BJW9398	Rp 325.000	2	Rp 650.000
BLS17	ART# BLS17	Rp 650.000	20	Rp 13.000.000
BLS6682	ART# BLS6682	Rp 350.000	1	Rp 350.000
BLS809030	ART# BLS809030	Rp 300.000	7	Rp 2.100.000
BN3005	ART# BN3005	Rp 625.000	3	Rp 1.875.000
BN8374	ART# BN8374	Rp 660.000	1	Rp 660.000
BNY001	ART# BNY001	Rp 175.000	2	Rp 350.000
BNY0180	ART# BNY0180	Rp 250.000	10	Rp 2.500.000
BNY0223	ART# BNY0223	Rp 250.000	4	Rp 1.000.000
BNY044	ART# BNY044	Rp 275.000	8	Rp 2.200.000
BNY0851	ART# BNY0851	Rp 225.000	6	Rp 1.350.000
BNY1058	ART# BNY1058	Rp 325.000	15	Rp 4.875.000
BNY1088	ART# BNY1088	Rp 275.000	2	Rp 550.000
BNY1126	ART# BNY1126	Rp 225.000	3	Rp 675.000
BNY1130	ART# BNY1130	Rp 250.000	6	Rp 1.500.000
BNY1145	ART# BNY1145	Rp 275.000	12	Rp 3.300.000
BNY1396	ART# BNY1396	Rp 300.000	4	Rp 1.200.000
BNY1408	ART# BNY1408	Rp 300.000	14	Rp 4.200.000
BNY1452	ART# BNY1452	Rp 300.000	22	Rp 6.600.000
BNY8180	ART# BNY8180	Rp 225.000	5	Rp 1.125.000

Hal. 8 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNY9910	ART# BNY9910	Rp 225.000	5	Rp 1.125.000
BT3940	ART# BT3940	Rp 325.000	4	Rp 1.300.000
BT4426	ART# BT4426	Rp 350.000	1	Rp 350.000
BT4522	ART# BT4522	Rp 350.000	5	Rp 1.750.000
BT4523	ART# BT4523	Rp 325.000	1	Rp 325.000
C2023001	ART# C2023001	Rp 350.000	1	Rp 350.000
C2023002	ART# C2023002	Rp 325.000	1	Rp 325.000
C2023003	ART# C2023003	Rp 350.000	1	Rp 350.000
C2023005	ART# C2023005	Rp 325.000	1	Rp 325.000
C2023006	ART# C2023006	Rp 350.000	2	Rp 700.000
C2023007	ART# C2023007	Rp 350.000	2	Rp 700.000
C2023008	ART# C2023008	Rp 350.000	1	Rp 350.000
C2023011	ART# C2023011	Rp 350.000	6	Rp 2.100.000
C2023016	ART# C2023016	Rp 350.000	2	Rp 700.000
C2023019	ART# C2023019	Rp 350.000	2	Rp 700.000
C2023020	ART# C2023020	Rp 350.000	3	Rp 1.050.000
C2023022	ART# C2023022	Rp 350.000	1	Rp 350.000
C2023025	ART# C2023025	Rp 350.000	2	Rp 700.000
C2023026	ART# C2023026	Rp 350.000	3	Rp 1.050.000
C2023033	ART# C2023033	Rp 325.000	2	Rp 650.000
C2023048	ART# C2023048	Rp 350.000	6	Rp 2.100.000
C2023054	ART# C2023054	Rp 350.000	2	Rp 700.000
C2023056	ART# C2023056	Rp 350.000	2	Rp 700.000
C202306	ART# C2023	Rp 350.000	2	Rp 700.000
C20235781	ART# C20235781	Rp 325.000	4	Rp 1.300.000
C20235990	ART# C20235990	Rp 325.000	1	Rp 325.000
C20235991	ART# C20235991	Rp 325.000	8	Rp 2.600.000
C20236478	ART# C20236478	Rp 325.000	5	Rp 1.625.000
C202385167	ART# C202385167	Rp 325.000	4	Rp 1.300.000
C202395351	ART# C202395351	Rp 325.000	1	Rp 325.000
CBJW6602	ART# CBJW6602	Rp 375.000	1	Rp 375.000
CBJW6803	ART# CBJW6803	Rp 325.000	1	Rp 325.000

Hal. 9 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				p
CBJW80100	ART# CBJW80100	Rp 325.000	1	R p 325.000
CBJW8168	ART# CBJW8168	Rp 400.000	1	R p 400.000
CBJW8393	ART# CBJW8393	Rp 375.000	1	R p 375.000
CBJW8802	ART# CBJW8802	Rp 350.000	1	R p 350.000
CDON164	ART# CDON164	Rp 325.000	6	R p 1.950.000
CDON180	ART# CDON180	Rp 275.000	12	R p 3.300.000
CDON190	ART# CDON190	Rp 275.000	4	R p 1.100.000
CDON191	ART# CDON191	Rp 275.000	7	R p 1.925.000
CDON192	ART# CDON192	Rp 275.000	4	R p 1.100.000
CDON194	ART# CDON194	Rp 275.000	3	R p 825.000
CDON195	ART# CDON195	Rp 275.000	7	R p 1.925.000
CDON196	ART# CDON196	Rp 275.000	9	R p 2.475.000
CDON202	ART# CDON202	Rp 275.000	7	R p 1.925.000
CDON214	ART# CDON214	Rp 325.000	3	R p 975.000
CFSH6609	ART# CFSH6609	Rp 200.000	7	R p 1.400.000
CJS0987	ART# CJS0987	Rp 200.000	4	R p 800.000
CJS100622	ART# CJS100622	Rp 225.000	1	R p 225.000
CJS1014	ART# CJS1014	Rp 200.000	5	R p 1.000.000
CJS1027	ART# CJS1027	Rp 200.000	8	R p 1.600.000
CJS1043	ART# CJS1043	Rp 225.000	5	R p 1.125.000
CJS107	ART# CJS107	Rp 200.000	6	R p 1.200.000
CJS111	ART# CJS111	Rp 200.000	11	R p 2.200.000
CJS1643	ART# CJS1643	Rp 250.000	12	R p 3.000.000
CJS1650	ART# CJS1650	Rp 275.000	18	R p 4.950.000
CJS1800	ART# CJS1800	Rp 275.000	2	R p 550.000
CJS1804	ART# CJS1804	Rp 275.000	4	R p 1.100.000
CJS1827	ART# CJS1827	Rp 275.000	5	R p 1.375.000
CJS1910	ART# CJS1910	Rp 175.000	9	R p 1.575.000
CJS2019	ART# CJS2019	Rp 200.000	9	R p 1.800.000
CJS2333	ART# CJS2333	Rp 250.000	1	R p 250.000
CJS3023	ART# CJS3023	Rp 225.000	12	R p 2.700.000

Hal. 10 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CJS323	ART# CJS323	Rp 250.000	11	Rp 2.750.000
CJS3334	ART# CJS3334	Rp 300.000	17	Rp 5.100.000
CJS360	ART# CJS360	Rp 250.000	11	Rp 2.750.000
CJS602	ART# CJS602	Rp 250.000	2	Rp 500.000
CJS6676	ART# CJS6676	Rp 325.000	3	Rp 975.000
CJS7721	ART# CJS7721	Rp 225.000	7	Rp 1.575.000
CJS9011	ART# CJS9011	Rp 150.000	4	Rp 600.000
CJS9108	ART# CJS9108	Rp 225.000	11	Rp 2.475.000
CJS987	ART# CJS987	Rp 200.000	2	Rp 400.000
CLIM656	ART# CLIM656	Rp 200.000	1	Rp 200.000
CLIM659	ART# CLIM659	Rp 200.000	34	Rp 6.800.000
CLIM711	ART# CLIM711	Rp 200.000	4	Rp 800.000
CLIM712	ART# CLIM712	Rp 200.000	4	Rp 800.000
CLIM772	ART# CLIM772	Rp 200.000	2	Rp 400.000
CLIM773	ART# CLIM773	Rp 225.000	6	Rp 1.350.000
CLIM783	ART# CLIM783	Rp 200.000	14	Rp 2.800.000
CLIM788	ART# CLIM788	Rp 200.000	22	Rp 4.400.000
CLIM816	ART# CLIM816	Rp 200.000	17	Rp 3.400.000
CLIM822	ART# CLIM822	Rp 225.000	9	Rp 2.025.000
CLIM83027	ART# CLIM83027	Rp 200.000	2	Rp 400.000
CLIM836	ART# CLIM836	Rp 200.000	2	Rp 400.000
CLIM83722	ART# CLIM83722	Rp 200.000	1	Rp 200.000
CLIM846	ART# CLIM846	Rp 225.000	1	Rp 225.000
CLIM849	ART# CLIM849	Rp 200.000	57	Rp 11.400.000
CLIM850	ART# CLIM850	Rp 200.000	13	Rp 2.600.000
CLIM858	ART# CLIM858	Rp 200.000	3	Rp 600.000
CLIM859	ART# CLIM859	Rp 200.000	21	Rp 4.200.000
CLIM866	ART# CLIM866	Rp 200.000	23	Rp 4.600.000
CLIM867	ART# CLIM867	Rp 200.000	3	Rp 600.000
CLIM877	ART# CLIM877	Rp 225.000	15	Rp 3.375.000
CLN0820	ART# CLN0820	Rp 325.000	16	Rp 5.200.000
CLN1015	ART# CLN1015	Rp 200.000	1	Rp 200.000

Hal. 11 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				p
CLN196	ART# CLN196	Rp 160.000	10	R p 1.600.000
CLN200	ART# CLN200	Rp 175.000	7	R p 1.225.000
CLN201714	ART# CLN201714	Rp 325.000	5	R p 1.625.000
CLN201715	ART# CLN201715	Rp 325.000	5	R p 1.625.000
CLN201716	ART# CLN201716	Rp 325.000	5	R p 1.625.000
CLN201717	ART# CLN201717	Rp 325.000	4	R p 1.300.000
CLN201718	ART# CLN201718	Rp 325.000	5	R p 1.625.000
CLN201721	ART# CLN201721	Rp 325.000	5	R p 1.625.000
CLN201724	ART# CLN201724	Rp 325.000	2	R p 650.000
CLN2578	ART# CLN2578	Rp 225.000	1	R p 225.000
CLT172584	ART# CLT17254	Rp 225.000	9	R p 2.025.000
CLT172607	ART# CLT172607	Rp 300.000	7	R p 2.100.000
CLT172609	ART# CLT172609	Rp 275.000	9	R p 2.475.000
CLT172616	ART# CLT172616	Rp 250.000	8	R p 2.000.000
CLT172618	ART# CLT172618	Rp 275.000	10	R p 2.750.000
CLT172620	ART# CLT172620	Rp 250.000	2	R p 500.000
CLT172653	ART# CLT172653	Rp 365.000	5	R p 1.825.000
CLT172666	ART# CLT172666	Rp 250.000	1	R p 250.000
CLT172667	ART# CLT172667	Rp 250.000	13	R p 3.250.000
CLT172677	ART# CLT172677	Rp 225.000	14	R p 3.150.000
CLT172682	ART# CLT172682	Rp 225.000	7	R p 1.575.000
CLT172683	ART# CLT172683	Rp 250.000	6	R p 1.500.000
CLT172688	ART# CLT172688	Rp 250.000	1	R p 250.000
CLT172694	ART# CLT172694	Rp 250.000	8	R p 2.000.000
CLT172706	ART# CLT172706	Rp 200.000	4	R p 800.000
CLT172709	ART# CLT172709	Rp 250.000	6	R p 1.500.000
CLT172726	ART# CLT172726	Rp 250.000	29	R p 7.250.000
CLT172739	ART# CLT172739	Rp 250.000	2	R p 500.000
CLT172750	ART# CLT172750	Rp 200.000	14	R p 2.800.000
CLT172755	ART# CLT172755	Rp 250.000	16	R p 4.000.000
CLT172759	ART# CLT172759	Rp 250.000	13	R p 3.250.000

Hal. 12 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CLT172796	ART# CLT172796	Rp 200.000	6	Rp 1.200.000
CLT172827	ART# CLT172827	Rp 250.000	12	Rp 3.000.000
CLT172859	ART# CLT172859	Rp 250.000	11	Rp 2.750.000
CLT172868	ART# CLT172868	Rp 200.000	20	Rp 4.000.000
CMJ18651	ART# CMJ18651	Rp 350.000	1	Rp 350.000
CMJ19224	ART# CMJ19224	Rp 350.000	3	Rp 1.050.000
CMJ19225	ART# CMJ19225	Rp 350.000	3	Rp 1.050.000
CMJ6050	ART# CMJ6050	Rp 350.000	1	Rp 350.000
CMJ80025	ART# CMJ80025	Rp 325.000	11	Rp 3.575.000
CMJ8103	ART# CMJ8103	Rp 425.000	3	Rp 1.275.000
CMJ8128	ART# CMJ8128	Rp 425.000	3	Rp 1.275.000
CMJ8203	ART# CMJ8203	Rp 400.000	1	Rp 400.000
CMJ8232	ART# CMJ8232	Rp 400.000	1	Rp 400.000
CMJ8501	ART# CMJ8501	Rp 425.000	1	Rp 425.000
CMJ8519	ART# CMJ8519	Rp 400.000	1	Rp 400.000
CMJ86657	ART# CMJ86657	Rp 350.000	1	Rp 350.000
CMJ8823	ART# CMJ8823	Rp 400.000	1	Rp 400.000
CMJ8999	ART# CMJ8999	Rp 325.000	1	Rp 325.000
CMJ9013	ART# CMJ9013	Rp 325.000	4	Rp 1.300.000
CMJ9069	ART# CMJ9069	Rp 325.000	4	Rp 1.300.000
CMJ9161	ART# CMJ9161	Rp 325.000	1	Rp 325.000
CMJ9195	ART# CMJ9195	Rp 325.000	5	Rp 1.625.000
CMOS16908	ART# CMOS16908	Rp 325.000	5	Rp 1.625.000
CMSC01258	ART# CMSC01258	Rp 350.000	1	Rp 350.000
CMSC01581	ART# CMSC01581	Rp 375.000	2	Rp 750.000
CMSC01660	ART# CMSC01660	Rp 350.000	3	Rp 1.050.000
CMSC01680	ART# CMSC01680	Rp 350.000	1	Rp 350.000
CMSC0653	ART# CMSC0653	Rp 325.000	2	Rp 650.000
CMSC17305	ART# CMSC17305	Rp 350.000	1	Rp 350.000
CMSC2177	ART# CMSC2177	Rp 375.000	1	Rp 375.000
CMSC2777	ART# CMSC2777	Rp 400.000	4	Rp 1.600.000
CMSC30859	ART# CMSC30859	Rp 350.000	4	Rp 1.400.000

Hal. 13 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				p
CMSC3225	ART# CMSC3225	Rp 375.000	1	Rp 375.000
CMSC390043	ART# CMSC390043	Rp 350.000	1	Rp 350.000
CMSC390051	ART# CMSC390051	Rp 350.000	1	Rp 350.000
CMSC3919	ART# CMSC3919	Rp 375.000	2	Rp 750.000
CMSC900043	ART# CMSC900043	Rp 350.000	1	Rp 350.000
CMV1569	ART# CMV1569	Rp 225.000	1	Rp 225.000
CN24589	ART# CN24589	Rp 275.000	4	Rp 1.100.000
CN24616	ART# CN24616	Rp 300.000	9	Rp 2.700.000
CN24703	ART# CN24703	Rp 275.000	8	Rp 2.200.000
CN25415	ART# CN25415	Rp 300.000	4	Rp 1.200.000
CN25562	ART# CN25562	Rp 300.000	4	Rp 1.200.000
CN25822	ART# CN25822	Rp 300.000	5	Rp 1.500.000
CN26479	ART# CN26479	Rp 325.000	5	Rp 1.625.000
CN26550	ART# CN26550	Rp 325.000	6	Rp 1.950.000
CODV0351	ART# CODV0351	Rp 325.000	1	Rp 325.000
CODV135735	ART# CODV135735	Rp 350.000	1	Rp 350.000
CODV16476	ART# CODV16476	Rp 350.000	2	Rp 700.000
CODV16582	ART# CODV16582	Rp 350.000	6	Rp 2.100.000
CODV16818	ART# CODV16818	Rp 350.000	1	Rp 350.000
CODV404	ART# CODV404	Rp 325.000	1	Rp 325.000
CODV424	ART# CODV424	Rp 325.000	1	Rp 325.000
CODV495	ART# CODV495	Rp 325.000	6	Rp 1.950.000
CODV530	ART# CODV530	Rp 325.000	22	Rp 7.150.000
CODV557	ART# CODV557	Rp 350.000	1	Rp 350.000
CODV632	ART# CODV632	Rp 325.000	2	Rp 650.000
CODV731	ART# CODV731	Rp 350.000	17	Rp 5.950.000
COL3102	ART# COL3102	Rp 300.000	2	Rp 600.000
CRJT1102	ART# CRJT1102	Rp 250.000	8	Rp 2.000.000
CRJT16530	ART# CRJT16530	Rp 250.000	2	Rp 500.000
CRJT16532	ART# CRJT16532	Rp 250.000	1	Rp 250.000
CRJT16542	ART# CRJT16542	Rp 250.000	3	Rp 750.000

Hal. 14 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRJT16543	ART# CRJT16543	Rp 250.000	1	Rp 250.000
CSIS4587	ART# CSIS4587	Rp 300.000	1	Rp 300.000
CSIS4883	ART# CSIS4883	Rp 300.000	1	Rp 300.000
CSIS4935	ART# CSIS4935	Rp 300.000	8	Rp 2.400.000
CSIS4963	ART# CSIS4963	Rp 300.000	1	Rp 300.000
CSIS5076	ART# CSIS5076	Rp 300.000	2	Rp 600.000
CSIS5295	ART# CSIS5295	Rp 325.000	1	Rp 325.000
CSIS5308	ART# CSIS5308	Rp 350.000	1	Rp 350.000
CSIS5515	ART# CSIS5515	Rp 300.000	7	Rp 2.100.000
CSIS5526	ART# CSIS5526	Rp 300.000	5	Rp 1.500.000
CSIS5782	ART# CSIS5782	Rp 325.000	2	Rp 650.000
CSIS6112	ART# CSIS6112	Rp 325.000	3	Rp 975.000
CSUM182158	ART# CSUM182158	Rp 325.000	3	Rp 975.000
CTS1405	ART# CTS1405	Rp 200.000	13	Rp 2.600.000
CTS1477	ART# CTS1477	Rp 200.000	2	Rp 400.000
CTS1501	ART# CTS1501	Rp 250.000	1	Rp 250.000
CTS1533	ART# CTS1533	Rp 250.000	1	Rp 250.000
CTS1557	ART# CTS1557	Rp 250.000	1	Rp 250.000
CTS1578	ART# CTS1578	Rp 225.000	8	Rp 1.800.000
CTS1604	ART# CTS1604	Rp 225.000	8	Rp 1.800.000
CTS1633	ART# CTS1633	Rp 275.000	1	Rp 275.000
CTS1645	ART# CTS1645	Rp 225.000	15	Rp 3.375.000
CTS1652	ART# CTS1652	Rp 250.000	13	Rp 3.250.000
CTS1659	ART# CTS1659	Rp 300.000	12	Rp 3.600.000
CTS8926	ART# CTS8926	Rp 250.000	5	Rp 1.250.000
CTS8932	ART# CTS8932	Rp 225.000	8	Rp 1.800.000
CTS8940	ART# CTS8940	Rp 250.000	12	Rp 3.000.000
DBJW88346	ART# DBJW88346	Rp 625.000	1	Rp 625.000
DC2400	ART# DC2400	Rp 130.000	5	Rp 650.000
DC2465	ART# DC2465	Rp 130.000	7	Rp 910.000
DC2518	ART# DC2518	Rp 130.000	4	Rp 520.000
DC2519	ART# DC2519	Rp 130.000	6	Rp 780.000

Hal. 15 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				p
DC2528	ART# DC2528	Rp 130.000	4	Rp 520.000
DLIM2145	ART# DLIM2145	Rp 400.000	2	Rp 800.000
DMJ28029	ART# DMJ28029	Rp 535.000	9	Rp 4.815.000
DMJ80016	ART# DMJ80016	Rp 485.000	1	Rp 485.000
DMJ9140	ART# DMJ9140	Rp 475.000	2	Rp 950.000
DMOS25805	ART# DMOS25805	Rp 150.000	11	Rp 1.650.000
DMOS26398	ART# DMOS26398	Rp 500.000	2	Rp 1.000.000
DMOS2775	ART# DMOS2775	Rp 525.000	1	Rp 525.000
DMOS27755	ART# DMOS27755	Rp 520.000	1	Rp 520.000
DMOS27816	ART# DMOS27816	Rp 535.000	2	Rp 1.070.000
DMOS28555	ART# DMOS28555	Rp 445.000	1	Rp 445.000
DMOS28593	ART# DMOS28593	Rp 495.000	3	Rp 1.485.000
DMOS28645	ART# DMOS28645	Rp 495.000	1	Rp 495.000
DMOS28693	ART# DMOS28693	Rp 495.000	3	Rp 1.485.000
DMOS7606	ART# DMOS7606	Rp 600.000	2	Rp 1.200.000
DMOS7743	ART# DMOS7743	Rp 650.000	2	Rp 1.300.000
DMOS7882	ART# DMOS7882	Rp 630.000	1	Rp 630.000
DMOS8219	ART# DMOS8219	Rp 610.000	5	Rp 3.050.000
DMOS8326	ART# DMOS8326	Rp 565.000	1	Rp 565.000
DMOS8580	ART# DMOS8580	Rp 510.000	3	Rp 1.530.000
DMOS8643	ART# DMOS8643	Rp 480.000	3	Rp 1.440.000
DMOS8680	ART# DMOS8680	Rp 600.000	9	Rp 5.400.000
DMOS8722	ART# DMOS8722	Rp 610.000	1	Rp 610.000
DMSC1280491	ART# DMSC1280491	Rp 510.000	3	Rp 1.530.000
DMSC1283251	ART# DMSC1283251	Rp 625.000	3	Rp 1.875.000
DMSC17739	ART# DMSC17739	Rp 565.000	2	Rp 1.130.000
DMSC181102	ART# MSC181102	Rp 580.000	2	Rp 1.160.000
DMSC181612	ART# DMSC181612	Rp 610.000	1	Rp 610.000
DMSC390085	ART# DMSC390085	Rp 595.000	4	Rp 2.380.000
DMSC390122	ART# DMSC390122	Rp 585.000	7	Rp 4.095.000
DMSC681602	ART# DMSC681602	Rp 585.000	2	Rp 1.170.000

Hal. 16 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DN224594	ART# DN224594	Rp 525.000	7	Rp 3.675.000
DN228139	ART# DN228139	Rp 515.000	2	Rp 1.030.000
DN228141	ART# DN228141	Rp 515.000	7	Rp 3.605.000
DN25093	ART# DN25093	Rp 665.000	3	Rp 1.995.000
DN25116	ART# DN25116	Rp 555.000	7	Rp 3.885.000
DN25246	ART# DN25246	Rp 645.000	1	Rp 645.000
DN25907	ART# DN25907	Rp 515.000	5	Rp 2.575.000
DN25971	ART# DN25971	Rp 510.000	5	Rp 2.550.000
DN26061	ART# DN26061	Rp 625.000	3	Rp 1.875.000
DN26069	ART# DN26069	Rp 625.000	2	Rp 1.250.000
DNZ81063	ART# DNZ81063	Rp 475.000	1	Rp 475.000
DODV22094	ART# DODV22094	Rp 490.000	3	Rp 1.470.000
DODV29902	ART# DODV29902	Rp 540.000	5	Rp 2.700.000
DPLS21680	ART# DPLS21680	Rp 750.000	3	Rp 2.250.000
DPLS61738	ART# DPLS61738	Rp 650.000	5	Rp 3.250.000
DPLS61751	ART# DPLS61751	Rp 685.000	1	Rp 685.000
DPLS62051	ART# DPLS62051	Rp 585.000	10	Rp 5.850.000
DPLS62055	ART# DPLS62055	Rp 620.000	2	Rp 1.240.000
DPLS62068	ART# DPLS62068	Rp 600.000	3	Rp 1.800.000
DPLS62142	ART# DPLS62142	Rp 650.000	1	Rp 650.000
DPLS892221	ART# DPLS892221	Rp 685.000	4	Rp 2.740.000
DPLS91167	ART# DPLS91167	Rp 685.000	5	Rp 3.425.000
DPLS91344	ART# DPLS91344	Rp 650.000	2	Rp 1.300.000
DQ211	ART# DQ211	Rp 200.000	4	Rp 800.000
DRS1639	ART# DRS1639	Rp 350.000	1	Rp 350.000
DSIS5150	ART# DSIS5150	Rp 600.000	1	Rp 600.000
DSIS6057	ART# DSIS6057	Rp 510.000	6	Rp 3.060.000
DSIS7147	ART# DSIS7147	Rp 515.000	8	Rp 4.120.000
DSIS7150	ART# DSIS7150	Rp 515.000	1	Rp 515.000
DSNQ1280467	ART# DSNQ1280467	Rp 510.000	7	Rp 3.570.000
DSNQ181323	ART# DSNQ181323	Rp 520.000	5	Rp 2.600.000
DSNQ181329	ART# DSNQ181329	Rp 500.000	2	Rp 1.000.000

Hal. 17 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				p
DSNQ181373	ART# DSNQ181373	Rp 485.000	1	Rp 485.000
DSNQ181383	ART# DSNQ181383	Rp 485.000	2	Rp 970.000
DSNQ181461	ART# DSNQ181461	Rp 515.000	1	Rp 515.000
DSNQ181471	ART# DSNQ181471	Rp 490.000	1	Rp 490.000
DSPC064	ART# DSPC064	Rp 250.000	5	Rp 1.250.000
DSR336	ART# DSR336	Rp 315.000	2	Rp 630.000
DSR472	ART# DSR472	Rp 470.000	2	Rp 940.000
DSUM128001	ART# DSUM128001	Rp 620.000	7	Rp 4.340.000
DSUM1280661	ART# DSUM1280661	Rp 615.000	1	Rp 615.000
DSUM1328	ART# DSUM1328	Rp 585.000	1	Rp 585.000
DSUM181218	ART# DSUM181218	Rp 565.000	5	Rp 2.825.000
DSUM181350	ART# DSUM181350	Rp 510.000	1	Rp 510.000
DSUM181400	ART# DSUM181400	Rp 515.000	6	Rp 3.090.000
DSUM181432	ART# DSUM181432	Rp 490.000	3	Rp 1.470.000
DSUM181552	ART# DSUM181552	Rp 585.000	5	Rp 2.925.000
DSUM181554	ART# DSUM181554	Rp 585.000	2	Rp 1.170.000
DSUM181632	ART# DSUM181632	Rp 585.000	2	Rp 1.170.000
DSUM181635	ART# DSUM181635	Rp 585.000	4	Rp 2.340.000
DSUM18508	ART# DSUM18508	Rp 650.000	1	Rp 650.000
DSUM18572	ART# DSUM18572	Rp 750.000	1	Rp 750.000
DSUM18588	ART# DSUM18588	Rp 750.000	1	Rp 750.000
DSUM681367	ART# DSUM681367	Rp 595.000	2	Rp 1.190.000
ELLA MOSS 44 33	ART# ELLA MOSS 4 433	Rp 250.000	3	Rp 750.000
ELLA MOSS 48 65	ART# ELLA MOSS 4 865	Rp 325.000	3	Rp 975.000
ELLA MOSS 50 78	ART# ELLA MOSS 5 078	Rp 325.000	7	Rp 2.275.000
ELLA MOSS42 46	ART# ELLA MOSS4 246	Rp 250.000	4	Rp 1.000.000
ELLA MOSS47 29	ART# ELLA MOSS4 729	Rp 300.000	2	Rp 600.000
ELLAMOSS45 03	ART# ELLAMOSS45 03	Rp 300.000	1	Rp 300.000
FAS8830	ART# FAS8830	Rp 500.000	8	Rp 4.000.000
FSH1506	ART# FSH1506	Rp 250.000	6	Rp 1.500.000
FSH1516	ART# FSH1516	Rp 200.000	4	Rp 800.000

Hal. 18 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FSH272	ART# FSH272	Rp 225.000	5	Rp 1.125.000
FSH2964	ART# FSH2964	Rp 200.000	4	Rp 800.000
FSH376	ART# FSH376	Rp 200.000	4	Rp 800.000
FSH377	ART# FSH377	Rp 225.000	4	Rp 900.000
FSH391	ART# FSH391	Rp 250.000	2	Rp 500.000
FSH410	ART# FSH410	Rp 250.000	3	Rp 750.000
FSH507	ART# FSH507	Rp 250.000	4	Rp 1.000.000
FSH511	ART# FSH511	Rp 250.000	5	Rp 1.250.000
FSH514	ART# FSH514	Rp 250.000	5	Rp 1.250.000
FSH530	ART# FSH530	Rp 200.000	4	Rp 800.000
FSH545	ART# FSH545	Rp 275.000	4	Rp 1.100.000
FSH568	ART# FSH568	Rp 250.000	6	Rp 1.500.000
FSH571	ART# FSH571	Rp 275.000	4	Rp 1.100.000
FSH619	ART# FSH619	Rp 250.000	5	Rp 1.250.000
FSH628	ART# FSH628	Rp 250.000	12	Rp 3.000.000
FSH648	ART# FSH648	Rp 250.000	3	Rp 750.000
FSH670	ART# FSH670	Rp 225.000	5	Rp 1.125.000
FSH743	ART# FSH743	Rp 250.000	2	Rp 500.000
FSH773	ART# FSH773	Rp 275.000	4	Rp 1.100.000
FSH878	ART# FSH878	Rp 300.000	8	Rp 2.400.000
FSH8789	ART# FSH8789	Rp 200.000	3	Rp 600.000
FSH983	ART# FSH983	Rp 275.000	7	Rp 1.925.000
GMS16193	ART# GMS16193	Rp 250.000	6	Rp 1.500.000
IMP1052	ART# IMP1052	Rp 275.000	1	Rp 275.000
IMP1062	ART# IMP1062	Rp 275.000	1	Rp 275.000
IMP1072	ART# IMP1072	Rp 250.000	1	Rp 250.000
IMP1170	ART# IMP1170	Rp 300.000	3	Rp 900.000
IMP1197	ART# IMP1197	Rp 200.000	1	Rp 200.000
IMP1350	ART# IMP1350	Rp 250.000	2	Rp 500.000
IMP1535	ART# IMP1535	Rp 250.000	5	Rp 1.250.000
IMP1553	ART# IMP1553	Rp 250.000	3	Rp 750.000
IMP1558	ART# IMP1558	Rp 250.000	1	Rp 250.000

Hal. 19 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				p
IMP1569	ART# IMP1569	Rp 225.000	1	R p 225.000
IMP1574	ART# IMP1574	Rp 250.000	1	R p 250.000
IMP1579	ART# IMP1579	Rp 250.000	5	R p 1.250.000
IMP1582	ART# IMP1582	Rp 275.000	5	R p 1.375.000
IMP1603	ART# IMP1603	Rp 225.000	4	R p 900.000
IMP1643	ART# IMP1643	Rp 250.000	4	R p 1.000.000
IMP1656	ART# IMP1656	Rp 225.000	15	R p 3.375.000
IMP605	ART# IMP605	Rp 300.000	11	R p 3.300.000
IMP784	ART# IMP784	Rp 250.000	1	R p 250.000
IMP840	ART# IMP840	Rp 250.000	3	R p 750.000
IMP870	ART# IMP870	Rp 250.000	1	R p 250.000
IMP8888	ART# IMP8888	Rp 225.000	1	R p 225.000
IMP8930	ART# IMP8930	Rp 250.000	4	R p 1.000.000
IMP8939	ART# IMP8939	Rp 250.000	3	R p 750.000
IMP946	ART# IMP946	Rp 225.000	5	R p 1.125.000
IMP952	ART# IMP952	Rp 250.000	3	R p 750.000
IMP965	ART# IMP965	Rp 275.000	4	R p 1.100.000
IMP992	ART# IMP992	Rp 250.000	3	R p 750.000
INSE1095	ART# INSE1095	Rp 415.000	2	R p 830.000
JN001	ART# JN001	Rp 325.000	5	R p 1.625.000
JN01351	ART# JN01351	Rp 325.000	2	R p 650.000
JN02721	ART# JN02721	Rp 300.000	6	R p 1.800.000
JN02739	ART# JN02739	Rp 300.000	2	R p 600.000
JN02741	ART# JN02741	Rp 300.000	1	R p 300.000
JN03106	ART# JN03106	Rp 325.000	1	R p 325.000
JN07368	ART# JN07368	Rp 300.000	1	R p 300.000
JN07427	ART# JN07427	Rp 300.000	1	R p 300.000
JN07441	ART# JN07441	Rp 300.000	5	R p 1.500.000
JN07448	ART# JN07448	Rp 325.000	1	R p 325.000
JN1091	ART# JN1091	Rp 350.000	3	R p 1.050.000
JN1096	ART# JN1096	Rp 325.000	5	R p 1.625.000

Hal. 20 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JN1229	ART# JN1229	Rp 325.000	1	Rp 325.000
JN1330	ART# JN1330	Rp 350.000	2	Rp 700.000
JN1581	ART# JN1581	Rp 325.000	2	Rp 650.000
JN1582	ART# JN1582	Rp 325.000	8	Rp 2.600.000
JN1583	ART# JN1583	Rp 350.000	6	Rp 2.100.000
JN15927	ART# JN15927	Rp 300.000	1	Rp 300.000
JN18056	ART# JN18056	Rp 300.000	1	Rp 300.000
JN18430	ART# JN18430	Rp 300.000	2	Rp 600.000
JN18480	ART# JN18480	Rp 300.000	1	Rp 300.000
JN18807	ART# JN18807	Rp 300.000	5	Rp 1.500.000
JN19018	ART# JN19018J	Rp 325.000	1	Rp 325.000
JN19147	ART# JN19147	Rp 300.000	10	Rp 3.000.000
JN19175	ART# JN19175	Rp 300.000	9	Rp 2.700.000
JN19265	ART# JN19265	Rp 300.000	1	Rp 300.000
JN19267	ART# JN19267	Rp 300.000	7	Rp 2.100.000
JN19284	ART# JN19284	Rp 300.000	1	Rp 300.000
JN19285	ART# JN19285	Rp 300.000	4	Rp 1.200.000
JN19326	ART# JN19326	Rp 300.000	5	Rp 1.500.000
JN19332	ART# JN19332	Rp 325.000	1	Rp 325.000
JN19358	ART# JN19358	Rp 300.000	1	Rp 300.000
JN19487	ART# JN19487	Rp 300.000	1	Rp 300.000
JN19502	ART# JN19502	Rp 325.000	6	Rp 1.950.000
JN19581	ART# JN19581	Rp 325.000	4	Rp 1.300.000
JN19623	ART# JN19623	Rp 300.000	1	Rp 300.000
JN19762	ART# JN19762	Rp 300.000	2	Rp 600.000
JN19776	ART# JN19776	Rp 300.000	10	Rp 3.000.000
JN19944	ART# JN19944	Rp 325.000	1	Rp 325.000
JN308	ART# JN308	Rp 300.000	3	Rp 900.000
JN335	ART# JN335	Rp 300.000	8	Rp 2.400.000
JN380	ART# JN380	Rp 300.000	3	Rp 900.000
JN382	ART# JN382	Rp 300.000	2	Rp 600.000
JN586	ART# JN586	Rp 350.000	5	Rp 1.750.000

Hal. 21 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				p
JN665	ART# JN665	Rp 325.000	6	R p 1.950.000
JN721	ART# JN721	Rp 350.000	2	R p 700.000
JN7441	ART# JN7441	Rp 300.000	1	R p 300.000
JN7557	ART# JN7557	Rp 300.000	3	R p 900.000
JN7559	ART# JN7559	Rp 300.000	5	R p 1.500.000
JN7561	ART# JN7561	Rp 300.000	1	R p 300.000
JN7621	ART# JN7621	Rp 325.000	1	R p 325.000
JN835	ART# JN835	Rp 300.000	1	R p 300.000
JN8832	ART# JN8832	Rp 300.000	1	R p 300.000
JN8967	ART# JN8967	Rp 350.000	2	R p 700.000
JN957	ART# JN957	Rp 350.000	3	R p 1.050.000
JN958	ART# JN958	Rp 325.000	3	R p 975.000
JS14081	ART# JS14081	Rp 150.000	10	R p 1.500.000
JS14082	ART# JS14082	Rp 150.000	1	R p 150.000
JS14090	ART# JS14090	Rp 150.000	10	R p 1.500.000
JS14091	ART# JS14091	Rp 150.000	12	R p 1.800.000
JS14092	ART# JS14092	Rp 150.000	11	R p 1.650.000
JS1747	ART# JS1747	Rp 300.000	2	R p 600.000
JS1782	ART# JS1782	Rp 300.000	4	R p 1.200.000
JS1799	ART# JS1799	Rp 300.000	1	R p 300.000
JS81648	ART# JS81648	Rp 300.000	4	R p 1.200.000
JSB605	ART# JSB605	Rp 225.000	5	R p 1.125.000
JSB882	ART# JSB882	Rp 150.000	3	R p 450.000
JSB8882	ART# JSB8882	Rp 155.000	18	R p 2.790.000
JSB915	ART# JSB915	Rp 175.000	2	R p 350.000
JSB9907	ART# JSB9907	Rp 175.000	6	R p 1.050.000
KMJ029	ART# KMJ029	Rp 150.000	5	R p 750.000
KMJ2237	ART# KMJ2237	Rp 125.000	2	R p 250.000
KMJ309	ART# KMJ309	Rp 200.000	4	R p 800.000
KMJ758	ART# KMJ758	Rp 175.000	4	R p 700.000
LY9001	ART# LY9001	Rp 425.000	1	R p 425.000

Hal. 22 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAUVE8504	ART# MAUVE8504	Rp 240.000	3	R p 720.000
MG1803	ART# MG1803	Rp 225.000	9	R p 2.025.000
MG36033	ART# MG36033	Rp 225.000	3	R p 675.000
MG3811	ART# MG3811	Rp 250.000	6	R p 1.500.000
MG66055	ART# MG66055	Rp 250.000	10	R p 2.500.000
MJ1052	ART# MJ1052	Rp 325.000	3	R p 975.000
MJ1129	ART# MJ1129	Rp 250.000	1	R p 250.000
MJ18170	ART# MJ18170	Rp 325.000	4	R p 1.300.000
MJ18639	ART# MJ18639	Rp 350.000	1	R p 350.000
MJ19005	ART# MJ19005	Rp 350.000	1	R p 350.000
MJ26795	ART# MJ6795	Rp 500.000	5	R p 2.500.000
MJ28027	ART# MJ28027	Rp 325.000	2	R p 650.000
MJ316	ART# MJ316	Rp 275.000	4	R p 1.100.000
MJ371	ART# MJ371	Rp 350.000	7	R p 2.450.000
MJ80008	ART# MJ80008	Rp 325.000	5	R p 1.625.000
MJ80012	ART# MJ80012	Rp 325.000	3	R p 975.000
MJ830	ART# MJ830	Rp 325.000	1	R p 325.000
MJ8328	ART# MJ8328	Rp 350.000	4	R p 1.400.000
MJ8336	ART# MJ8336	Rp 375.000	3	R p 1.125.000
MJ8352	ART# MJ8352	Rp 350.000	8	R p 2.800.000
MJ8533	ART# MJ8533	Rp 350.000	3	R p 1.050.000
MJ85716	ART# MJ85716	Rp 350.000	1	R p 350.000
MJ86055	ART# MJ86055M	Rp 350.000	6	R p 2.100.000
MJ86090	ART# MJ86090	Rp 350.000	2	R p 700.000
MJ8691	ART# MJ8691	Rp 350.000	3	R p 1.050.000
MJ8703	ART# MJ8703	Rp 325.000	3	R p 975.000
MJ8732	ART# MJ8732	Rp 350.000	5	R p 1.750.000
MJ8778	ART# MJ8778	Rp 300.000	6	R p 1.800.000
MJ88707	ART# MJ88707	Rp 350.000	1	R p 350.000
MJ89173	ART# MJ89173	Rp 325.000	4	R p 1.300.000
MJ9348	ART# MJ9348	Rp 475.000	1	R p 475.000
MKO138123	ART# MKO138123	Rp 200.000	10	R 2.000.000

Hal. 23 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				p
MKO138219	ART# MKO138219	Rp 275.000	19	R p 5.225.000
MKO47630004	ART# MKO47630004	Rp 350.000	1	R p 350.000
MKO7976	ART# MKO7976	Rp 275.000	6	R p 1.650.000
MKO8220	ART# MKO8220	Rp 275.000	3	R p 825.000
MLN2972	ART# MLN2972	Rp 225.000	4	R p 900.000
MLN3930	ART# MLN3930	Rp 225.000	1	R p 225.000
MLN4933	ART# MLN4933	Rp 225.000	3	R p 675.000
MLN6033	ART# MLN6033	Rp 250.000	13	R p 3.250.000
MLN6036	ART# MLN6036	Rp 250.000	16	R p 4.000.000
MLN7960	ART# MLN7960	Rp 225.000	4	R p 900.000
MLN79600	ART# MLN79600	Rp 225.000	1	R p 225.000
MLN86975	ART# MLN86975	Rp 225.000	1	R p 225.000
MLN87267	ART# MLN87267	Rp 175.000	1	R p 175.000
MLN9651	ART# MLN9651	Rp 225.000	6	R p 1.350.000
MOS26079	ART# MOS26079	Rp 375.000	3	R p 1.125.000
MOS26260	ART# MOS26260	Rp 350.000	5	R p 1.750.000
MOS26331	ART# MOS26331	Rp 325.000	2	R p 650.000
MOS26363	ART# MOS26363	Rp 350.000	9	R p 3.150.000
MOS26403	ART# MOS26403	Rp 325.000	4	R p 1.300.000
MOS26409	ART# MOS26409	Rp 325.000	4	R p 1.300.000
MOS26426	ART# MOS26426	Rp 350.000	2	R p 700.000
MOS26505	ART# MOS26505	Rp 375.000	3	R p 1.125.000
MOS27017	ART# MOS27017	Rp 375.000	2	R p 750.000
MOS27057	ART# MOS27057	Rp 375.000	2	R p 750.000
MOS27117	ART# MOS27117	Rp 400.000	2	R p 800.000
MOS27297	ART# MOS27297	Rp 350.000	1	R p 350.000
MOS27893	ART# MOS27893	Rp 425.000	6	R p 2.550.000
MOS28009	ART# MOS28009	Rp 350.000	2	R p 700.000
MOS28018	ART# MOS28018	Rp 350.000	4	R p 1.400.000
MOS28048	ART# MOS28048	Rp 350.000	6	R p 2.100.000
MOS28057	ART# MOS28057	Rp 350.000	3	R p 1.050.000

Hal. 24 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOS28220	ART# MOS28220	Rp 350.000	3	Rp 1.050.000
MOS28223	ART# MOS28223	Rp 325.000	6	Rp 1.950.000
MOS28300	ART# MOS28300	Rp 350.000	1	Rp 350.000
MOS28340	ART# MOS28340	Rp 325.000	3	Rp 975.000
MOS28342	ART# MOS28342	Rp 400.000	3	Rp 1.200.000
MOS28484	ART# MOS28484	Rp 325.000	7	Rp 2.275.000
MOS28522	ART# MOS28522	Rp 425.000	1	Rp 425.000
MOS28589	ART# MOS28589	Rp 375.000	2	Rp 750.000
MOS28865	ART# MOS28865	Rp 325.000	4	Rp 1.300.000
MOS6405	ART# MOS6405	Rp 375.000	7	Rp 2.625.000
MOS68563	ART# MOS68563	Rp 350.000	4	Rp 1.400.000
MOS7438	ART# MOS7438	Rp 350.000	2	Rp 700.000
MOS7446	ART# MOS7446	Rp 325.000	2	Rp 650.000
MOS7491	ART# MOS7491	Rp 350.000	2	Rp 700.000
MOS7519	ART# MOS7519	Rp 375.000	2	Rp 750.000
MOS7647	ART# MOS7647	Rp 350.000	8	Rp 2.800.000
MOS7670	ART# MOS7670	Rp 375.000	3	Rp 1.125.000
MOS7741	ART# MOS7741	Rp 375.000	1	Rp 375.000
MOS7782	ART# MOS7782	Rp 400.000	2	Rp 800.000
MOS788	ART# MOS788	Rp 645.000	3	Rp 1.935.000
MOS7906	ART# MOS7906	Rp 425.000	1	Rp 425.000
MOS7921	ART# MOS7921	Rp 400.000	4	Rp 1.600.000
MOS8026	ART# MOS8026	Rp 325.000	4	Rp 1.300.000
MOS8043	ART# MOS8043	Rp 375.000	1	Rp 375.000
MOS8063	ART# MOS8063	Rp 400.000	7	Rp 2.800.000
MOS8153	ART# MOS8153	Rp 350.000	2	Rp 700.000
MOS8160	ART# MOS8160	Rp 325.000	4	Rp 1.300.000
MOS8244	ART# MOS8244	Rp 375.000	1	Rp 375.000
MOS8271	ART# MOS8271	Rp 400.000	2	Rp 800.000
MOS8368	ART# MOS8368	Rp 325.000	1	Rp 325.000
MOS8381	ART# MOS8381	Rp 325.000	3	Rp 975.000
MOS8432	ART# MOS8432	Rp 325.000	1	Rp 325.000

Hal. 25 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				p
MOS8832	ART# MOS8832	Rp 400.000	2	Rp 800.000
MOS8851	ART# MOS8851	Rp 350.000	3	Rp 1.050.000
MOS88511	ART# MOS88511	Rp 325.000	3	Rp 975.000
MSC0051	ART# MSC0051	Rp 550.000	1	Rp 550.000
MSC0087	ART# MSC0087	Rp 275.000	2	Rp 550.000
MSC0248	ART# MSC0248	Rp 300.000	1	Rp 300.000
MSC1144	ART# MSC1144	Rp 375.000	2	Rp 750.000
MSC1280	ART# MSC1280	Rp 350.000	5	Rp 1.750.000
MSC1280119	ART# MSC1280119	Rp 350.000	4	Rp 1.400.000
MSC1280129	ART# MSC1280129	Rp 375.000	3	Rp 1.125.000
MSC1280130	ART# MSC1280130	Rp 350.000	1	Rp 350.000
MSC1280139	ART# MSC1280139	Rp 325.000	4	Rp 1.300.000
MSC1280140	ART# MSC1280140	Rp 375.000	2	Rp 750.000
MSC1280141	ART# MSC1280141	Rp 350.000	2	Rp 700.000
MSC1280264	ART# MSC1280264	Rp 350.000	5	Rp 1.750.000
MSC1280389	ART# MSC1280389	Rp 350.000	5	Rp 1.750.000
MSC1280441	ART# MSC1280441	Rp 350.000	4	Rp 1.400.000
MSC1280538	ART# MSC1280538	Rp 350.000	3	Rp 1.050.000
MSC128055	ART# MSC128055	Rp 375.000	3	Rp 1.125.000
MSC128061	ART# MSC128061	Rp 375.000	4	Rp 1.500.000
MSC1280756	ART# MSC1280756	Rp 350.000	5	Rp 1.750.000
MSC128089	ART# MSC128089	Rp 375.000	2	Rp 750.000
MSC1282973	ART# MSC1282973	Rp 350.000	1	Rp 350.000
MSC1283170	ART# MSC1283170	Rp 350.000	6	Rp 2.100.000
MSC1283244	ART# MSC1283244	Rp 375.000	2	Rp 750.000
MSC1283252	ART# MSC1283252	Rp 375.000	2	Rp 750.000
MSC1283543	ART# MSC1283543	Rp 350.000	3	Rp 1.050.000
MSC1283648	ART# MSC1283648	Rp 560.000	4	Rp 2.240.000
MSC12880119	ART# MSC12880119	Rp 350.000	3	Rp 1.050.000
MSC1360	ART# MSC1360	Rp 400.000	5	Rp 2.000.000
MSC1405	ART# MSC1405	Rp 625.000	1	Rp 625.000

Hal. 26 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MSC1440	ART# MSC1440	Rp 605.000	3	Rp 1.815.000
MSC1596	ART# MSC1596	Rp 615.000	2	Rp 1.230.000
MSC1612	ART# MSC1612	Rp 610.000	1	Rp 610.000
MSC1660	ART# MSC1660	Rp 350.000	3	Rp 1.050.000
MSC17299	ART# MSC17299	Rp 325.000	6	Rp 1.950.000
MSC17309	ART# MSC17309	Rp 375.000	2	Rp 750.000
MSC1750	ART# MSC1750	Rp 375.000	1	Rp 375.000
MSC17585	ART# MSC17585	Rp 400.000	3	Rp 1.200.000
MSC17619	ART# MSC17619	Rp 375.000	3	Rp 1.125.000
MSC17659	ART# MSC17659	Rp 350.000	2	Rp 700.000
MSC17708	ART# MSC17708	Rp 615.000	4	Rp 2.460.000
MSC17747	ART# MSC17747	Rp 400.000	4	Rp 1.600.000
MSC17758	ART# MSC17758	Rp 375.000	2	Rp 750.000
MSC18017	ART# MSC18017	Rp 350.000	6	Rp 2.100.000
MSC181038	ART# MSC181038	Rp 650.000	1	Rp 650.000
MSC181132	ART# MSC181132	Rp 375.000	4	Rp 1.500.000
MSC181144	ART# MSC181144	Rp 375.000	2	Rp 750.000
MSC181148	ART# MSC181148	Rp 375.000	1	Rp 375.000
MSC181284	ART# MSC181284	Rp 350.000	6	Rp 2.100.000
MSC18142	ART# MSC18142	Rp 325.000	2	Rp 650.000
MSC181448	ART# MSC181448	Rp 350.000	1	Rp 350.000
MSC181490	ART# MSC181490	Rp 555.000	1	Rp 555.000
MSC181743	ART# MSC181743	Rp 375.000	2	Rp 750.000
MSC181747	ART# MSC181747	Rp 350.000	2	Rp 700.000
MSC181750	ART# MSC181750	Rp 375.000	1	Rp 375.000
MSC181751	ART# MSC181751	Rp 350.000	2	Rp 700.000
MSC18406	ART# MSC18406	Rp 400.000	2	Rp 800.000
MSC18525	ART# MSC18525	Rp 375.000	5	Rp 1.875.000
MSC18776	ART# MSC18776	Rp 425.000	5	Rp 2.125.000
MSC18791	ART# MSC18791	Rp 350.000	7	Rp 2.450.000
MSC189082	ART# MSC189082	Rp 375.000	1	Rp 375.000
MSC189090	ART# MSC189090	Rp 350.000	2	Rp 700.000

Hal. 27 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				p
MSC2351	ART# MSC2351	Rp 625.000	3	R p 1.875.000
MSC28024	ART# MSC28024	Rp 560.000	1	R p 560.000
MSC28089	ART# MSC28089	Rp 375.000	2	R p 750.000
MSC2973	ART# MSC2973	Rp 350.000	1	R p 350.000
MSC3648	ART# MSC3648	Rp 560.000	4	R p 2.240.000
MSC380020	ART# MSC380020	Rp 375.000	2	R p 750.000
MSC380067	ART# MSC380067	Rp 300.000	6	R p 1.800.000
MSC380169	ART# MSC380169	Rp 350.000	3	R p 1.050.000
MSC38107	ART# MSC38107	Rp 375.000	6	R p 2.250.000
MSC38126	ART# MSC38126	Rp 375.000	5	R p 1.875.000
MSC38872	ART# MSC38872	Rp 350.000	3	R p 1.050.000
MSC390088	ART# MSC390088	Rp 325.000	3	R p 975.000
MSC390125	ART# MSC390125	Rp 350.000	2	R p 700.000
MSC390205	ART# MSC390205	Rp 375.000	1	R p 375.000
MSC390216	ART# MSC390216	Rp 350.000	3	R p 1.050.000
MSC390263	ART# MSC390263	Rp 400.000	2	R p 800.000
MSC681316	ART# MSC681316	Rp 375.000	7	R p 2.625.000
MSC681360	ART# MSC681360	Rp 400.000	5	R p 2.000.000
MSC681376	ART# MSC681376	Rp 375.000	1	R p 375.000
MSC681405	ART# MSC681405	Rp 350.000	1	R p 350.000
MSC681440	ART# MSC681440	Rp 605.000	3	R p 1.815.000
MSC6815	ART# MSC6815	Rp 400.000	3	R p 1.200.000
MSC681503	ART# MSC681503	Rp 400.000	3	R p 1.200.000
MSC681524	ART# MSC681524	Rp 425.000	3	R p 1.275.000
MSC681526	ART# MSC681526	Rp 400.000	3	R p 1.200.000
MSC681607	ART# MSC681607	Rp 375.000	6	R p 2.250.000
MSC681619	ART# MSC681619	Rp 375.000	1	R p 375.000
MSC68806	ART# MSC68806	Rp 350.000	3	R p 1.050.000
MSC80103	ART# MSC80103	Rp 350.000	1	R p 350.000
MSC8013	ART# MSC8013	Rp 325.000	4	R p 1.300.000
MSC8113	ART# MSC8113	Rp 375.000	4	R p 1.500.000

Hal. 28 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MSC8114	ART# MSC8114	Rp 375.000	1	Rp 375.000
MSC8126	ART# MSC8126	Rp 375.000	5	Rp 1.875.000
MSC8161	ART# MSC8161	Rp 375.000	1	Rp 375.000
MSC8518	ART# MSC8518	Rp 600.000	1	Rp 600.000
MSC882460	ART# MSC882460	Rp 375.000	3	Rp 1.125.000
MSC882549	ART# MSC882549	Rp 350.000	4	Rp 1.400.000
MSC883278	ART# MSC883278	Rp 300.000	6	Rp 1.800.000
MSC8861	ART# MSC8861	Rp 375.000	4	Rp 1.500.000
MSC89082	ART# MSC89082	Rp 375.000	1	Rp 375.000
MV1144	ART# MV1144	Rp 225.000	3	Rp 675.000
MV1348	ART# MV1348	Rp 150.000	2	Rp 300.000
MV84100	ART# MV84100	Rp 210.000	3	Rp 630.000
MV8493	ART# MV8493	Rp 200.000	8	Rp 1.600.000
N215893	ART# N215893	Rp 325.000	3	Rp 975.000
N217448	ART# N217448	Rp 350.000	2	Rp 700.000
N217453	ART# N217453	Rp 350.000	2	Rp 700.000
N220334	ART# N220334	Rp 325.000	5	Rp 1.625.000
N220428	ART# N220428	Rp 325.000	3	Rp 975.000
N220431	ART# N220431	Rp 325.000	4	Rp 1.300.000
N220463	ART# N220463	Rp 300.000	3	Rp 900.000
N220469	ART# N220469	Rp 350.000	6	Rp 2.100.000
N2228116	ART# N2228116	Rp 350.000	11	Rp 3.850.000
N2228119	ART# N2228119	Rp 400.000	2	Rp 800.000
N2228136	ART# N2228136	Rp 350.000	3	Rp 1.050.000
N2228150	ART# N2228150	Rp 325.000	3	Rp 975.000
N223305	ART# N223305	Rp 175.000	5	Rp 875.000
N223369	ART# N223369	Rp 325.000	1	Rp 325.000
N224433	ART# N224433	Rp 350.000	2	Rp 700.000
N224591	ART# N224591	Rp 400.000	2	Rp 800.000
N224603	ART# N224603	Rp 350.000	6	Rp 2.100.000
N226464	ART# N226464	Rp 350.000	7	Rp 2.450.000
N226572	ART# N226572	Rp 350.000	8	Rp 2.800.000

Hal. 29 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				p
N228150	ART# N228150	Rp 325.000	3	Rp 975.000
N228151	ART# N228151	Rp 375.000	2	Rp 750.000
N228160	ART# N228160	Rp 350.000	1	Rp 350.000
N228178	ART# N228178	Rp 350.000	1	Rp 350.000
N228182	ART# N228182	Rp 350.000	2	Rp 700.000
N228239	ART# N228239	Rp 400.000	1	Rp 400.000
N228246	ART# N228246	Rp 400.000	3	Rp 1.200.000
N228249	ART# N228249	Rp 350.000	3	Rp 1.050.000
N228255	ART# N228255	Rp 350.000	14	Rp 4.900.000
N22944	ART# N22944	Rp 275.000	4	Rp 1.100.000
N24188	ART# N24188	Rp 275.000	4	Rp 1.100.000
N25916	ART# N25916	Rp 350.000	3	Rp 1.050.000
N26190	ART# N26190	Rp 325.000	1	Rp 325.000
N26319	ART# N26319	Rp 175.000	2	Rp 350.000
N26357	ART# N26357	Rp 350.000	1	Rp 350.000
N26464	ART# N26464	Rp 350.000	7	Rp 2.450.000
N26528	ART# N26528	Rp 350.000	7	Rp 2.450.000
N26543	ART# N26543	Rp 400.000	2	Rp 800.000
N26551	ART# N26551	Rp 325.000	2	Rp 650.000
N26572	ART# N26572	Rp 350.000	8	Rp 2.800.000
N26589	ART# N26589	Rp 350.000	3	Rp 1.050.000
N26599	ART# N26599	Rp 350.000	5	Rp 1.750.000
NEW1108	ART# NEW1108	Rp 170.000	5	Rp 850.000
NEW1126	ART# NEW1126	Rp 170.000	5	Rp 850.000
NEW307	ART# NEW307	Rp 300.000	3	Rp 900.000
NEW418	ART# NEW418	Rp 350.000	5	Rp 1.750.000
NUTTI2391	ART# NUTTI2391	Rp 610.000	5	Rp 3.050.000
NUTTI2392	ART# NUTTI2392	Rp 350.000	1	Rp 350.000
NUTTI9060	ART# NUTTI9060	Rp 300.000	3	Rp 900.000
NUTTI9099	ART# NUTTI9099	Rp 325.000	3	Rp 975.000
NUTTI9100	ART# NUTTI9100	Rp 300.000	6	Rp 1.800.000

Hal. 30 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUTTI9239	ART# NUTTI9239	Rp 350.000	4	Rp 1.400.000
NZ80988	ART# NZ80988	Rp 300.000	8	Rp 2.400.000
NZ81208	ART# NZ81208	Rp 300.000	6	Rp 1.800.000
NZ81830	ART# NZ81830	Rp 300.000	3	Rp 900.000
NZ88302	ART# NZ88302	Rp 415.000	1	Rp 415.000
ODV10137	ART# ODV10137	Rp 250.000	4	Rp 1.000.000
ODV10152	ART# ODV10152	Rp 250.000	1	Rp 250.000
ODV12006	ART# ODV12006	Rp 300.000	4	Rp 1.200.000
ODV22013	ART# ODV22013	Rp 325.000	2	Rp 650.000
ODV22033	ART# ODV22033	Rp 325.000	4	Rp 1.300.000
ODV25448	ART# ODV25448	Rp 325.000	6	Rp 1.950.000
ODV25738	ART# ODV25738	Rp 325.000	8	Rp 2.600.000
ODV26267	ART# ODV26267	Rp 350.000	1	Rp 350.000
ODV26947	ART# ODV26947	Rp 375.000	2	Rp 750.000
ODV27156	ART# ODV27156	Rp 350.000	4	Rp 1.400.000
ODV27157	ART# ODV27157	Rp 350.000	5	Rp 1.750.000
ODV27513	ART# ODV27513	Rp 325.000	1	Rp 325.000
ODV28053	ART# ODV28053	Rp 325.000	3	Rp 975.000
ODV29103	ART# ODV29103	Rp 325.000	1	Rp 325.000
ODV31309	ART# ODV31309	Rp 350.000	2	Rp 700.000
ODV31480	ART# ODV31480	Rp 350.000	2	Rp 700.000
ODV61222	ART# ODV61222	Rp 325.000	4	Rp 1.300.000
ODV61237	ART# ODV61237	Rp 350.000	2	Rp 700.000
ODV61245	ART# CODV61245	Rp 350.000	2	Rp 700.000
ODV61252	ART# ODV61252	Rp 325.000	3	Rp 975.000
ODV61253	ART# ODV61253	Rp 350.000	2	Rp 700.000
ODV61347	ART# ODV61347	Rp 375.000	3	Rp 1.125.000
ODV61356	ART# ODV61356	Rp 350.000	4	Rp 1.400.000
ODV61359	ART# ODV61359	Rp 350.000	4	Rp 1.400.000
ODV668097	ART# ODV668097	Rp 325.000	2	Rp 650.000
ODV668111	ART# ODV668111	Rp 350.000	4	Rp 1.400.000
ODV668151	ART# ODV668151	Rp 375.000	2	Rp 750.000

Hal. 31 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				p
ODV668334	ART# ODV668334	Rp 225.000	2	R p 450.000
ODV668447	ART# ODV668447	Rp 250.000	3	R p 750.000
ODV668553	ART# ODV668553	Rp 275.000	3	R p 825.000
ODV668558	ART# ODV668558	Rp 250.000	1	R p 250.000
ODV68428	ART# ODV68428	Rp 270.000	3	R p 810.000
ODVR61364	ART# ODVR61364	Rp 350.000	1	R p 350.000
PANDAN	ART# PANDAN	Rp 150.000	43	R p 6.450.000
PLS2080	ART# PLS2080	Rp 275.000	1	R p 275.000
PLS228019	ART# PLS228019	Rp 450.000	2	R p 900.000
PLS5558	ART# PLS5558	Rp 450.000	3	R p 1.350.000
PLS61440	ART# PLS61440	Rp 450.000	5	R p 2.250.000
PLS62067	ART# PLS62067	Rp 450.000	11	R p 4.950.000
PLS62104	ART# PLS62104	Rp 450.000	2	R p 900.000
PLS67035	ART# PLS67035	Rp 450.000	6	R p 2.700.000
PLS80742	ART# PLS80742	Rp 550.000	3	R p 1.650.000
PLS88761	ART# PLS88761	Rp 450.000	3	R p 1.350.000
PLS888671	ART# PLS888671	Rp 450.000	2	R p 900.000
PLS88946	ART# PLS88946	Rp 450.000	3	R p 1.350.000
PLS88948	ART# PLS88948	Rp 450.000	3	R p 1.350.000
PLS88949	ART# PLS88949	Rp 450.000	3	R p 1.350.000
PLS89124	ART# PLS89124	Rp 450.000	3	R p 1.350.000
PLS892001	ART# PLS892001	Rp 450.000	1	R p 450.000
PLS89222	ART# PLS89222	Rp 450.000	1	R p 450.000
PLS89234	ART# PLS89234	Rp 450.000	1	R p 450.000
PLS90787	ART# PLS90787	Rp 450.000	1	R p 450.000
PLS90789	ART# PLS90789	Rp 450.000	3	R p 1.350.000
PLS90877	ART# PLS90877	Rp 450.000	2	R p 900.000
PLS90879	ART# PLS90879	Rp 450.000	2	R p 900.000
PLS90880	ART# PLS90880	Rp 450.000	1	R p 450.000
PLS90908	ART# PLS90908	Rp 450.000	10	R p 4.500.000
PLS90964	ART# PLS90964	Rp 450.000	2	R p 900.000

Hal. 32 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLS90965	ART# PLS90965	Rp 450.000	2	Rp 900.000
PLS91214	ART# PLS91214	Rp 450.000	3	Rp 1.350.000
PLS91344	ART# PLS91344	Rp 650.000	2	Rp 1.300.000
PR27141	ART# PR27141	Rp 400.000	3	Rp 1.200.000
PR28314	ART# PR28314	Rp 325.000	2	Rp 650.000
PRO2003	ART# PRO2003	Rp 350.000	1	Rp 350.000
PRO2739	ART# PRO2739	Rp 275.000	1	Rp 275.000
PRO2957	ART# PRO2957	Rp 300.000	1	Rp 300.000
PRO2972	ART# PRO2972	Rp 325.000	1	Rp 325.000
PRO2985	ART# PRO2985	Rp 300.000	5	Rp 1.500.000
PRO3000	ART#PRO3000	Rp 350.000	1	Rp 350.000
PRO3010	ART# PRO3010	Rp 325.000	4	Rp 1.300.000
PRO3012	ART# PRO3012	Rp 325.000	1	Rp 325.000
PRO3016	ART# PRO3016	Rp 325.000	2	Rp 650.000
PRO3018	ART# PRO3018	Rp 325.000	2	Rp 650.000
PRO3021	ART# PRO3021	Rp 325.000	6	Rp 1.950.000
PRO3049	ART# PRO3049	Rp 325.000	1	Rp 325.000
PRO3069	ART# PRO3069	Rp 350.000	4	Rp 1.400.000
PRO3075	ART# PRO3075	Rp 325.000	5	Rp 1.625.000
PRO3078	ART# PRO3078	Rp 350.000	2	Rp 700.000
PRO3079	ART# PRO3079	Rp 300.000	10	Rp 3.000.000
PRO3082	ART# PRO3082	Rp 325.000	5	Rp 1.625.000
PRO3090	ART# PRO3090	Rp 350.000	4	Rp 1.400.000
PRO3091	ART# PRO3091	Rp 350.000	6	Rp 2.100.000
PRO3098	ART# PRO3098	Rp 325.000	3	Rp 975.000
PRO3099	ART# PRO3099	Rp 350.000	2	Rp 700.000
PRO3100	ART# PRO3100	Rp 350.000	3	Rp 1.050.000
PRO3110	ART# PRO3110	Rp 325.000	1	Rp 325.000
PRO3113	ART# PRO3113	Rp 325.000	4	Rp 1.300.000
PRO3119	ART# PRO3119	Rp 325.000	1	Rp 325.000
PRO3120	ART# PRO3120	Rp 350.000	6	Rp 2.100.000
PRO3125	ART# PRO3125	Rp 325.000	1	Rp 325.000

Hal. 33 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				p
PRO3129	ART# PRO3129	Rp 325.000	1	R p 325.000
PRO3135	ART# PRO3135	Rp 350.000	3	R p 1.050.000
PRO3140	ART# PRO3140	Rp 325.000	2	R p 650.000
PRO3145	ART# PRO3145	Rp 325.000	1	R p 325.000
PRO3147	ART# PRO3147	Rp 325.000	4	R p 1.300.000
PRO3149	ART# PRO3149	Rp 325.000	7	R p 2.275.000
PRO3153	ART# PRO3153	Rp 325.000	6	R p 1.950.000
PRO3161	ART# PRO3161	Rp 350.000	1	R p 350.000
PRO3165	ART# PRO3165	Rp 325.000	1	R p 325.000
PRO3167	ART# PRO3167	Rp 350.000	3	R p 1.050.000
PRO3169	ART# PRO3169	Rp 325.000	1	R p 325.000
PRO3171	ART# PRO3171	Rp 350.000	2	R p 700.000
PRO3180	ART# PRO3180	Rp 325.000	4	R p 1.300.000
PRO3183	ART# PRO3183	Rp 325.000	5	R p 1.625.000
PRO3185	ART# PRO3185	Rp 325.000	3	R p 975.000
PRO3187	ART# PRO3187	Rp 350.000	6	R p 2.100.000
PRO3190	ART# PRO3190	Rp 350.000	5	R p 1.750.000
PRO3191	ART# PRO3191	Rp 325.000	11	R p 3.575.000
PRO3192	ART# PRO3192	Rp 350.000	5	R p 1.750.000
PRO3195	ART# PRO3195	Rp 300.000	10	R p 3.000.000
PRO3197	ART# PRO3197	Rp 325.000	1	R p 325.000
PRO3198	ART# PRO3198	Rp 325.000	2	R p 650.000
PRO3199	ART# PRO3199	Rp 325.000	5	R p 1.625.000
PRO3200	ART# PRO3200	Rp 350.000	8	R p 2.800.000
PRO3202	ART# PRO3202	Rp 350.000	2	R p 700.000
PRO3208	ART# PRO3208	Rp 350.000	10	R p 3.500.000
PRO3210	ART# PRO3210	Rp 325.000	2	R p 650.000
PRO3211	ART# PRO3211	Rp 350.000	3	R p 1.050.000
PRO3252	ART# PRO3252	Rp 325.000	1	R p 325.000
PRO3289	ART# PRO3289	Rp 350.000	16	R p 5.600.000
PRO3293	ART# PRO3293	Rp 325.000	1	R p 325.000

Hal. 34 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRO3312	ART# PRO3312	Rp 350.000	6	Rp 2.100.000
PRO3316	ART# PRO3316	Rp 325.000	11	Rp 3.575.000
PRO3317	ART# PRO3317	Rp 325.000	8	Rp 2.600.000
PRO3329	ART# PRO3329	Rp 325.000	7	Rp 2.275.000
PRO3336	ART# PRO3336	Rp 300.000	8	Rp 2.400.000
PRO3337	ART# PRO3337	Rp 325.000	5	Rp 1.625.000
PRO3338	ART# PRO3338	Rp 300.000	3	Rp 900.000
PRO3343	ART# PRO3343	Rp 300.000	1	Rp 300.000
PRO3345	ART# PRO3345	Rp 350.000	6	Rp 2.100.000
PRO3348	ART# PRO3348	Rp 325.000	6	Rp 1.950.000
PRO3349	ART# PRO3349	Rp 325.000	3	Rp 975.000
PRO3350	ART# PRO3350	Rp 325.000	6	Rp 1.950.000
PRO3351	ART# PRO3351	Rp 325.000	6	Rp 1.950.000
PRO3352	ART# PRO3352	Rp 350.000	7	Rp 2.450.000
PRO3356	ART# PRO3356	Rp 300.000	10	Rp 3.000.000
PRO3357	ART# PRO3357	Rp 350.000	4	Rp 1.400.000
PRO3358	ART# PRO3358	Rp 325.000	8	Rp 2.600.000
PRO3359	ART# PRO3359	Rp 325.000	9	Rp 2.925.000
PRO3363	ART# PRO3363	Rp 300.000	10	Rp 3.000.000
PRO3365	ART# PRO3365	Rp 325.000	2	Rp 650.000
PRO3366	ART# PRO3366	Rp 325.000	7	Rp 2.275.000
PRO3370	ART# PRO3370	Rp 350.000	2	Rp 700.000
PRO3372	ART# PRO3372	Rp 350.000	20	Rp 7.000.000
PRO3373	ART# PRO3373	Rp 350.000	8	Rp 2.800.000
PRO3376	ART# PRO3376	Rp 350.000	4	Rp 1.400.000
PRO3377	ART# PRO3377	Rp 300.000	5	Rp 1.500.000
PRO3378	ART# PRO3378	Rp 325.000	8	Rp 2.600.000
PRO3379	ART# PRO3379	Rp 350.000	17	Rp 5.950.000
PRO3382	ART# PRO3382	Rp 325.000	17	Rp 5.525.000
PRO3393	ART# PRO3393	Rp 350.000	6	Rp 2.100.000
PRO3441	ART# PRO3441	Rp 325.000	6	Rp 1.950.000
RJT120	ART# RJT120	Rp 185.000	6	Rp 1.110.000

Hal. 35 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				p
RMJ6636	ART# RMJ6636	Rp 350.000	3	R p 1.050.000
RMJ9048	ART# RMJ9048	Rp 350.000	3	R p 1.050.000
RMJ9223	ART# RMJ9223	Rp 325.000	3	R p 975.000
SG16860	ART# SG16860	Rp 375.000	1	R p 375.000
SH28849	ART# SH28849	Rp 200.000	3	R p 600.000
SH29003	ART# SH29003	Rp 230.000	3	R p 690.000
SH29140	ART# SH29140	Rp 225.000	2	R p 450.000
SH29149	ART# SH29149	Rp 225.000	1	R p 225.000
SH29349	ART# SH29349	Rp 250.000	3	R p 750.000
SH29398	ART# SH29398	Rp 230.000	3	R p 690.000
SH29399	ART# SH29399	Rp 225.000	5	R p 1.125.000
SH29403	ART# SH29403	Rp 250.000	3	R p 750.000
SH29439	ART# SH29439	Rp 250.000	3	R p 750.000
SH29488	ART# SH29488	Rp 250.000	5	R p 1.250.000
SH29494	ART# SH29494	Rp 250.000	9	R p 2.250.000
SH29510	ART# SH29510	Rp 250.000	1	R p 250.000
SH29515	ART# SH29515	Rp 240.000	1	R p 240.000
SH29567	ART# SH29567	Rp 250.000	5	R p 1.250.000
SIS17323	ART# SIS17323	Rp 425.000	5	R p 2.125.000
SIS19132	ART# SIS19132	Rp 400.000	2	R p 800.000
SIS19667	ART# SIS19667	Rp 250.000	3	R p 750.000
SIS20531	ART# SIS20531	Rp 325.000	2	R p 650.000
SIS20589	ART# SIS20589	Rp 325.000	3	R p 975.000
SIS20607	ART# SIS20607	Rp 275.000	2	R p 550.000
SIS21097	ART# SIS21097	Rp 350.000	6	R p 2.100.000
SIS21170	ART# SIS21170	Rp 350.000	5	R p 1.750.000
SIS21181	ART# SIS21181	Rp 350.000	1	R p 350.000
SIS21194	ART# SIS21194	Rp 325.000	1	R p 325.000
SIS21765	ART# SIS21765	Rp 275.000	2	R p 550.000
SIS21803	ART# SIS21803	Rp 350.000	2	R p 700.000
SIS23528	ART# SIS23528	Rp 400.000	3	R p 1.200.000

Hal. 36 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIS23560	ART# SIS23560	Rp 325.000	1	Rp 325.000
SIS23642	ART# SIS23642	Rp 400.000	5	Rp 2.000.000
SIS23653	ART# SIS23653	Rp 325.000	1	Rp 325.000
SIS23689	ART# SIS23689	Rp 375.000	5	Rp 1.875.000
SIS23692	ART# SIS23692	Rp 375.000	1	Rp 375.000
SIS23702	ART# SIS23702	Rp 400.000	17	Rp 6.800.000
SIS24171	ART# SIS24171	Rp 300.000	2	Rp 600.000
SIS24197	ART# SIS24197	Rp 350.000	5	Rp 1.750.000
SIS24222	ART# SIS24222	Rp 325.000	7	Rp 2.275.000
SIS24238	ART# SIS24238	Rp 350.000	7	Rp 2.450.000
SIS24242	ART# SIS24242	Rp 350.000	4	Rp 1.400.000
SIS24279	ART# SIS24279	Rp 350.000	3	Rp 1.050.000
SIS24318	ART# SIS24318	Rp 325.000	2	Rp 650.000
SIS24347	ART# SIS24347	Rp 325.000	2	Rp 650.000
SIS24866	ART# SIS24866	Rp 350.000	5	Rp 1.750.000
SIS24868	ART# SIS24868	Rp 350.000	3	Rp 1.050.000
SIS26256	ART# SIS26256	Rp 325.000	1	Rp 325.000
SIS26264	ART# SIS26264	Rp 375.000	1	Rp 375.000
SIS4214	ART# SIS4214	Rp 275.000	3	Rp 825.000
SIS4587	ART# SIS4587	Rp 300.000	1	Rp 300.000
SIS4975	ART# SIS4975	Rp 350.000	5	Rp 1.750.000
SIS5408	ART# SIS5408	Rp 325.000	1	Rp 325.000
SIS5499	ART# SIS5499	Rp 325.000	2	Rp 650.000
SIS550	ART# SIS550	Rp 515.000	1	Rp 515.000
SIS5565	ART# SIS5565	Rp 250.000	1	Rp 250.000
SIS5870	ART# SIS5870	Rp 350.000	2	Rp 700.000
SIS5901	ART# SIS5901	Rp 350.000	3	Rp 1.050.000
SIS5948	ART# SIS5948	Rp 300.000	4	Rp 1.200.000
SIS6056	ART# SIS6056	Rp 350.000	4	Rp 1.400.000
SIS6228	ART# SIS6228	Rp 350.000	1	Rp 350.000
SIS6562	ART# SIS6562	Rp 350.000	11	Rp 3.850.000
SIS6603	ART# SIS6603	Rp 325.000	3	Rp 975.000

Hal. 37 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				p
SIS7287	ART# SIS7287	Rp 350.000	10	R p 3.500.000
SIS8755	ART# SIS8755	Rp 400.000	2	R p 800.000
SIS8766	ART# SIS8766	Rp 400.000	1	R p 400.000
SIS8767	ART# SIS8767	Rp 375.000	5	R p 1.875.000
SIS8769	ART# SIS8769	Rp 400.000	1	R p 400.000
SIS8781	ART# SIS8781	Rp 350.000	16	R p 5.600.000
SIS8784	ART# SIS8784	Rp 350.000	19	R p 6.650.000
SIS8790	ART# SIS8790	Rp 375.000	7	R p 2.625.000
SIS8853	ART# SIS8853	Rp 375.000	3	R p 1.125.000
SIS9338	ART# SIS9338	Rp 325.000	1	R p 325.000
SNQ1032242	ART# SNQ1032242	Rp 225.000	9	R p 2.025.000
SNQ1280101	ART# SNQ1280101	Rp 375.000	2	R p 750.000
SNQ1280105	ART# SNQ1280105	Rp 375.000	7	R p 2.625.000
SNQ1280106	ART# SNQ1280106	Rp 375.000	4	R p 1.500.000
SNQ1280111	ART# SNQ1280111	Rp 375.000	2	R p 750.000
SNQ1280191	ART# SNQ1280191	Rp 300.000	6	R p 1.800.000
SNQ1280356	ART# SNQ1280356	Rp 325.000	5	R p 1.625.000
SNQ1280392	ART# SNQ1280392	Rp 325.000	1	R p 325.000
SNQ1280397	ART# SNQ1280397	Rp 325.000	2	R p 650.000
SNQ1280399	ART# SNQ1280399	Rp 325.000	2	R p 650.000
SNQ1280407	ART# SNQ1280407	Rp 325.000	3	R p 975.000
SNQ128092	ART# SNQ128092	Rp 350.000	1	R p 350.000
SNQ128099	ART# SNQ128099	Rp 350.000	3	R p 1.050.000
SNQ1283505	ART# SNQ1283505	Rp 375.000	5	R p 1.875.000
SNQ131378	ART# SNQ131378	Rp 350.000	1	R p 350.000
SNQ1452	ART# SNQ1452	Rp 375.000	1	R p 375.000
SNQ18075	ART# SNQ18075	Rp 325.000	2	R p 650.000
SNQ181161	ART# SNQ181161	Rp 350.000	3	R p 1.050.000
SNQ181172	ART# SNQ181172	Rp 350.000	1	R p 350.000
SNQ181176	ART# SNQ181176	Rp 375.000	3	R p 1.125.000
SNQ181305	ART# SNQ181305	Rp 350.000	5	R p 1.750.000

Hal. 38 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SNQ181313	ART# SNQ181313	Rp 350.000	6	Rp 2.100.000
SNQ181378	ART# SNQ181378	Rp 350.000	2	Rp 700.000
SNQ181379	ART# SNQ181379	Rp 350.000	4	Rp 1.400.000
SNQ181573	ART# SNQ181573	Rp 350.000	1	Rp 350.000
SNQ18192	ART# SNQ18192	Rp 325.000	2	Rp 650.000
SNQ181970	ART# SNQ181970	Rp 350.000	1	Rp 350.000
SNQ18433	ART# SNQ18433	Rp 350.000	2	Rp 700.000
SNQ18462	ART# SNQ18462	Rp 350.000	7	Rp 2.450.000
SNQ18645	ART# SNQ18645	Rp 400.000	4	Rp 1.600.000
SNQ18881	ART# SNQ18881	Rp 375.000	3	Rp 1.125.000
SPC1446	ART# SPC1446	Rp 200.000	5	Rp 1.000.000
SPC1524	ART# SPC1524	Rp 250.000	3	Rp 750.000
SPC1566	ART# SPC1566	Rp 250.000	2	Rp 500.000
SPC1567	ART# SPC1567	Rp 225.000	8	Rp 1.800.000
SPC1575	ART# SPC1575	Rp 250.000	2	Rp 500.000
SPC1620	ART# SPC1620	Rp 225.000	9	Rp 2.025.000
SPC1642	ART# SPC1642	Rp 250.000	13	Rp 3.250.000
SPC1649	ART# SPC1649	Rp 250.000	3	Rp 750.000
SPC1651	ART# SPC1651	Rp 250.000	6	Rp 1.500.000
SPC1674	ART# SPC1674	Rp 250.000	31	Rp 7.750.000
SPC1675	ART# SPC1675	Rp 225.000	17	Rp 3.825.000
SPC204	ART# SPC204	Rp 225.000	4	Rp 900.000
SPC2450	ART# SPC2450	Rp 250.000	11	Rp 2.750.000
SPC2882	ART# SPC2882	Rp 200.000	7	Rp 1.400.000
SPC2890	ART# SPC2890	Rp 225.000	2	Rp 450.000
SPC2903	ART# SPC2903	Rp 200.000	4	Rp 800.000
SPC2961	ART# SPC2961	Rp 250.000	7	Rp 1.750.000
SPC3020	ART# SPC3020	Rp 250.000	18	Rp 4.500.000
SPC358	ART# SPC358	Rp 200.000	5	Rp 1.000.000
SPC375	ART# SPC375	Rp 225.000	2	Rp 450.000
SPC3998	ART# SPC3998	Rp 225.000	1	Rp 225.000
SPC409	ART# SPC409	Rp 250.000	2	Rp 500.000

Hal. 39 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				p
SPC4625	ART# SPC4625	Rp 250.000	2	Rp 500.000
SPC525	ART# SPC525	Rp 250.000	2	Rp 500.000
SPC535	ART# SPC535	Rp 275.000	4	Rp 1.100.000
SPC552	ART# SPC552	Rp 275.000	7	Rp 1.925.000
SPC592	ART# SPC592	Rp 250.000	3	Rp 750.000
SPC732	ART# SPC732	Rp 225.000	4	Rp 900.000
SPC799	ART# SPC799	Rp 225.000	1	Rp 225.000
SPC802	ART# SPC802	Rp 250.000	2	Rp 500.000
SPC8927	ART# SPC8927	Rp 225.000	8	Rp 1.800.000
SPC8931	ART# SPC8931	Rp 225.000	3	Rp 675.000
SPC91006	ART# SPC91006	Rp 200.000	3	Rp 600.000
SPC9550	ART# SPC9550	Rp 250.000	6	Rp 1.500.000
SPC969	ART# SPC969	Rp 275.000	4	Rp 1.100.000
STBJW80083	ART# STBJW80083	Rp 800.000	1	Rp 800.000
STBJW8539	ART# STBJW8539	Rp 800.000	1	Rp 800.000
STBJW8881	ART# STBJW8881	Rp 565.000	1	Rp 565.000
STMJ80102	ART# STMJ80102	Rp 555.000	1	Rp 555.000
STMJ8699	ART# STMJ8699	Rp 690.000	1	Rp 690.000
STMJ8731	ART# STMJ8731	Rp 645.000	1	Rp 645.000
STMJ8741	ART# STMJ8741	Rp 685.000	1	Rp 685.000
STMJ9380	ART# STMJ9380	Rp 715.000	1	Rp 715.000
STMOS7043	ART# STMOS7043	Rp 620.000	1	Rp 620.000
STMOS7044	ART# STMOS7044	Rp 665.000	7	Rp 4.655.000
STMOS8502	ART# STMOS8502	Rp 610.000	5	Rp 3.050.000
STMSC181956	ART# STMSC181956	Rp 650.000	2	Rp 1.300.000
STMSC18518	ART# STMSC18518	Rp 600.000	1	Rp 600.000
STMSC681505	ART# STMSC681505	Rp 730.000	2	Rp 1.460.000
STNEW7754	ART# STNEW7754	Rp 385.000	4	Rp 1.540.000
STPLS12109	ART# STPLS12109	Rp 765.000	5	Rp 3.825.000
STPLS578	ART# STPLS578	Rp 400.000	4	Rp 1.600.000
ST SIS3401	ART# ST SIS3401	Rp 725.000	5	Rp 3.625.000

Hal. 40 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STIS5347	ART# STIS5347	Rp 715.000	2	Rp 1.430.000
STSUM1283295	ART# STSUM1283295	Rp 685.000	1	Rp 685.000
STSUM1283298	ART# STSUM1283298	Rp 715.000	1	Rp 715.000
STSUM18583	ART# STSUM18583	Rp 715.000	6	Rp 4.290.000
STSUM681328	ART# STSUM681328	Rp 585.000	1	Rp 585.000
STSUM681487	ART# STSUM681487	Rp 775.000	1	Rp 775.000
STSUM681496	ART# STSUM681496	Rp 750.000	1	Rp 750.000
STSUM8030	ART# STSUM8030	Rp 615.000	1	Rp 615.000
SUG02103	ART# SUG02103	Rp 275.000	5	Rp 1.375.000
SUG1281999	ART# SUG1281999	Rp 325.000	3	Rp 975.000
SUG16311	ART# SUG16311	Rp 375.000	2	Rp 750.000
SUG16378	ART# SUG16378	Rp 375.000	2	Rp 750.000
SUG16860	ART# SUG16860	Rp 375.000	1	Rp 375.000
SUG16883	ART# SUG16883	Rp 375.000	2	Rp 750.000
SUG18143	ART# SUG18143	Rp 375.000	6	Rp 2.250.000
SUG189009	ART# SUG189009	Rp 350.000	1	Rp 350.000
SUG8259	ART# SUG8259	Rp 350.000	7	Rp 2.450.000
SUG82590	ART# SUG82590	Rp 350.000	6	Rp 2.100.000
SUG825900	ART# SUG825900	Rp 350.000	8	Rp 2.800.000
SUG8259000	ART# SUG8259000	Rp 350.000	8	Rp 2.800.000
SUG9851	ART# SUG9851	Rp 325.000	8	Rp 2.600.000
SUHU2017	ART# SUHU2017	Rp 370.000	1	Rp 370.000
SUHU2074	ART# SUHU2074	Rp 325.000	2	Rp 650.000
SUHU22074	ART# SUHU22074	Rp 325.000	1	Rp 325.000
SUHU29358	ART# SUHU29358	Rp 350.000	3	Rp 1.050.000
SUHU668112	ART# SUHU668112	Rp 350.000	11	Rp 3.850.000
SUHU668602	ART# SUHU668602	Rp 250.000	5	Rp 1.250.000
SUM1280177	ART# SUM1280177	Rp 325.000	1	Rp 325.000
SUM1280178	ART# SUM1280178	Rp 325.000	5	Rp 1.625.000
SUM1280238	ART# SUM1280238	Rp 325.000	2	Rp 650.000
SUM128030	ART# SUM128030	Rp 375.000	1	Rp 375.000
SUM1280309	ART# SUM1280309	Rp 350.000	1	Rp 350.000

Hal. 41 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				p
SUM1280318	ART# SUM1280318	Rp 350.000	13	R p 4.550.000
SUM1280324	ART# SUM1280324	Rp 350.000	5	R p 1.750.000
SUM128036	ART# SUM128036	Rp 375.000	4	R p 1.500.000
SUM1280379	ART# SUM1280379	Rp 375.000	1	R p 375.000
SUM1280380	ART# SUM1280380	Rp 350.000	2	R p 700.000
SUM1280385	ART# SUM1280385	Rp 375.000	7	R p 2.625.000
SUM1280434	ART# SUM1280434	Rp 350.000	1	R p 350.000
SUM1280457	ART# SUM1280457	Rp 350.000	2	R p 700.000
SUM128071	ART# SUM128071	Rp 350.000	2	R p 700.000
SUM128072	ART# SUM128072	Rp 350.000	7	R p 2.450.000
SUM1280770	ART# SUM1280770	Rp 400.000	1	R p 400.000
SUM1282459	ART# SUM1282459	Rp 325.000	1	R p 325.000
SUM1282994	ART# SUM1282994	Rp 350.000	1	R p 350.000
SUM1282999	ART# SUM1282999	Rp 325.000	9	R p 2.925.000
SUM12830001	ART# SUM12830001	Rp 350.000	6	R p 2.100.000
SUM1283004	ART# SUM1283004	Rp 325.000	1	R p 325.000
SUM1283055	ART# SUM1283055	Rp 325.000	4	R p 1.300.000
SUM1283056	ART# SUM1283056	Rp 350.000	2	R p 700.000
SUM1283094	ART# SUM1283094	Rp 350.000	6	R p 2.100.000
SUM128311	ART# SUM128311	Rp 375.000	4	R p 1.500.000
SUM1283188	ART# SUM1283188	Rp 350.000	3	R p 1.050.000
SUM1283224	ART# SUM1283224	Rp 350.000	4	R p 1.400.000
SUM1283227	ART# SUM1283227	Rp 375.000	4	R p 1.500.000
SUM1283232	ART# SUM1283232	Rp 350.000	2	R p 700.000
SUM1283367	ART# SUM1283367	Rp 375.000	2	R p 750.000
SUM1283428	ART# SUM1283428	Rp 375.000	5	R p 1.875.000
SUM12835	ART# SUM12835	Rp 375.000	3	R p 1.125.000
SUM1448	ART# SUM1448	Rp 375.000	1	R p 375.000
SUM161502	ART# SUM161502	Rp 400.000	2	R p 800.000
SUM18030	ART# SUM18030	Rp 325.000	2	R p 650.000
SUM18034	ART# SUM18034	Rp 325.000	7	R p 2.275.000

Hal. 42 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUM181123	ART# SUM181123	Rp 375.000	2	Rp 750.000
SUM181142	ART# SUM181142	Rp 375.000	1	Rp 375.000
SUM181147	ART# SUM181147	Rp 350.000	1	Rp 350.000
SUM181203	ART# SUM181203	Rp 300.000	1	Rp 300.000
SUM181216	ART# SUM181216	Rp 350.000	8	Rp 2.800.000
SUM181342	ART# SUM181342	Rp 350.000	2	Rp 700.000
SUM181512	ART# SUM181512	Rp 595.000	1	Rp 595.000
SUM18169	ART# SUM18169	Rp 325.000	4	Rp 1.300.000
SUM181730	ART# SUM181730	Rp 400.000	3	Rp 1.200.000
SUM18273	ART# SUM18273	Rp 350.000	4	Rp 1.400.000
SUM18573	ART# SUM18573	Rp 400.000	5	Rp 2.000.000
SUM18623	ART# SUM18623	Rp 375.000	2	Rp 750.000
SUM188130	ART# SUM188130	Rp 750.000	1	Rp 750.000
SUM189017	ART# SUM189017	Rp 375.000	4	Rp 1.500.000
SUM189074	ART# SUM189074	Rp 375.000	2	Rp 750.000
SUM18944	ART# SUM18944	Rp 375.000	2	Rp 750.000
SUM18956	ART# SUM18956	Rp 375.000	2	Rp 750.000
SUM233348	ART# SUM233348	Rp 350.000	2	Rp 700.000
SUM23396	ART# SUM23396	Rp 375.000	4	Rp 1.500.000
SUM2803	ART# SUM2803	Rp 375.000	1	Rp 375.000
SUM3001	ART# SUM3001	Rp 350.000	6	Rp 2.100.000
SUM3118	ART# SUM3118	Rp 350.000	3	Rp 1.050.000
SUM3227	ART# SUM3227	Rp 375.000	4	Rp 1.500.000
SUM511689	ART# SUM511689	Rp 375.000	1	Rp 375.000
SUM680133	ART# SUM680133	Rp 350.000	2	Rp 700.000
SUM681370	ART# SUM681370	Rp 375.000	1	Rp 375.000
SUM681383	ART# SUM681383	Rp 350.000	1	Rp 350.000
SUM681442	ART# SUM681442	Rp 375.000	3	Rp 1.125.000
SUM681480	ART# SUM681480	Rp 375.000	2	Rp 750.000
SUM681587	ART# SUM681587	Rp 375.000	4	Rp 1.500.000
SUM681592	ART# SUM681592	Rp 375.000	2	Rp 750.000
SUM681618	ART# SUM681618	Rp 350.000	1	Rp 350.000

Hal. 43 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				p
SUM681659	ART# SUM681659	Rp 375.000	2	Rp 750.000
SUM681682	ART# SUM681682	Rp 375.000	2	Rp 750.000
SUM681683	ART# SUM681683	Rp 375.000	3	Rp 1.125.000
SUM681701	ART# SUM681701	Rp 350.000	3	Rp 1.050.000
SUM681716	ART# SUM681716	Rp 350.000	7	Rp 2.450.000
SUM681718	ART# SUM681718	Rp 375.000	2	Rp 750.000
SUM681720	ART# SUM681720	Rp 400.000	4	Rp 1.600.000
SUM687154	ART# SUM687154	Rp 325.000	2	Rp 650.000
SUM8158	ART# SUM8158	Rp 350.000	2	Rp 700.000
SUM883048	ART# SUM883048	Rp 375.000	7	Rp 2.625.000
SUM8956	ART# SUM8956	Rp 375.000	2	Rp 750.000
TLP4786	ART# TLP4786	Rp 325.000	6	Rp 1.950.000
TLP4982	ART# TLP4982	Rp 350.000	2	Rp 700.000
TLP5750	ART# TLP5750	Rp 465.000	1	Rp 465.000
TLP5775	ART# TLP5775	Rp 300.000	2	Rp 600.000
TLP5943	ART# TLP5943	Rp 325.000	1	Rp 325.000
TLP5967	ART# TLP5967	Rp 325.000	7	Rp 2.275.000
TLP617	ART# TLP617	Rp 225.000	2	Rp 450.000
TSB15564	ART# TSB15564	Rp 350.000	1	Rp 350.000
TSB15596	ART# TSB15596	Rp 350.000	2	Rp 700.000
TSB15798	ART# TSB15798	Rp 350.000	4	Rp 1.400.000
TSB15833	ART# TSB15833	Rp 350.000	2	Rp 700.000
TSB18106	ART# TSB18106	Rp 325.000	7	Rp 2.275.000
TSB18117	ART# TSB18117	Rp 300.000	3	Rp 900.000
TSB18119	ART# TSB18119	Rp 300.000	4	Rp 1.200.000
TSB18121	ART# TSB18121	Rp 350.000	1	Rp 350.000
TSB18147	ART# TSB18147	Rp 300.000	4	Rp 1.200.000
TSB18631	ART# TSB18631	Rp 350.000	4	Rp 1.400.000
TSB18634	ART# TSB18634	Rp 325.000	1	Rp 325.000
TSB18696	ART# TSB18696	Rp 350.000	2	Rp 700.000
TSB18731	ART# TSB18731	Rp 350.000	2	Rp 700.000

Hal. 44 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TSB18733	ART# TSB18733	Rp 375.000	1	Rp 375.000
TSB18736	ART# TSB18736	Rp 400.000	6	Rp 2.400.000
TSB18737	ART# TSB18737	Rp 350.000	4	Rp 1.400.000
TSB19209	ART# TSB19209	Rp 325.000	8	Rp 2.600.000
TSB2561	ART# TSB2561	Rp 400.000	6	Rp 2.400.000
TSB26331	ART# TSB26331	Rp 350.000	3	Rp 1.050.000
TSB26372	ART# TSB26372	Rp 375.000	2	Rp 750.000
TSB26373	ART# TSB26373	Rp 375.000	7	Rp 2.625.000
TSB2652	ART# TSB2652	Rp 350.000	1	Rp 350.000
TSB28005	ART# TSB28005	Rp 325.000	6	Rp 1.950.000
TSB28014	ART# TSB28014	Rp 325.000	4	Rp 1.300.000
TSB28016	ART# TSB28016	Rp 370.000	1	Rp 370.000
TSB28022	ART# TSB28022	Rp 325.000	3	Rp 975.000
TSB8301	ART# TSB8301	Rp 450.000	3	Rp 1.350.000
TSB8316	ART# TSB8316	Rp 325.000	3	Rp 975.000
VL15063	ART# VL15063	Rp 325.000	13	Rp 4.225.000
VL15603	ART# VL15603	Rp 300.000	12	Rp 3.600.000
VL7579	ART# VL7579	Rp 225.000	18	Rp 4.050.000
ZCO366	ART# YCO366	Rp 455.000	7	Rp 3.185.000
ZCO43	ART# ZCO43	Rp 385.000	3	Rp 1.155.000
ZKO8362	ART# ZKO8362	Rp 450.000	1	Rp 450.000
		TOTAL	5549	Rp 1.672.525.000

Jadi kerugian **Materiil** yang dialami Para Penggugat dalam perkara ini adalah: Sewa kios yang belum terpakai di Blok A No. 97 (Rp. 161.635.775) dan No. 106 (Rp. 142.465.754) = **Rp. 304.101.528,00** + barang berharga milik Para Penggugat dalam kios yang digembok sebesar **Rp. 129. 050.000,00** + Stock Pakaian berbagai merek, bentuk, kualitas dan harga yang berbeda-beda yang saat ini digembok dalam kios dan dalam penguasaan Tergugat sebesar **Rp. 1.672.525.000,00** jadi **TOTAL KERUGIAN MATERIIL** dalam Perkara ini sebesar **Rp. 2.105.676.528,00** (Dua milyar seratus lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).

18.2. Kerugian imaterial:

Para Penggugat sangat dirugikan oleh dalil dan argumentasi yang tidak benar dari Tergugat, serta tulisan banner yang dipasang pada rolling door tersebut dapat dibaca

Hal. 45 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh semua orang sehingga citra yang tidak baik disematkan kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat sulit untuk dipercaya oleh semua kalangan dalam menjalankan usahanya kedepan, hal ini sungguh merugikan dan mencemarkan nama baik Para Penggugat. Oleh karenanya, kerugian imaterial tersebut tidak dapat dinilai seberapa pun besarnya, namun Para Penggugat mengajukan tuntutan kerugian imaterial dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000.000.000, (*lima milyar rupiah*).

19. Bahwa ada sangka yang beralasan Tergugat akan menguasai barang dagangan milik Para Penggugat dan mengalihkan kios yang masih dalam masa sewa secara melawan hukum kepada pihak lain serta untuk melindungi obyek gugatan agar tidak nihil, mohon kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas Kios dan bangunan tersebut yang disewa Para Penggugat.
20. Bahwa nilai kerugian yang di derita oleh Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sangatlah besar nilainya, agar gugatan ini tidak sia-sia maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara dapat meletakkan sita jaminan atas aset-aset Tergugat, karena selama berjalannya gugatan *a quo* Tergugat berpotensi mengalihkan segala kekayaannya maupun asetnya.
21. Bahwa oleh karena adalah hal yang wajar apabila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan sita terhadap aset Tergugat yang berada di Indonesia, termasuk segala hak tagih / piutang Tergugat kepada para debiturnya yang berada di Indonesia, berdasarkan Pasal 227 ayat 1 HIR yang berbunyi; *"Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya"*.
22. Bahwa sita jaminan seluruh harta kekayaan Tergugat dapat dilakukan, sesuai pendapat M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata hlm. 341 menyatakan: *"Sita jaminan dapat diletakan diatas seluruh harta kekayaan Tergugat"*, penerapan yang demikian bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata jo. Pasal 227 ayat (1) HIR, yang menegaskan:
 - *Segala kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.*
 - *Barang debitur (Tergugat) baik yang bergerak dan tidak bergerak dapat diletakan sita jaminan untuk pembayaran utangnya atas permintaan kreditor (Para Penggugat)'.*
23. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan berharga serta tidak terbantahkan kebenarannya, maka Para Penggugat mohon agar

Hal. 46 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat kiranya Majelis Hakim menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan upaya hukum lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang Mulia, yang mengadili dan memutus Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat kerugian Materiil sebesar Rp. 2.105.676.528,00 (*Dua milyar seratus lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah*).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Imaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000 (*lima milyar rupiah*).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan.
6. Menghukum Tergugat untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka pada 1 (*satu*) halaman penuh surat kabar Harian Nasional Kompas atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat.
7. Menetapkan sita jaminan sebelum putusan akhir, untuk selanjutnya menyatakan sah dan berharga sita jaminan pada putusan akhir atas 2 (*dua*) unit kios yang terletak di ITC Mangga Dua, Lantai 2 Blok A Nomor 97 dan Nomor 106, masing-masing di Jl. Mangga Dua Raya, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voordad*)
9. Menghukum Tergugat untuk mebayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat telah hadir masing-masing Kuasanya tersebut dimuka, selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara dengan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk sdr. **AFRIZAL HADY,SH.,MH.** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai

Hal. 47 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator, namun upaya jalan perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 15 Juni 2023.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak membuahkan hasil maka selanjutnya majelis hakim melanjutkan persidangan dengan memerintahkan agar Penggugat membacakan surat gugatannya, dan setelah dibacakan pihak Penggugat menyatakan ada **perbaikan gugatannya** sebagai berikut :

Tentang Posita No.12 Halaman 5

Bahwa sebelumnya tertulis :

12. Bahwa Para Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya dari WWA Law Firm pada tanggal 17 April 2023 ada mengirimkan surat tanggapan somasi kepada Tergugat melalui Kantor Hukum "Autoritas" Anthony R Tampubolon - Aripin J Sitorus & Partners, selaku Kuasa Hukum dari Tergugat agar secara sukarela mencopot kembali banner tersebut dan menyampaikan permohonan maaf kepada Para Penggugat dan Para Penggugat dapat melakukan aktifitas dagangnya di kios tersebut hingga tahun 2024, namun hal tersebut tidak diindahkan Tergugat dan melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 4 Mei 2023 mengirimkan surat somasi III & Sanggahan yang pada intinya menyatakan mengakui penyegelan dan penggembokan kios yang disewa oleh Para Penggugat tersebut.

Dirubah menjadi :

12. Bahwa Para Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya dari WWA Law Firm pada tanggal 17 April 2023 ada mengirimkan surat tanggapan somasi kepada Tergugat, agar secara sukarela mencopot kembali banner tersebut dan menyampaikan permohonan maaf kepada Para Penggugat dan Para Penggugat dapat melakukan aktifitas dagangnya di kios tersebut hingga tahun 2024, namun hal tersebut tidak diindahkan Tergugat dan melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 4 Mei 2023 mengirimkan surat somasi III & Sanggahan yang pada intinya menyatakan mengakui penyegelan dan penggembokan kios

Hal. 48 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disewa oleh Para Penggugat serta pada tanggal 19 Mei 2023 Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan lagi surat somasi IV kepada Para Penggugat yang pada intinya menyatakan telah melakukan pengosongan atas barang dagangan milik Para Penggugat dan menyatakan Para Penggugat wajib membayar kurang sewa juga biaya pengosongan yang totalnya sebesar Rp.727.496.000,- hal tersebut direspon oleh Para Penggugat melalui suratnya tertanggal 22 Mei 2023 yang menyesali Upaya paksa illegal Tergugat yang secara nyata merugikan hak-hak Para Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT :

Setelah Tergugat mempelajari gugatan, maka Tergugat menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat. Sebelum Tergugat menguraikan jawaban Tergugat serta mengajukan gugatan rekonsensi, perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar memperhatikan asas kehati-hatian, karena sekarang ini banyak orang yang memanfaatkan lembaga peradilan untuk melegalkan perbuatan jahat, sedangkan Indonesia belum memiliki perundang-undangan yang mengatur mekanisme **vexatious litigation** yaitu *etika jahat dalam mengajukan gugatan*. Untuk mencegah adanya **vexatious litigation** dalam perkara aquo kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memperhatikan asas kehati-hatian agar tidak terkecoh dengan adanya etika jahat dalam mengajukan gugatan aquo.

Untuk itu perkenankan kami menyampaikan Jawaban perkara ini sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Kabur (*obscuurlibel*)

1. Gugatan kabur karena Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) Pengelola/ Management ITC Mangga 2;

Bahwa gugatan para Penggugat kabur karena kurang pihak tidak melibatkan Pihak Pengelola/ Manajemen ITC Mangga Dua yaitu PT. Duta Pertiwi, dimana Pengelola/ Manajemen ITC Mangga Dua sebagai pihak yang berwenang mewujudkan ketertiban dan ketenteraman dalam lingkungan ITC Mangga Dua dan selaku pihak yang membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Tergugat yang juga wajib ditaati oleh Penggugat II. Hal itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian sewa menyewa kios milik Penggugat Rekonsensi, yaitu;

Hal. 49 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Perjanjian sewa-menyewa Kios No.97, tertanggal 14 Januari 2015 (Bukti T-1);
- 2) Perjanjian sewa-menyewa Kios No.106, tertanggal 14 Januari 2015 (Bukti T-2);
- 3) Perjanjian sewa-menyewa Kios No.97, tertanggal 22 Agustus 2016 (Bukti T-3);
- 4) Perjanjian sewa-menyewa Kios No.106, tertanggal 22 Agustus 2016 (Bukti T-4);

yang berbunyi:

"Selama masa sewa menyewa ini berlangsung, Pihak Kedua wajib mentaati/tunduk pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang telah disetujui/disepakati oleh Pihak Pertama dengan perseroan terbatas PT. Duta Pertiwi berkedudukan di Jakarta selaku Pengelola ITC Mangga Dua pada saat membeli kios tersebut".

Bahwa ITC Mangga 2 adalah sebagai pusat perbelanjaan yang dikelola oleh pihak pengelola/ manajemen PT. Duta Pertiwi, dimana pengertian pusat perbelanjaan menurut Pasal 1 poin 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, yaitu:

"Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang";

Maka seharusnya Pihak Pengelola/ manajemen ITC Mangga 2 dilibatkan sebagai pihak baik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Pihak Turut Tergugat dalam perkara aquo, dimana perbuatan melawan hukum yang didalilkan para Penggugat dilakukan Tergugat dalam lingkungan kerja Pengelola/ Manajemen ITC Mangga Dua.

Bahwa sebelum melakukan penyegelan, penggembokan, pembukaan gembok, pengosongan kios, Tergugat selalu memberitahukan kepada Pengelola/ Manajemen ITC Mangga 2, sebagaimana dimaksud dalam surat Tergugat Nomor: 13 /Autoritas/IV/2023, tertanggal 13 April 2023, perihal Pemberitahuan (*surat akan disampaikan dalam pembuktian*) namun tidak ada larangan atau hambatan dari Pihak Pengelola/ Manajemen ITC Mangga Dua, sehingga jika Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sementara perbuatan melawan hukum itu Tergugat lakukan di wilayah kerja Pengelola/ Manajemen ITC Mangga Dua dan sebelum melakukan perbuatan melawan hukum yang didalilkan itu Tergugat selalu memberitahukan kepada pihak Pengelola/manajemen ITC Mangga Dua yang berwenang menjaga/menyelenggarakan ketertiban dan keamanan di ITC Mangga Dua maka patut diduga Pengelola/ Manajemen ITC Mangga Dua turut serta, membantu, ikut melakukan perbuatan melawan hukum yang didalilkan Para Penggugat, untuk itu beralasan hukum Pengelola/ Manajemen ITC Mangga Dua ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo.

Hal. 50 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum melakukan penyegelan dan penggembokan kios itu Tergugat sudah terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada Para Penggugat akan adanya kekurangan bayar sewa kios itu, adapun surat pemberitahuan Tergugat yaitu:

- a) Surat Pemberitahuan No: 01/Autoritas/I/2023, tertanggal 02 Januari 2023, (Bukti T-5);
- b) Surat Pemberitahuan (II) No: 04/Autoritas/II/2023, tertanggal 13 Januari 2023, (Bukti T-6);
- c) Pemberitahuan III No: 09/Autoritas/III/2023, tertanggal 14 Maret 2023, (Bukti T-7);

Namun Para Penggugat tidak kunjung membayar kekurangan sewa itu, lalu akhirnya Tergugat berencana untuk menyegel dan menggembok kios itu namun sebelumnya Tergugat memberitahukan rencana penyegelan dan penggembokan itu ke kepada Pengelola/ Manajemen ITC Mangga Dua dan Satpam/ Security dengan surat yaitu:

- a) Nomor: 13 /Autoritas/IV/2023, tertanggal 7 April 2023, perihal: Pemberitahuan, (Bukti T-8);
- b) Nomor: 14/Autoritas/IV/ 2023, tertanggal 10 April 2023, perihal: Pemberitahuan, (Bukti T-9);

Selain itu Tergugat juga menyampaikan tembusan somasi kepada Pengelola/ Manajemen ITC Mangga Dua dan Satpam/ Security yaitu somasi I, II, III, dan IV yaitu:

- a) Somasi Nomor: 12/Autoritas/IV/2023, tanggal 3 April 2023, (Bukti T-10);
- b) Somasi (II) Nomor: 14/Autoritas/IV/2023, tanggal 12 April 2023, (Bukti T-11);
- c) Somasi (III) Nomor: 19/Autoritas/V/2023, tanggal 4 Mei 2023, (Bukti T-12);
- d) Somasi (IV) Nomor: 20/Autoritas/V/2023, tanggal 19 Mei 2023, (Bukti T-13);

Sehingga Pengelola/ Manajemen ITC Mangga Dua dan Satpam/ Security ITC Mangga Dua mengetahui permasalahan antara Tergugat dengan Para Penggugat.

Bahwa pengelola/ manajemen ITC Mangga Dua berkepentingan untuk ditarik kedalam perkara aquo karena jika nantinya gugatan Penggugat dikabulkan atau ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (NO) maka pihak Pengelola/ manajemen ikut tunduk terhadap putusan, dimana hanya pihak yang terlibat dalam suatu perkara saja yang terikat pada putusan dan pihak yang tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara tidak terikat pada putusan. Hal itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1917 KUHPerdara yang berbunyi :

"Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya".

Jika Pengelola/ manajemen tidak dilibatkan sebagai pihak maka Pengelola/ manajemen tidak tunduk dengan putusan, sehingga bisa saja Pengelola/ manajemen tidak mengizinkan Penggugat kelak membuka kembali kios itu jika Penggugat dimenangkan sehingga mengakibatkan gugatan menjadi sia-sia.

Hal. 51 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan apa yang Tergugat terangkan diatas maka haruslah pengelola/ manajemen ITC Mangga Dua dilibatkan dalam perkara aquo. Dengan tidak dilibatkannya pengelola/ manajemen ITC Mangga Dua maka gugatan menjadi kabur (*obscuurlibel*) karena kurang pihak, untuk itu haruslah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau ***Niet Ontvankelijke verklaard (N.O)***;

2. Kabur (*obscuurlibel*) karena kurang pihak Satpam/ Security;

Bahwa gugatan para Penggugat kabur (*obscuurlibel*) karena kurang pihak satpam/ security ITC Mangga Dua, dimana pihak satpam/ security ITC Mangga Dua sebagai pihak yang berwenang menjaga, memelihara, mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman dalam lingkungan ITC Mangga Dua harus dilibatkan sebagai pihak Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat, dimana saat Tergugat melakukan penyegelan/penggembokan, pembukaan gembok, pengosongan/pemindahan barang-barang dari kios Tergugat selalu Tergugat beritahu kepada Satpam/ Security baik berupa surat tujuan maupun tembusan seperti yang Tergugat terangkan diatas, juga pemberitahuan via Wats App (WA) kepada pimpinan Satpam/ Security di ITC Mangga Dua, namun tidak ada larangan atau pencegahan dari pihak Satpam/ security.

Jika perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum maka seharusnya satpam/ security melarang, mencegah, atau menghentikannya, namun tidak pernah ada larangan, pencegahan, penghentian dari pihak satpam/ security. Hal itu menunjukkan bahwa pihak satpam/ security mengamini/ membenarkan tindakan Tergugat.

Bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan, dan/atau Instansi/ Lembaga Pemerintah mewajibkan organisasi perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah di wilayah hukum Republik Indonesia menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP), dimana salah satu elemen dalam SMP disebutkan satuan pengamanan (Satpam) adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/ badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa dilingkungan kerjanya, dengan tugas pokok Satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban dilingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personal, informasi dan pengamanan teknis lainnya, dan disebutkan fungsi Satpam adalah melindungi dan mengayomi lingkungan/tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan, serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya.

Jika Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi penggugat maka haruslah juga dipandang pihak Satpam/ Security ITC Mangga Dua ikut bertanggungjawab atas kerugian itu sehingga harus dipandang turut serta, membantu, melakukan perbuatan melawan hukum itu, sehingga harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan agar ikut tunduk terhadap putusan, jika pihak Satpam/ security tidak dilibatkan sebagai pihak bisa saja nantinya mereka tidak tunduk dengan Putusan,

Hal. 52 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



sehingga tidak mengizinkan Penggugat membuka kembali kios Tergugat jika dimenangkan sehingga mengakibatkan gugatan menjadi sia-sia.

M. Yahya Harahap dalam Bukunya *Hukum Acara Perdata* (hal 111) mengatakan: Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat, dikualifikasi mengandung *error in persona*. Lebih lanjut dikatakan M. Yahya Harahap dalam bukunya (hal 439) mengatakan; ***Alasan pengajuan eksepsi plurium litis Consortium yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap***, hal mana dicontohkannya dalam Putusan MA No. 621 K/Sip/1975.

Berdasarkan apa yang Tergugat terangkan diatas maka haruslah Satpam/ security ITC Mangga Dua dilibatkan dalam perkara aquo. Dengan tidak dilibatkannya Satpam/ security ITC Mangga Dua maka gugatan menjadi kabur (*obscuurlibel*) karena kurang pihak, untuk itu haruslah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau ***Niet Ontvankelijke verklaard (N.O)***;

3. Kabur Karena Kurang Pihak Penyewa Baru;

Bahwa benar kios itu telah Tergugat sewakan kepada orang lain seperti yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatan halaman 4 poin (10), untuk itu haruslah pihak penyewa kios itu juga dilibatkan sebagai pihak dalam perkara aquo. Dengan tidak dilibatkannya Penyewa Kios yang baru itu dalam perkara aquo menyebabkan gugatan aquo menjadi kurang pihak. Untuk itu haruslah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke verklaard (N.O)*;

4. Kabur karena Tidak Bersesuaian/ saling bertentangan antara Posita dengan Petitum

Bahwa Tidak Bersesuaian antara Posita dengan Petitum, dimana Penggugat dalam gugatannya halaman 5 (poin 16) mendalilkan akibat perbuatan Tergugat dalam kurun waktu 10 April 2023 sampai dengan gugatan didaftarkan (tanggal 8 Mei 2023) mengalami mengalami kerugian omzet berkisar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per hari, namun dalam petitum penggugat tidak menghitung kerugian materil dan imateril berdasarkan kerugian perkiraan omzet tersebut, tetapi Penggugat justru mendalilkan kerugian imaterilnya dalam petitum langsung sebesar Rp.5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) entah dari mana perhitungannya. Padahal kerugian imateril yang dituntut dalam petitum harus sejalan dengan dalil kerugian immateril dalam posita.

Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud Kerugian adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (*modal*). Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi, yakni Kerugian Materil dan Kerugian Imateril, kerugian materil yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita, sedangkan kerugian imateril yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari.

Berdasarkan pengertian diatas maka haruslah dianggap kerugian imateril yang didalilkan Penggugat adalah berkisar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*)

Hal. 53 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



per hari sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023 (saat gugatan didaftarkan) atau 34 hari dikali Rp.15.000.000,- (34 x Rp.15.000.000,-) = Rp.510.000.000,-, (*lima ratus sepuluh juta rupiah*) namun dalam petitum (hal 53 poin 4) Penggugat justru menuntut kerugian imateril sebesar Rp.5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*), entah dari mana dasarnya? tidak berdasar, hal ini membuat gugatan menjadi kabur (**obscuurlibel**), karena saling bertentangan antara posita dengan petitum, sehingga haruslah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau **Niet Ontvankelijke verklaard (N.O)**;

Pertentangan posita dengan petitum juga terlihat antara dalil kerugian materil dengan tuntutan sita jaminan, dimana Para Penggugat mendalilkan adanya sisa waktu masa sewa yang belum terpakai dan menuntut kerugian materil sebesar Rp.304.101.528,- (*posita halaman 51*) dan sita jaminan, tetapi tidak mendalilkannya dalam posita dan juga tidak meminta dalam petitum agar aset yang diletakkan sita jaminan tersebut dilelang untuk menjamin pembayaran uang yang dituntut Para Penggugat, seharusnya Para Penggugat jika mendalilkan perlunya diletakkan sita jaminan maka juga harus meminta agar aset yang diletakkan sita jaminan tersebut dilelang jika Tergugat tidak membayarkan uang yang dituntut tersebut. Dengan didalilkannya sita jaminan dalam gugatan aquo tetapi tidak meminta dalam petitum untuk dilakukan lelang terhadap aset yang diletakkan sita jaminan tersebut maka tidak bersesuaian dan saling bertentangan antara posita dengan petitum membuat gugatan menjadi kabur (**obscuurlibel**)

5. Kabur karena Diskualifikasi (*Gemis Anhoedanigheid*) / error in persona (Penggugat I bukan orang yang berhak);

Bahwa Penggugat-I merupakan diskualifikasi (*Gemis Anhoedanigheid*) error in persona, karena tidak ada hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat-I sehingga tidak berdasar hukum kedudukan Penggugat-I. Hubungan sewa menyewa kios Tergugat di ITC Mangga dua tersebut selama ini Tergugat lakukan dengan MINI AWI (Penggugat-II), hal itu dapat terlihat dari surat perjanjian sewa menyewa yang Tergugat lakukan dengan Penggugat-II, yaitu:

- Surat Perjanjian Kontrak di ITC Mangga 2, Kios Blok A, No. 97, Lantai 2, tertanggal 14 Januari 2015, antara Siana S. Saputra (Pihak Pertama) dengan Mini Awi (Pihak Kedua). (*lihat bukti T-1*)
- Surat Perjanjian Kontrak di ITC Mangga 2, Kios Blok A, No. 106, Lantai 2, tertanggal 14 Januari 2015, antara Siana S. Saputra (Pihak Pertama) dengan Mini Awi (Pihak Kedua). (*lihat Bukti T-2*);
- Surat Perjanjian Kontrak di ITC Mangga 2, Kios No. 97, Lantai 2, tertanggal 22 Agustus 2016, antara Siana S. Saputra (Pihak Pertama) dengan Mini Awi (Pihak Kedua). (*lihat Bukti T-3*);
- Surat Perjanjian Kontrak di ITC Mangga 2, Kios No. 106 Lantai 2, tertanggal 22 Agustus 2016, antara Siana S. Saputra (Pihak Pertama) dengan Mini Awi (Pihak Kedua). (*lihat bukti T-4*);

Hal. 54 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Bahwa selama ini tidak ada hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat-I, sehingga tidak berdasar hukum kedudukan Penggugat-I dalam perkara aquo.

Walaupun Para Penggugat mendalilkan sebagai suami isteri namun hubungan hukum yang dilakukan Penggugat-II (sebagai seorang isteri) adalah perbuatan hukum yang merdeka sebagai subjek hukum tanpa intervensi dari suaminya (Penggugat-I), karena dalam melakukan hubungan hukum (perjanjian) dengan orang lain kedudukan seorang isteri adalah seimbang dengan suaminya (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga jika dalam hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat-II dianggap bermasalah maka cukuplah Penggugat-II sebagai pihak yang maju dalam berperkara, tidak perlu menjadi double (ganda) dengan suaminya.

Karena tidak berdasar hukum kedudukan Penggugat-I dalam perkara aquo maka gugatan menjadi tidak sah karena **Diskualifikasi (Gemis Anhoedanigheid)** menyebabkan error in persona. Karena gugatan **Diskualifikasi (Gemis Anhoedanigheid)** error in persona maka haruslah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau **Niet Ontvankelijke verklaard (N.O.)**;

6. Kabur karena gugatan tidak memiliki dasar hukum dan saling bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain)

1) Saling bertentangan antara dalil sewa menyewa dengan dalil perbuatan melawan hukum

Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum dimana terdapat saling bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain sehingga membuat gugatan menjadi kabur (*obscuurlibel*). Penggugat dalam gugatannya halaman 2 dan halaman 3 mendalilkan hubungan sewa menyewa (perjanjian sewa menyewa kios) seharusnya jika Penggugat mendalilkan hubungan perjanjian sewa menyewa maka seharusnya gugatan adalah wanprestasi (cacat janji) atau kelalaian bukan perbuatan melawan hukum, namun dalam halaman 5 (poin 12 dan 13) Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga saling bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain.

Karena gugatan tidak memiliki dasar hukum dan saling bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain membuat gugatan menjadi kabur maka haruslah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau **Niet Ontvankelijke verklaard (N.O.)**;

2) Tidak berdasar hukum menuntut uang paksa dalam petitum

Bahwa tidak berdasar hukum Penggugat menuntut uang paksa dalam petitum dimana dalam posita Penggugat tidak mendalilkan uang paksa. Padahal sesuai hukum apa yang diminta dalam petitum haruslah didalilkan sebelumnya dalam posita (dwangsom) tiba-tiba muncul di petitum tuntutan uang paksa. Para Penggugat seperti ini tidak memahami rumusan gugatan yang benar, yaitu harus bersesuaian antara yang didalilkan dalam posita dengan apa yang dituntut dalam petitum, tidak boleh menuntut sesuatu dalam petitum kalau tidak didalilkan dalam posita

Hal. 55 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Karena petitum uang paksa (dwangsoom) tidak berdasar hukum gugatan tidak memiliki dasar hukum dan tidak bersesuaian antara posita dengan petitum maka gugatan menjadi kabur dan haruslah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau ***Niet Ontvankelijke verklaard (N.O)***;

3) Tidak berdasar hukum menuntut sita jaminan dalam petitum

Bahwa tidak berdasar hukum Penggugat menuntut sita jaminan dalam petitum karena dalam posita Penggugat tidak mendalilkan dasar hukum sita jaminan, dan tidak menjelaskan keberadaan aset yang hendak dimohonkan sita jaminan, ujung-ujug/tiba-tiba penggugat meminta sita jaminan dalam petitum, hal ini tidak diperkenankan secara hukum. Sesuai hukum apa yang dimintakan dalam petitum haruslah dijelaskan dasar hukumnya dalam posita. Terhadap aset yang dimohonkan diletakkan sita jaminan haruslah dijelaskan secara rinci tentang keberadaan aset dan apa hubungannya dengan perkara, namun dalam perkara aquo Penggugat tidak menjelaskan keberadaan aset yang dimintakan sita jaminan, tetapi memintanya dalam petitum.

Karena petitum tentang sita jaminan tidak berdasar hukum maka gugatan tidak memiliki dasar hukum dan tidak bersesuaian antara posita dengan petitum sehingga gugatan menjadi kabur maka haruslah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau ***Niet Ontvankelijke verklaard (N.O)***;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon seluruh uraian dan dalil-dalil yang termuat dalam eksepsi diatas dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang dikemukakan dalam pokok perkara kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa dalam gugatannya halaman 2 poin (1) Penggugat mendalilkan sebagai suami isteri, hal ini tidak bisa dipercaya begitu saja, harus dibuktikan dengan akta perkawinan yang sah dari dinas kependudukan dan catatan sipil (DISDUKCAPIL), selama ini penggugat hanya mengaku-ngaku saja sebagai suami isteri namun tidak pernah menunjukkan dokumen perkawinan yang sah dari dinas kependudukan dan catatan sipil. Bahkan dalam surat perjanjian sewa menyewa kios antara Tergugat dengan Penggugat-II (Mini Awi) tidak menyebutkan status perkawinan Penggugat-II (Mini Awi), (*lihat bukti T-1, T-2, T-3, T-4*);

Hal. 56 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak berdasar hukum dalil Penggugat pada halaman 2 (poin 2 dan 3) yang intinya mengatakan sewa menyewa kios antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian tertulis, yang benar adalah sewa menyewa kios itu dibuat secara tertulis tahun 2015 dan 2016 antara Tergugat dengan Penggugat-II seperti yang Tergugat terangkan diatas (*lihat bukti T-1, T-2, T-3, T-4*), namun karena klausulnya sama maka disepakati untuk tahun berikutnya tetap memakai klausul dalam perjanjian itu dengan menyesuaikan periode tahun berjalan (periode kontrak) dan harga yang disepakati yang pembayarannya dibuktikan dengan tanda transfer atau rekening koran, bukan hanya pada kwitansi seperti yang didalilkan Para Penggugat, sehingga keliru dan tidak sesuai fakta dalil Para Penggugat yang mengatakan perjanjian itu tidak pernah dibuat secara tertulis.

Bahwa selama ini pembayaran kios itu dilakukan secara transfer, sehingga sangat mudah membuktikannya, tidak pernah dengan cash, pernah sekali Penggugat hendak melakukan pembayaran dengan mengajak Tergugat ikut ke bank lalu Penggugat mengambil uang cash dan uang itu langsung disetor ke rekening Tergugat, tidak Tergugat bawa secara cash, karena dengan kondisi Tergugat yang sudah tua tidak mau membawa uang cash dalam jumlah besar karena rentan dengan resiko. Sehingga tidak berdasar hukum dalil Penggugat pada halaman 2 poin (3) yang mengatakan pembayaran dilakukan secara kes yang diterima langsung oleh Tergugat.

Dengan mengatakan sewa menyewa kios itu tidak ada perjanjian tertulis dan pembayaran dilakukan secara kes, Penggugat terlihat tidak menguasai dan tidak memahami duduk perkara sehingga membuat dan mendalilkan gugatannya secara asal-asalan dan tidak sesuai fakta.

Karena gugatan tidak berdasar hukum dan tidak sesuai fakta untuk itu mohonlah majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak gugatan aquo atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

5. Bahwa permasalahan ketidak beresan pembayaran sewa kios itu bukan hanya ditahun 2022 seperti yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya pada halaman 2 poin (4) tetapi permasalahan ketidak beresan/ketidak tertiban pembayarannya juga terjadi pada periode tahun-tahun sebelumnya, untuk memudahkan perhitungan dan pembuktiannya Tergugat hanya menghitung sejak tahun 2015. Ketidak beresan/ ketidak tertiban pembayaran itu akan Tergugat uraikan seperti dibawah ini;

1) Periode 2015 s.d 2017 (2 tahun), yaitu:

Harga sewa Rp.970.000.000,- (*sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah*);

Sudah bayar Rp.760.000.000,- (*tujuh ratus enam puluh juta*);

Hal. 57 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang bayar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Adapun rincian pembayaran yaitu:

- Tgl 19 Mei 2014 sebesar Rp.220.000.000,-
- Tgl 9 September 2014 sebesar Rp.220.000.000,-
- Tgl 4 Desember 2014 sebesar Rp.200.000.000,-
- Tgl 3 Juli 2015 sebesar Rp.120.000.000,-

Adapun rincian harga kios yaitu:

- Kios Nomor 97: masa sewa 31 Januari 2015 s.d 30 Januari 2017 , harga sewa Rp.620.000.000,- (*enam ratus dua puluh juta rupiah*); dan
- Kios Nomor 106: masa sewa: 1 Juni 2015 s.d 30 Mei 2017, harga sewa Rp.350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*)

2) Periode 2017 s.d 2019 (2 tahun), yaitu:

Harga sewa Rp.970.000.000,- (*sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah*);

Sudah bayar lunas Rp.970.000.000,- (*sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah*);

Adapun rincian pembayaran yaitu:

- Tgl 10 September 2016 sebesar Rp.485.000.000,-
- Tgl 7 Agustus 2017 sebesar Rp.485.000.000,-

Adapun rincian harga kios yaitu:

- Kios Nomor 97: masa sewa 31 Januari 2017 s.d 31 Januari 2019, harga sewa Rp.620.000.000,- (*enam ratus dua puluh juta rupiah*); dan
- Kios Nomor 106: masa sewa 1 Juni 2017 s.d 30 Mei 2019, harga sewa Rp.350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*)

3) Periode 2019 s.d 2020 (12 bulan/ 1 tahun), yaitu:

Harga sewa Rp.485.000.000,- (*empat ratus delapan puluh lima juta rupiah*);

Sudah bayar lunas Rp.485.000.000,- (*empat ratus delapan puluh lima juta rupiah*);

Total transfer Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*)

Kelebihan bayar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);

Adapun rincian pembayaran yaitu:

- Tgl 13 November 2018 sebesar Rp.100.000.000,-
- Tgl 13 November 2018 sebesar Rp.50.000.000,-
- Tgl 17 Desember 2018 sebesar Rp.350.000.000,-

Adapun rincian harga kedua kios adalah :

- Kios Nomor 97: masa sewa 31 Januari 2019 s.d 31 Januari 2020, harga sewa Rp.310.000.000,- (*tiga ratus sepuluh juta rupiah*); dan
- Kios Nomor 106: masa sewa 1 Juni 2019 s.d 30 Mei 2020, harga sewa Rp.175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) ;

4) Periode 2020 s.d 2021 (12 bulan/ 1 tahun), yaitu:

Harga sewa Rp.485.000.000,- (*empat ratus delapan puluh lima juta rupiah*);

Pembayaran NIHIL

Hal. 58 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga untuk periode ini kurang bayar sebesar Rp.485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Adapun rincian harga kios yaitu:

- Kios Nomor 97: masa sewa 31 Januari 2020 s.d 31 Januari 2021, harga sewa Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah); dan
- Kios Nomor 106: masa sewa 1 Juni 2020 s.d 30 Mei 2021, harga sewa Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

5) Periode 2021 s.d 2022 (12 bulan/ 1 tahun), yaitu:

Harga kios Rp.485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);
Sudah bayar lunas Rp.485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Total transfer Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Kelebihan bayar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Adapun rincian pembayaran yaitu:

- Tgl 18 Januari 2020 sebesar Rp.100.000.000,-
- Tgl 24 Februari 2020 sebesar Rp.100.000.000,-
- Tgl 8 Februari 2021 sebesar Rp.100.000.000,-
- Tgl 10 Maret 2021 sebesar Rp.100.000.000,-
- Tgl 4 Mei 2021 sebesar Rp.100.000.000,-

Adapun rincian harga kios yaitu:

- Kios Nomor 97: masa sewa 31 Januari 2021 s.d 31 Januari 2022, harga sewa Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah); dan
- Kios Nomor 106: masa sewa 1 Juni 2021 s.d 30 Mei 2022, harga sewa Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

6) Periode Januari 2022 s.d November 2022;

Harga sewa masih memakai harga lama yaitu Rp.485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) per tahun, dengan rincian Kios Nomor 97 seharga Rp.310.000.000 dan Kios Nomor 106 seharga Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), **pembayaran NIHIL.**

Sehingga periode ini kurang bayar sebesar **Rp.345.830.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);**

Adapun rincian kurang bayar tersebut yaitu:

- Kios Nomor 97 masa sewa Januari 2022 s.d November 2022 (10 bulan), yaitu: $Rp.310.000.000 \times 10 / 12 \text{ bulan} = Rp.258.330.000,-$ (dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Kios Nomor 106 masa sewa Juni 2022 s.d November 2022 (6 bulan), yaitu: $Rp.175.000.000 \times 6 / 12 \text{ bulan} = Rp.87.500.000,-$ (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

7) Periode November 2022 s.d November 2024;

Bahwa pembahasan penyewaan kios tersebut dimulai lagi di bulan November 2022 bukan sejak Januari 2022, dimana saat pembahasan itu Penggugat meminta penurunan harga sewa, sehingga disepakati harga

Hal. 59 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru untuk periode November 2022 s.d November 2024 (2 tahun) yaitu sebesar Rp.650.000.000,- (*enam ratus lima puluh juta rupiah*).

Bahwa harga itu berlaku sejak disepakati (saat pembahasan) yakni sejak November 2022 bukan sejak 31 Januari 2022 untuk kios No.97 dan 1 Juni 2022 untuk kios No.106 seperti yang Penggugat dalilkan dalam gugatan halaman 2 poin (4), adapun penulisan dalam kwitansi untuk kios no.97 tertulis 31 Januari 2022 sampai 30 Januari 2024, dan kwitansi kios no.107 tertulis sejak 1 Juni 2022 sampai 30 Mei 2024 bukanlah hal yang final, itu berlaku jika Para Penggugat menyelesaikan kekurangan pembayaran sebelumnya.

Periode masa sewa waktunya tidak berlaku surut sebelum pembahasan. Perhitungan untuk periode Januari 2022 s.d November 2022 berlaku harga lama seperti yang Tergugat terangkan diatas, sehingga pembayaran yang dilakukan Penggugat sebesar Rp.650.000.000,- (*enam ratus lima puluh juta rupiah*) bukanlah termasuk pembayaran sejak Januari 2022 atau penyelesaian semua kekurangan bayar periode sebelumnya tetapi hanya untuk membayar masa sewa periode November 2022 s.d 2024 (sejak pembahasan) dengan ketentuan Penggugat tetap membayar kekurangan sewa sebelumnya seperti perhitungan yang sudah Tergugat sampaikan diatas. Namun karena Penggugat tidak membayar kekurangan sewa pada periode sebelumnya walaupun sudah Tergugat ingatkan lewat surat pemberitahuan dan somasi maka Tergugat menganggap Penggugat mundur dari penyewaan kios itu untuk periode November 2022 s.d 2024, dan pembayaran yang sudah dilakukan Penggugat sebesar Rp.650.000.000,- (*enam ratus lima puluh juta rupiah*) ditarik mundur membayar kekurangan sewa sebelumnya dengan tetap masih mempunyai kewajiban membayar kekurangan yang ada, karena uang sebesar Rp.650.000.000,- (*enam ratus lima puluh juta rupiah*) itu belum cukup untuk menutupi kekurangan periode tahun-tahun sebelumnya.

adapun pembayaran sebesar Rp.650.000.000,- (*enam ratus lima puluh juta rupiah*) itu terdapat dalam dua kwitansi tertanggal 9 Desember 2022, yaitu:

- kwitansi sebesar Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*); (Bukti T-14);
- kwitansi sebesar Rp.400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*), (Bukti T-15)

SEHINGA TIDAK BERDASAR HUKUM DALIL DAN PANDANGAN PENGUGAT YANG MENGATAKAN DENGAN DIBUATNYA KWITANSI PEMBAYARAN PERIODE TERTANGGAL 9 DESEMBER 2022 TERSEBUT MENGANGGAP SEMUA URUSAN KEKURANGAN BAYAR PERIODE SEBELUMNYA MENJADI SELESAI.

6. Bahwa dengan tidak bersedianya Penggugat membayar kekurangan sewa yang sudah Tergugat sampaikan untuk periode 2022 s.d 2024 sebesar Rp.1.010.830.000,- (*satu milyar sepuluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*) maka TERGUGAT menganggap PENGUGAT MUNDUR dari penyewaan kios itu untuk periode 2022 s.d 2024 dan waktu sewa dianggap berakhir bulan November 2022 (saat pembahasan) maka uang sewa yang dibayar penggugat untuk rencana periode November 2022 s.d 2024 sebesar

Hal. 60 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP.650.000.000,- DITARIK MUNDUR UNTUK MEMBAYAR KEKURANGAN SEWA PERIODE SEBELUMNYA (2015 s.d 2022) sebesar Rp.1.010.830.000,- (satu milyar sepuluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Adapun rincian kekurangan sewa kedua kios itu adalah:

- Periode 2015 s.d 2017, kurang bayar : Rp.210.000.000,-
- Periode 2020 s.d 2021, kurang bayar : Rp.485.000.000,-
- Periode Januari 2022 s.d Nov 2022 kurang bayar : Rp.345.830.000,-

Total Rp.1.040.830.000,- dikurangi lebih bayar periode 2019-2020 & 2021-2022 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) = Rp.1.010.830.000,- (satu milyar sepuluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), maka jumlah kurang bayar periode 2015 s.d November 2022 adalah Rp.1.010.830.000,- (satu milyar sepuluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dikurang Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) = **Rp.360.830.000,- (tiga ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)** ditambah kekurangan bayar sejak November 2022 s.d 31 Maret 2023 (batas waktu yang ditentukan Tergugat 4 bulan sejak berakhir masa sewa November 2022) sebesar **Rp.216.666.000,- (dua ratus enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) = Rp.577.496.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**

Adapun masa sewa 4 bulan tersebut (November 2022 s.d 31 Maret 2023) adalah sebesar Rp.216.666.000,- (dua ratus enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan perhitungan: $Rp.650.000.000 \times 4 \text{ bulan} \div 12 = Rp.216.666.000$ (dua ratus enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Sehingga total kekurangan sewa sampai periode 31 Maret 2023 adalah Rp.577.496.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan rincian:

- kurang bayar periode 2015 s.d November 2022 sebesar Rp.360.830.000,- (tiga ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- kurang bayar sewa November 2022 s.d 31 Maret 2023 (4 bulan) sebesar Rp.216.666.000 (dua ratus enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), **atau;**

Hal itu sebagaimana Tergugat maksud dalam surat nomor: 09/Autoritas/III/2023, perihal: Pemberitahuan III, tanggal 14 Maret 2023;

7. Bahwa tidak berdasar hukum dalil Penggugat yang mengatakan selama 20 tahun tidak ada masalah, yang benar adalah ada masalah berupa pembayaran sewa yang tidak tertib oleh Penggugat, hanya saja Tergugat masih bisa menahan diri memutuskan kontrak itu, dengan harapan Penggugat akan mengerti dan membayar kekurangan sewa itu untuk setiap periode, namun ternyata hal itu justru dimanfaatkan Para Penggugat dengan etikat buruk untuk menghindari dari tanggungjawabnya dengan mendalilkan waktunya sudah lewat, padahal dalam prinsipnya utang adalah tetap utang sampai kapanpun, dan utang hanya akan selesai karena adanya pembayaran. Hal itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 KUHPerdara, yang berbunyi:

Hal. 61 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan untuk semua perikatannya".

8. Bahwa Penggugat terlihat sangat sembrono dan asal-asalan tidak jelas dalam gugatan, hal itu terlihat dari gugatan halaman 2 poin (5) dengan mengatakan kuasa hukum Tergugat dari kantor Hukum Aritonang Silitonga Law Firm, padahal itu adalah penasehat hukum Para Penggugat sendiri sebelum menggantinya ke Wilvridus Watu, S.H. dk. Hal itu dapat terlihat dari Surat Tanggapan yang disampaikan kantor hukum Aritonang Silitonga Law Firm sebagai kuasa hukum Penggugat dengan suratnya Nomor: 001/Somasi-BSF/Arsi/I/2023 tertanggal 10 Januari 2023 (Bukti T-16) dan surat kuasanya tertanggal 09 Januari 2023 (Bukti T-17), kekeliruan ini adalah kekeliruan yang nyata yang mencerminkan Para Penggugat sangat sembrono dan menyesatkan dalam gugatannya.

Memang benar bahwa Tergugat melalui penasehat hukum Tergugat menyampaikan surat pemberitahuan Nomor: 01/Autoritas/I/2023 tertanggal 02 Januari 2023, yang intinya menyampaikan ada kekurangan bayar dari Penggugat untuk sewa kios itu sebesar Rp.1.206.600.000,- (*satu milyar dua ratus enam juta enam ratus ribu rupiah*) jika sampai periode 2024, tetapi penasehat hukum Tergugat adalah Aripin Josua Sitorus, S.H., M.H., dari kantor hukum Autoritas, bukan dari kantor Hukum Aritonang Silitonga Law Firm seperti yang didalilkan Para Penggugat.

9. Bahwa jumlah kurang bayar Rp.1.206.600.000,- (*satu milyar dua ratus enam juta enam ratus ribu rupiah*) itu Tergugat sampaikan berdasarkan hitungan Tergugat sebelum Penggugat menyampaikan bukti transfer saat pertemuan tanggal 20 Februari 2023 di restoran *Mister Monsters Jakarta Sunter* antara Penasehat Hukum Tergugat dengan Penggugat-I dan Penasehat Hukumnya dari kantor Hukum Aritonang Silitonga Law Firm.

Saat pertemuan di *Mister Monsters Jakarta Sunter* itu, Penasehat Hukum Penggugat-I menyampaikan tanda transfer sebesar Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*), dengan rincian:

- Tanggal 12 Nov 2018 sebesar Rp.50.000.000;
- Tanggal 13 Nov 2018 sebesar Rp.100.000.000;
- Tanggal 17 Des 2018 sebesar Rp.350.000.000;

Sehingga dengan adanya bukti transfer ini mengurangi jumlah kurang bayar yang Tergugat tagihkan dalam surat berikutnya yaitu Surat Nomor:

Hal. 62 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/Autoritas/III/2023, tertanggal 14 Maret 2023, perihal: Pemberitahuan ke III, menjadi:

- Rp.1.010.830.000,- (*satu milyar sepuluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*) jika sampai periode November 2024; dan,
- Rp.577.496.000,- (*lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) jika sampai Maret 2023;

Sehingga tidak berdasar hukum Penggugat mendalilkan masa sewa kios sedang berjalan sampai 30 Januari 2024 dan 30 Mei 2024

10. Bahwa benar Tergugat mengirimkan Surat Somasi Nomor:12/Autoritas/IV/2023 tertanggal 3 April 2023 yang intinya menyatakan bahwa Penggugat telah dianggap mundur dari menyewa kios itu karena tidak membayar kekurangan sewa sebesar Rp.1.010.830.000,- (*satu milyar sepuluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*) sampai batas waktu yang telah ditentukan, sehingga Tergugat menganggap sewa kios itu berakhir tanggal 31 Maret 2023 dengan kewajiban Penggugat tetap membayar kekurangan sewa sebesar Rp.577.496.000,- (*lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

Teguran itu Tergugat sampaikan dengan cara yang layak dan patut secara hukum, bukan dengan cara memaksa seperti yang para Penggugat dalilkan. Kata memaksa dalam hukum mempunyai makna yang buruk (melawan hukum) berupa menggunakan tenaga besar dan kekerasan, dalil Para Penggugat ini sangat mengada-ngada mengatakan Tergugat memaksa para Tergugat padahal secara fisik Para Tergugat lebih kuat dan besar dibandingkan Tergugat, apalagi Tergugat sudah tua sementara Para Penggugat berbadan besar dan masih muda, sehingga dalil Para Penggugat ini sangat mengada-ngada dan tidak sesuai fakta.

11. Bahwa setelah Surat Somasi Nomor:12/Autoritas/IV/2023 tertanggal 3 April 2023 itu tidak diindahkan Para Penggugat maka guna melindungi hak Tergugat akan kiosnya tersebut lalu Tergugat menggembok kios itu tanggal 10 April 2023 dengan harapan agar Para Tergugat mengosongkan sendiri kios itu dari barang-barangnya secara sukarela dengan meminta kunci gembok Tergugat. Tentang penggembokan inipun Tergugat sampaikan kepada Para Tergugat dan pihak Pengelola/Managemen dan pihak Satpam/ Security ITC Mangga 2 dengan surat nomor: 14/Autoritas/IV/2023 tertanggal 12 April 2023 perihal: Somasi (II).

Bahwa untuk pengosongan ini Tergugat telah memberikan kemudahan kepada Penggugat dengan mencicil kekurangan sebesar Rp.577.496.000,- (*lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) itu dengan cara mencicil, namun inipun tidak digubris Para Penggugat, Para Penggugat lebih memilih barangnya terkunci didalam kios itu dan seakan tidak memperdulikannya lagi.

Hal. 63 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Sehingga tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat mengatakan barang-barangnya tergembok dalam kios dalam penguasaan Tergugat. Yang benar adalah bahwa Tergugat sudah meminta Para Tergugat mengosongkan kios itu dari barang-barangnya namun tidak digubris Para Tergugat, hingga akhirnya Tergugat memakai jasa pihak lain (kurir) untuk mengosongkan kios itu dari barang-barang Para Penggugat.

12. Bahwa permasalahan sewa kios itu bukanlah diujung masa sewa (periode 2022 s.d 2024) seperti yang didalilkan Penggugat, tetapi permasalahan ketidak tertiban bayar sewa kios itu terjadi sejak periode 2015, seperti yang sudah Tergugat terangkan diatas. Karena Penggugat tidak mau membayar kekurangan sewa maka Tergugat selaku pemilik kios terpaksa memutuskan masa sewa kios itu guna menjamin hak-hak Tergugat atas kios itu. Tindakan Tergugat ini adalah wajar dan beralaskan hukum dimana pemilik berhak atas penggunaan dan pemanfaatan hak miliknya secara leluasa. Hal itu sebagaimana dimaksud Pasal 570 KUH Perdata, yang berbunyi:

"Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya...."

Sehingga tidak berdasar hukum Penggugat mendalilkan Tergugat telah menikmati sewa kios sampai 30 April 2024 dan 30 Agustus 2024 sementara sewa tahun 2015 s.d 31 Maret 2023 pun belum lunas dibayar Penggugat dan masih terdapat kurang bayar sampai 31 Maret 2023 sebesar Rp.577.496.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Berdasarkan apa yang Tergugat terangkan diatas maka tidak relevan Penggugat mendalilkan Pasal 1550 KUHPPerdata dalam perkara ini, karena dalil itu bukan untuk posisi Para Penggugat dalam perkara aquo.

13. Bahwa tidak berdasar hukum dan tidak sesuai fakta Para Penggugat mengatakan harta benda milik Para Penggugat dikuasai secara sepihak oleh Tergugat, dimana Tergugat sudah berulang kali meminta Para Penggugat agar mengosongkan kios itu dari barang-barangnya namun tidak digubris Para Penggugat, bahkan Tergugat telah memberi kemudahan agar Para Penggugat mencicil kekurangan bayar itu namun tetap tidak di indahkan Para Penggugat, sebaliknya Para Pengugat lebih memilih barang-barangnya terkunci di dalam kios dan tidak memperdulikannya hingga akhirnya Tergugat harus memakai jasa kurir untuk mengosongkan kios itu dan memindahkannya ke kios penampungan dengan menyewa, hal itupun sudah Tergugat sampaikan

Hal. 64 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat agar segera mengambil barang-barangnya dari kios penampungan itu karena harga kios penampungan akan terus bertambah seiring waktu, namun Para Penggugat tetap tidak mengubris Tergugat dan sampai saat inipun barang-barang Para Penggugat itu masih berada didalam kios penampungan.

Untuk itu Tergugat akan membebankan biaya pengosongan/pemindahan barang-barang itu dan biaya sewa kios penampungan itu kepada Para Penggugat dalam Gugatan Rekonpensi dalam perkara aquo.

14. Bahwa benar kios itu telah Tergugat sewakan kepada orang lain (peyewa baru), untuk itu haruslah pihak penyewa baru kios itu dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, dengan tidak dilibatkannya Penyewa Kios yang baru itu dalam perkara aquo menyebabkan gugatan aquo menjadi kurang pihak. Untuk itu haruslah dinyatakan gugatan kabur karena tidak lengkap seperti yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi.
15. Bahwa Penggembokan kios itu sudah sesuai hukum, dimana Tergugat sudah memberitahukan kepada Para Penggugat ada kekurangan bayar sewa kios selama ini, namun Para Penggugat tidak mau membayar, dan setelah itu Tergugat juga sudah memberitahu kepada Para Penggugat agar mengosongkan kios itu dari barang-barang Para Penggugat namun Para Penggugat tidak menggubrisnya, justru ketika Tergugat memberitahu kios itu akan disegel dan digembok, Para Penggugat justru tidak merespon dan mendiamkan saja seolah-olah tidak memperdulikan adanya barang-barang Para Penggugat didalam kios itu, padahal seharusnya jika Para Penggugat waras otomatis buru-buru mengambil barang-barangnya sebelum kios digembok. Ibaratnya kita sudah mengetahui ada bahaya yang akan mengancam barang-barang kita, pasti kita buru-buru mengambil dan menyelamatkannya, namun ternyata Para Penggugat justru mencuekkan dan tidak peduli.

Setelah Para Penggugat tidak memperdulikan pemberitahuan dan Teguran Tergugat untuk mengosongkan kios itu terpaksa Tergugat memakai jasa kurir untuk memindahkan barang-barang itu ke tempat lain (kios penampungan), dan Tergugat juga sudah mengingatkan melalui surat somasi agar Para Penggugat segera mengambil barang-barangnya itu dari kios penampungan karena sewa kios penampungan akan terus bertambah seiring waktu, namun sampai saat ini Para Penggugat pun tidak menggubris teguran Tergugat dan barang-barang itu masih tetap berada di kios penampungan sampai saat ini se akan barang itu tidak bertuan dan tidak berharga.

Hal. 65 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Justru menjadi aneh ketika sekarang Para Penggugat seolah-olah sangat merindukan barang-barangnya itu kembali atau dapat diambilnya padahal Tergugat sudah meminta agar Para Penggugat mengambil barang-barangnya itu sejak dulu.

Sikap Para Penggugat yang kontroversi dan saling bertolak belakang ini justru menunjukkan bahwa Para Penggugat punya niat jahat ingin mencelakai Tergugat dengan etiket buruk padahal tindakan Tergugat sudah sesuai hukum dimana sebelum memutuskan masa sewa sudah memberitahu ada kekurangan sewa yang harus dibayar ternyata Para Penggugat tidak mau membayar, lalu sebelum menyegel/ menggembok sudah mengingatkan Para Penggugat agar mengosongkan kios itu ternyata tidak mau, lalu Tergugat mengosongkan kios dari barang-barang Para Penggugat dan memindahkannya ke kios penampungan dan meminta Para Penggugat segera mengambil barang-barang itu namun tidak digubris bahkan sampai saat ini barang-barang itu tidak diambil, lalu sekarang Para Penggugat mendalilkan barang-barang itu Tergugat kuasai tanpa hak dan mendalilkan Para Penggugat seolah-olah kehilangan kesempatan untuk menjual barang-barangnya itu, dalil Para Penggugat ini jelas sangat mengada-ngada tidak sesuai fakta dan tidak berdasar hukum.

16. Bahwa Para Penggugat tidak kunjung membayar kekurangan sewa kios itu, padahal Tergugat sudah memberitahukannya lewat surat pemberitahuan sebanyak 3 kali dan Somasi sebanyak 4 kali, lalu untuk menjamin hak Tergugat atas kepemilikannya atas kios itu terpaksa Tergugat menggembok kios itu agar Para Tergugat membayar kekurangan sewanya.

17. Bahwa untuk menjamin dan melindungi hak Tergugat selaku pemilik kios tidak perlu harus menunggu eksekusi pengadilan. Hukum menjamin hak kepemilikan setiap orang atas harta bendanya, hal itu sebagaimana dimaksud Pasal 570 KUH Perdata, yang berbunyi:

"Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya...."

Hal itu sejalan dengan hak asasi manusia atas perlindungan harta benda yang dijamin Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 G ayat 1, yang berbunyi:

*"setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan **harta benda** yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau...."*

Hal. 66 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka sudah tepat dan sesuai hukum Tergugat melindungi haknya atas kios itu dari penguasaan orang yang tidak berhak dengan mengosongkannya, sehingga tidak relevan Para Penggugat mendalilkan eksekusi atas dasar putusan pengadilan seperti yang dimaksud dalam gugatan halaman 5 poin (13) dalam perkara aquo.

18. Bahwa sangat mengada-ngada dan tidak berdasar hukum Para Penggugat mengatakan Tergugat mengirim orang untuk menakut-nakuti Para Penggugat, bagaimana mungkin Penggugat yang sudah tua menakut-nakuti Para Penggugat apalagi Para Penggugat jauh lebih kuat secara fisik, apalagi mendalilkan mengirim orang untuk menakut-nakuti para Penggugat sangat tidak masuk akal, dan itu bukanlah profile Penggugat, yang benar adalah Para Penggugat yang membentak-bentak Tergugat khususnya Penggugat I sampai Tergugat tidak berani lagi datang ke kios itu untuk menagih kurang bayar hingga memakai jasa advokat untuk menyampaikan pemberitahuan dan somasi kekurangan bayar.
19. Bahwa tidak berdasar hukum Para Penggugat mendalilkan dirugikan atas pengembokan kios, penguasaan barang-barang berharga, serta tulisan banner. Pengembokan kios itu sangat wajar dan berdasar hukum karena Tergugat sudah mengingatkan Penggugat agar membayar kekurangan sewa kios itu sejak tahun 2015 s.d 31 Maret 2023 **sebesar Rp.577.496.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)** namun Penggugat tidak kunjung membayar sampai batas waktu yang Penggugat tentukan, sehingga terpaksa Tergugat mengembok kios itu untuk menjamin kepastian hak Penggugat sebagai pemilik kios.

Demikian juga dalil penguasaan barang-barang Para Penggugat tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, dimana Tergugat sudah mengingatkan Para Penggugat untuk segera mengambil barang-barangnya itu dari kios Tergugat namun Para Penggugat tidak memperdulikan permintaan Tergugat, bahkan permintaan itu sampai berulang kali Tergugat sampaikan lewat surat pemberitahuan dan surat somasi. Dari dalil Para Penggugat ini terlihat Para Penggugat hendak memutar balikkan fakta dengan berpura-pura polos seolah-olah menjadi korban padahal Para Penggugat sendirilah yang beritikad buruk ingin mencari keuntungan dari penguasaan kios Tergugat tanpa hak dengan membiarkan barang-barangnya bertahan dalam kios agar Tergugat tidak bisa menyewakan kios itu kepada orang lain. Para Penggugat penuh etikad buruk mau kuat-kuatan dengan Tergugat, siapa yang lebih kuat dengan membiarkan barang-barang itu tetap berada dalam kios?? Para Penggugat merasa kuat secara fisik dan kuat secara modal, Para Penggugat ingin menciptakan kerugian bagi Tergugat dan berharap Tergugat pusing sendiri karena tidak bisa menyewakan kios itu ke orang lain, Para Penggugat menganggap Tergugat tidak sanggup berbuat apa-apa jika barang-barang Para Penggugat tetap berada dalam kios itu. Tergugat tidak mau terkecoh dengan cara buruk Para Penggugat, Tergugat menempuh

Hal. 67 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langkah hukum sesuai prosedur yaitu mengingatkan Penggugat agar mengosongkan kios itu dari barang-barangnya, jika tidak dikosongkan sampai batas waktu yang ditentukan maka akan Tergugat kosongkan dengan cara yang menurut Tergugat baik, dan benar saja Para Penggugat tidak menggubris teguran Tergugat, sehingga akhirnya Tergugat terpaksa mengosongkan kios itu dari barang-barang didalamnya dengan memakai jasa kurir, sehingga tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat Tergugat menguasai barang-barang Para Penggugat. Perlu Tergugat sampaikan bahwa Tergugat tidak membutuhkan dan tidak menginginkan barang-barang Para Penggugat itu.

Bahwa tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat yang mengatakan dirugikan akibat tulisan banner di rolling door kios milik Tergugat. Penulisan itu sudah benar dan sesuai hukum, dimana Para Penggugat tidak mau membayar kekurangan sewa kios walaupun sudah di ingatkan sehingga Tergugat menempelkan spanduk yang bertuliskan kios ini disegel karena belum bayar sewa, silahkan hubungi kuasa pemilik, kalau Para Penggugat penyewa yang beritikad baik seharusnya menghubungi pemilik atau kuasanya yang sudah disebut dalam spanduk itu, namun tidak pernah sekalipun Para Penggugat menghubungi Tergugat atau kuasanya, hal itu membuktikan Para Penggugat mengamini apa yang dimaksud dalam banner itu, karena logikanya kalau ada orang yang dipandang merugikan pasti kita protes ke orang itu dan berusaha mencarinya, namun tidak pernah ada protes dari Para Peggugat, berarti Para Penggugat menerima dan mengamini apa yang ditulis dalam banner itu, selain itu bentuk dari pengaminan Para Penggugat atas spanduk itu yaitu Para Penggugat justru membuat banner lain yang intinya menyebutkan toko Para Penggugat dengan merek JETSHOPS pindah ke lantai 4 BLOK D/138 (Bukti T-17).

Terkait Para Penggugat menjadi tidak dipercaya orang itu adalah akibat perbuatan Para Penggugat dan urusan Para Penggugat sendiri dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat.

20. Bahwa tidak berdasar hukum Para Tergugat mendalilkan kerugian kehilangan omzetnya berkisar Rp.15.000.000,- per hari, karena itu adalah ulah Para Penggugat sendiri, karena apa yang Tergugat lakukan justru telah sesuai hukum dimana Para Penggugat tidak mau membayar kekurangan sewa sejak periode 2015 s.d 31 Maret 2023 sebesar Rp.577.496.000,- (*lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) jika Para Penggugat membayar kekurangan sewa yang sudah Tergugat sampaikan lewat surat pemberitahuan dan surat somasi tentulah Para Penggugat dapat tetap berjualan di kios itu, namun karena Para Penggugat tidak memperdulikan pemberitahuan dan somasi Tergugat yang semuanya sampai 7 kali, dengan sangat terpaksa dan demi menjamin hak dan kepastian hukum Tergugat menyegel dan menggembok kios itu agar tidak dipergunakan orang lain secara tidak berhak.

Hal. 68 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Demikian juga kerugian yang didalilkan Penggugat saling bertentangan satu sama lain, dimana dalam posita halaman 6 poin 16 Penggugat mendalilkan kerugian per hari berkisar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan gugatan didaftarkan (8 Mei 2023), namun dalam petitum halaman 53 poin 4 Penggugat menuntut kerugian imateril Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sehingga saling bertentangan antara posita dengan petitum membuat gugatan menjadi kabur (obscurilibel).

21. Bahwa tidak berdasar hukum Para Penggugat mendalilkan barang-barang Para Penggugat dikuasai Tergugat, dalil Para Penggugat ini adalah KEBOHONGAN BESAR, Tergugat tidak membutuhkan barang-barang itu, bahkan saat mediasi perkara ini di Pengadilan pun (tanggal 15 Juni 2023) Tergugat meminta agar Para Penggugat mengambil barang-barangnya itu dari kios penampungan karena sewa kios penampungan itu bertambah besar setiap harinya.

Berdasarkan apa yang Tergugat uraikan diatas jelaslah Tergugat sendiri yang tidak mau membayar kekurangan sewa kios Tergugat dan juga tidak mau mengambil barang-barangnya dari kios Tergugat, sehingga tidak berdasar hukum Penggugat mendalilkan Tergugat menguasai barang-barang dagangan Para Penggugat.

22. Bahwa tidak berdasar hukum Para Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan melakukan Penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1372 KUHPerdara, dimana seperti yang Tergugat terangkan diatas Para Penggugat yang tidak mau membayar kekurangan sewa kios tersebut, walaupun Tergugat sudah mengingatkan Para Penggugat lewat surat pemberitahuan dan surat somasi berulang kali, sehingga dengan terpaksa Tergugat menyegel dan menggembok kios milik Tergugat tersebut agar tidak digunakan Para Penggugat tanpa hak, setelah menyegel dan menggembok kios itu Tergugat memberi somasi lagi kepada Para Penggugat agar mengambil barang-barangnya dari kios itu dengan menentukan waktu untuk bersama-sama membuka gembok kios itu yaitu gembok yang dibuat Para Penggugat dan Gembok yang Tergugat timpakan, namun sampai batas waktu yang Tergugat tentukan Para Penggugat tidak datang membuka gemboknya dan tidak pula mengambil barang-barangnya dari dalam kios, intinya Para Penggugat tidak mengindahkan somasi Tergugat, sampai pada akhirnya Tergugat dengan memakai jasa kurir memindahkan barang-barang itu ke kios penampungan.

Hal. 69 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Tergugat sudah sesuai hukum demi menjamin kepastian hak Tergugat sebagai pemilik kios tersebut, sehingga tidak berdasar hukum Para Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan pasal 1365 KUHPerdara dan melakukan Penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1372 KUHPerdara.

23. Para Penggugat dalam positanya poin 17 mendalilkan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dirumuskan pasal 1365 KUHPerdara dan juga melakukan Penghinaan yang dirumuskan pasal 1372 KUHPerdara, penggabungan kedua perkara ini (perbuatan melawan hukum dan penghinaan) menjadikan Gugatan menjadi kabur, kedua gugatan tersebut tidak bisa digabungkan dalam satu perkara, apabila digabungkan seperti gugatan aquo maka gugatan menjadi kabur (*obscuurlibel*).
24. Bahwa tidak berdasar hukum Para Penggugat mendalilkan kerugian materil dalam posita (hal 7 s.d hal 51) berupa sisa sewa kios yang belum terpakai sebesar Rp.304.101.528,- + barang berharga sebesar Rp.129.050.000,- + stok pakaian sebesar Rp.1.672.525.000,- = Rp.2.105.676.528,- (*dua milyar seratus lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah*), tidak ada kaitan kerugian itu dengan Tergugat, justru Penggugatlah yang masih mempunyai kewajiban membayar kekurangan sewa sejak periode 2015 s.d 31 Maret 2023 sebesar Rp.577.496.000,- (*lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) ditambah biaya pemindahan barang oleh kurir dan sewa kios penampungan sebesar Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*), maka kekurangan kewajiban Penggugat Total Rp.727.496.000,- (*tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);
25. Bahwa tidak berdasar hukum Para Penggugat mendalilkan meletakkan sita jaminan (*posita halaman 51 poin 19 s.d 21*) terhadap kios Tergugat dengan alasan khawatir akan menguasai barang dagangan Para Penggugat dan mengalihkan kios Tergugat kepada pihak lain, padahal seperti yang Tergugat sampaikan diatas bahwa Tergugat tidak membutuhkan barang-barang Para Penggugat itu, bahkan Tergugat sudah berulang kali meminta Para Penggugat agar mengambil barang-barangnya itu dari kios Tergugat, namun sampai saat ini Para Tergugat tidak kunjung mengambil barang-barangnya itu.

Ketika sampai batas waktu yang Tergugat tentukan Para Penggugat tidak kunjung mengambil barang-barangnya itu akhirnya Tergugat memindahkan barang-barang itu ke kios penampungan dengan memakai jasa kurir dan membayar sewa kios penampungan sebesar Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) lalu bagaimana mungkin Para Penggugat mengatakan Tergugat mau menguasai barang-barang Para Penggugat? sungguh Para Penggugat sangat mengada-ngada dan tidak berdasar hukum, sampai

Hal. 70 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang pun Tergugat mempersilahkan Para Penggugat mengambil barang-barangnya itu dengan ketentuan mengganti biaya jasa kurir dan biaya sewa kios penampungan itu, bahkan hal itu pun sudah Tergugat sampaikan saat mediasi di pengadilan Jakarta Selatan yang dipimpin oleh hakim mediator tanggal 15 Juni 2023 namun tidak digubris Para Penggugat.

Selain itu Para Penggugat juga tidak berdasar hukum mendalilkan sita jaminan atas kios milik Tergugat tersebut, karena sengketa yang diajukan Para Penggugat bukanlah sengketa hak kepemilikan, sehingga tidak ada relevansi penyitaan kios milik Tergugat atas alasan yang didalilkan Para Penggugat yaitu khawatir Tergugat mengalihkan kios itu kepada pihak lain. Kios itu adalah milik Tergugat sehingga hak Tergugat mau mengalihkan kios itu atau tidak kepada orang lain. Kalau Para Penggugat mendalilkan masih adanya sisa waktu masa sewa yang belum dipakai seharusnya cukup meminta agar diperkenankan memakai kios itu sampai batas waktu masa sewa yang dimaksud Para Penggugat habis, bukan dengan menyita kios itu.

26. Bahwa tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat dalam posita poin 20, 21, 22, yang intinya mendalilkan agar aset Tergugat yang berada diseluruh Indonesia disita termasuk segala hak tagih/piutang Tergugat, tanpa menyebutkan aset apa dan hak tagih/piutang mana yang dimaksud Para Penggugat. Seharusnya jika Para Penggugat mendalilkan perlunya menjatuhkan sita jaminan atas aset-aset dan hak tagih/ piutang Tergugat harus menyebutkan secara rinci tentang aset-aset itu baik tentang keberadaannya, alas haknya maupun hubungan hukum aset itu kepada Para Penggugat begitu juga dengan hak tagih/ piutang yang dimaksud harus disebutkan secara jelas dan rinci tentang keberadaannya dan apa hubungan hukumnya dengan perkara aquo, tidak boleh hanya mendalilkan agar aset-aset dan hak Tagih itu diletakkan sita jaminan tanpa menjelaskan secara jelas dan rinci tentang keberadaan aset-aset dan hak piutang itu dan apa hubungan hukumnya dengan perkara, karena tidak mungkin aset-aset dan hak piutang itu dapat disita tanpa diberi tahu secara jelas dan rinci, dan tidak mungkin membebankan hal itu kepada hakim/ pengadilan untuk aktif mencari keberadaan aset-aset dan hak piutang itu agar dapat diletakkan sita jaminan, karena hakim/pengadilan adalah bersikap pasif dalam pemeriksaan perkara perdata, hal itu sebagaimana dimaksud dalam HIR Pasal 178 ayat (2), (3) dan RBg Pasal 189 ayat (2), (3).

Berdasarkan apa yang Tergugat terangkan diatas maka tidak relevan dan tidak berdasar hukum Para Penggugat mendalilkan Pasal 227 ayat 1 HIR, Pasal 1131 KUHPerdata dan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata hlm 341* tersebut dalam perkara aquo. Gugatan aquo bukanlah utang seperti yang dimaksud dalam Pasal 227 HIR dan Pasal 1131 KUHPerdata dan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya tersebut. Tergugat tidak pernah berhutang kepada Para Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjadi debitur Para Penggugat. Dalil Para Penggugat yang

Hal. 71 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Tergugat sebagai Debitur Para Penggugat hanyalah hayalan Para Penggugat sendiri. Kalau Para Penggugat mendalilkan Tergugat sebagai debitur tentunya gugatan aquo haruslah didasarkan pada perjanjian pinjam meminjam namun Para Penggugat tidak mendalilkan gugatan aquo pada perjanjian pinjam-meminjam. Para Penggugat telah salah kaprah mendalilkan pasal-pasal dan pendapat M. Yahya Harahap tersebut dalam perkara aquo.

27. Bahwa tidak berdasar hukum Para Penggugat mendalilkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*). Putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus memenuhi syarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, butir 4 dan butir 7 yang berbunyi:

Butir 4:

"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.*
- b. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.*
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.*
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.*
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.*
- g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.*

Butir 7

Hal. 72 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”

Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut sehingga dalil Para Penggugat untuk putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) tidak berdasar hukum untuk itu haruslah ditolak, atau dinyatakan tidak dapat diterima;

28. Bahwa tidak berdasar hukum Para Penggugat dalam petitumnya poin 5 (*gugatan hal 53*) yang menuntut uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) sehari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan sejak putusan diucapkan, sementara dalam positanya Para Penggugat tidak pernah mendalilkan tentang uang paksa (*dwangsom*) tiba-tiba muncul di petitum tuntutan uang paksa.

Tuntutan uang paksa itu tidak berdasar hukum karena dasar pemberlakuan *dwangsom* (uang paksa) dalam praktek peradilan di Indonesia adalah mengacu pada Pasal 606 a dan Pasal 606 b *Rechtsverordening* (Rv). Adapun pasal 606 a RV itu berbunyi:

“sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”.

Pasal 606 b Rv :

“ bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terdakwa berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum “

Juga terkait dengan *dwangsom*/uang paksa, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 ditarik suatu kaidah hukum yaitu **larangan menjatuhkan *dwangsom* untuk hukuman pokok pembayaran sejumlah uang. Jika ada putusan pokok tentang pembayaran uang, tidak boleh dikenakan *dwangsom*/uang paksa.**

Hal. 73 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana dalam gugatan aquo Para Penggugat pada intinya menuntut Tergugat melakukan suatu pembayaran uang baik karena dalil kerugian materil maupun kerugian imateril, sehingga atas tuntutan ini tidak dapat dimintakan penjatuhan uang paksa (dwangsom) untuk itu permintaan pengenaan uang paksa/dwangsom oleh Penggugat tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

29. Bahwa karena Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya secara sah dan Tergugat dapat membantah dan mematahkan semua dalil Para Penggugat maka patutlah Para Penggugat dikalahkan dan dihukum membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo menurut hukum.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa semua yang telah Tergugat Konpensi uraikan dalam Konpensi diatas secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian dari gugatan rekonpensi ini;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 (a) dan 132 (b) HIR, dengan ini Tergugat Konpensi mengajukan gugatan dengan titel **WANPRESTASI/ INKAR JANJI** dalam gugatan Rekonpensi berlawanan dengan Penggugat Konpensi sehingga terjadi perubahan penyebutan sebagai berikut:

- Tergugat Konpensi menjadi Penggugat Rekonpensi;

MELAWAN

- Penggugat Konpensi I menjadi Tergugat Rekonpensi I;
- Penggugat Konpensi II menjadi Tergugat Rekonpensi II;

Untuk selanjutnya dapat disebut sebagai Tergugat Rekonpensi atau Para Tergugat Rekonpensi;

Adapun alasan-alasan Penggugat Rekonpensi mengajukan Rekonpensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah pemilik kios di ITC Mangga Dua Lantai 2 Blok A Nomor 97 dan Nomor 106, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara, selanjutnya disebut kios;
2. Bahwa kios tersebut disewa Tergugat Rekonpensi II sejak sekitar 20 tahun yang lalu;
3. Bahwa awalnya sewa menyewa kios itu berjalan lancar, dan semua pembayaran sewanya dilakukan secara transfer namun kemudian sejak sekitar tahun 2015 Tergugat Rekonpensi II tidak tertib membayar uang sewa kios baik waktu maupun jumlahnya.
4. Bahwa perjanjian sewa menyewa kios itu awalnya hanya secara lisan karena saling percaya lalu kemudian dibuat secara tertulis tahun 2015.

Hal. 74 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Adapun perjanjian sewa menyewa kios itu yang dibuat secara tertulis untuk **periode 2015 s.d 2017**, yaitu:

- Kios Nomor 97, Perjanjian Kontrak tertanggal 14 Januari 2015 untuk masa sewa 31 Januari 2015 s.d 30 Januari 2017, dengan harga sewa Rp.620.000.000,- (*enam ratus dua puluh juta rupiah*); (*lihat bukti T-1*);
- Kios Nomor 106, Perjanjian Kontrak tertanggal 14 Januari 2015, untuk masa sewa 1 Juni 2015 s.d 30 Mei 2017 dengan harga sewa Rp.350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*); (*lihat bukti T-2*);

Sehingga untuk periode 2015 s.d 2017 harga sewa kedua kios itu adalah Rp.970.000.000,- (*sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah*), dan untuk Periode ini Tergugat Rekonsensi II baru membayar sebesar Rp.760.000.000,- (*tujuh ratus enam puluh juta*), dengan rincian pembayaran:

- Tgl 19 Mei 2014 transfer sebesar Rp.220.000.000,-
- Tgl 9 September 2014 transfer sebesar Rp.220.000.000,-
- Tgl 4 Desember 2014 transfer sebesar Rp.200.000.000,-
- Tgl 3 Juli 2015 transfer sebesar Rp.120.000.000,-

Sehingga untuk **periode ini ada kurang bayar Rp.210.000.000,- (*dua ratus sepuluh juta rupiah*)**;

6. Selanjutnya sebelum masa sewa kios itu berakhir Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi II sepakat melanjutkan Perjanjian Kontrak kios itu lagi untuk **periode 2017 s.d 2019**, lalu dibuatlah perjanjian sewa menyewa kedua kios itu, yaitu:

- Kios Nomor 97, Perjanjian Kontrak tertanggal 22 Agustus 2016 untuk masa sewa 31 Januari 2017 s.d 30 Januari 2019, dengan harga sewa Rp.620.000.000,- (*enam ratus dua puluh juta rupiah*); (*lihat bukti T-3*);
- Kios Nomor 106, Perjanjian Kontrak tertanggal 22 Agustus 2016, untuk masa sewa 1 Juni 2017 s.d 30 Mei 2019 dengan harga sewa Rp.350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*); (*lihat bukti T-4*);

Sehingga untuk periode 2017 s.d 2019 harga sewa kedua kios itu adalah Rp.970.000.000,- (*sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah*) dan untuk Periode ini sudah dibayar lunas sebesar Rp.970.000.000,- dengan rincian pembayaran:

- Tgl 10 September 2016 transfer sebesar Rp.485.000.000,-
- Tgl 7 Agustus 2017 transfer sebesar Rp.485.000.000,-

7. Bahwa untuk periode selanjutnya Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi II menyepakati secara lisan agar sewa menyewa kios untuk periode selanjutnya klausul dalam perjanjian itu tetap berlaku sama tetapi hanya merubah jumlah sewa dan masa waktunya saja sesuai yang disepakati Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi II.

8. Lalu selanjutnya Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi II menyepakati perjanjian sewa menyewa kios itu untuk **periode 2019 s.d 2020**, dengan harga Rp.485.000.000,- (*empat ratus delapan puluh lima juta rupiah*), dengan rincian waktu:

Hal. 75 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kios No. 97 masa sewa 31 Januari 2019 s.d 30 Januari 2020;
- Kios No. 106 masa sewa 1 Juni 2019 s.d 30 Mei 2020;

Untuk periode ini Tergugat Rekonpensi II sudah membayar lunas dengan rincian pembayaran:

- Tgl 13 November 2018 transfer sebesar Rp.100.000.000,-
- Tgl 13 November 2018 transfer sebesar Rp.50.000.000,-
- Tgl 17 Desember 2018 transfer sebesar Rp.350.000.000,-

Total transfer Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*)

Kelebihan bayar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);

9. Selanjutnya sewa menyewa kios itu berlanjut untuk **periode 2020 s.d 2021**, dengan harga sewa Rp.485.000.000,- (*empat ratus delapan puluh lima juta rupiah*), dan untuk periode ini Tergugat Rekonpensi II belum melakukan pembayaran alias **Pembayaran NIHIL**.

Sehingga untuk periode ini **KURANG BAYAR** Rp.485.000.000,- (*empat ratus delapan puluh lima juta rupiah*);

Adapun masa sewa kedua kios tersebut untuk periode ini yaitu:

- Kios No. 97, masa sewa 31 Januari 2020 s.d 30 Januari 2021;
- Kios No. 106, masa sewa 1 Juni 2020 s.d 30 Mei 2021;

10. Selanjutnya sewa menyewa kios itu berlanjut untuk **Periode 2021 s.d 2022**, dengan harga sewa sebesar Rp.485.000.000,- (*empat ratus delapan puluh lima juta rupiah*), dan untuk periode ini telah dibayar **lunas** dengan rincian pembayaran:

- Tgl 18 Januari 2020 transfer sebesar Rp.100.000.000,-
- Tgl 24 Februari 2020 transfer sebesar Rp.100.000.000,-
- Tgl 8 Februari 2021 transfer sebesar Rp.100.000.000,-
- Tgl 10 Maret 2021 transfer sebesar Rp.100.000.000,-
- Tgl 4 Mei 2021 transfer sebesar Rp.100.000.000,-

Total transfer Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);

Kelebihan bayar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);

Adapun masa sewa kedua itu yaitu:

- Kios Nomor 97: masa sewa 31 Januari 2021 s.d 31 Januari 2022, harga sewa Rp.310.000.000,- (*tiga ratus sepuluh juta rupiah*); dan
- Kios Nomor 106: masa sewa 1 Juni 2021 s.d 30 Mei 2022, harga sewa Rp.175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*);

11. Selanjutnya sewa menyewa kios itu berlanjut ke **Periode Januari 2022 s.d November 2022**. Periode ini Tergugat Rekonpensi belum melakukan pembayaran alias **pembayaran NIHIL**, sehingga **kurang bayar sebesar Rp.345.830.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)**, dimana harga sewa periode ini masih memakai harga lama yaitu sebesar Rp.485.000.000,- (*empat ratus delapan puluh lima juta rupiah*) per tahun, dengan rincian, yaitu:

- Kios Nomor 97 seharga Rp.310.000.000, dan;
- Kios Nomor 106 seharga Rp.175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*);

Hal. 76 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun rincian kurang bayar untuk periode ini masing-masing kios yaitu:

- Kios Nomor 97 masa sewa Januari 2022 s.d November 2022 (10 bulan), yaitu: Rp.310.000.000 x 10 / 12 bulan = Rp.258.330.000,- (*dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*);
- Kios Nomor 106 masa sewa Juni 2022 s.d November 2022 (6 bulan), yaitu: Rp.175.000.000 x 6 / 12 bulan = Rp.87.500.000,- (*delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);

12. Periode November 2022 s.d November 2024;

Bahwa pembahasan penyewaan kios tersebut dimulai lagi di bulan November 2022 bukan sejak Januari 2022, dimana saat pembahasan itu Tergugat Rekonsensi meminta penurunan harga sewa, sehingga disepakati harga sewa kedua kios itu untuk periode November 2022 s.d November 2024 sebesar Rp.650.000.000,- (*enam ratus lima puluh juta rupiah*), harga itu berlaku sejak disepakati (saat pembahasan) yakni sejak November 2022, bukan lagi sejak 31 Januari 2022 (*untuk kios No.97*) dan bukan 1 Juni 2022 (*untuk kios No.106*).

Periode masa sewa waktunya tidak berlaku surut dari pembahasan, sehingga pembayaran yang dilakukan Tergugat Rekonsensi sebesar Rp.650.000.000,- (*enam ratus lima puluh juta rupiah*) bukanlah termasuk pembayaran sejak Januari 2022 atau penyelesaian semua kekurangan bayar periode sebelumnya tetapi hanya untuk membayar masa sewa periode November 2022 s.d 2024 (sejak pembahasan), sehingga Tergugat Rekonsensi tetap harus membayar kekurangan sewa periode sebelumnya, namun Tergugat Rekonsensi tidak mau membayar kekurangan sewa itu padahal sudah Penggugat Rekonsensi ingatkan/ tegur, sampai batas waktu yang Penggugat Rekonsensi tentukan namun Tergugat Rekonsensi tidak kunjung membayar kekurangan sewa periode sebelumnya, maka Tergugat Rekonsensi dianggap mundur dari perjanjian sewa menyewa kios itu untuk periode 2022 s.d 2024, sehingga pembayaran yang sebesar Rp.650.000.000,- (*enam ratus lima puluh juta rupiah*) itu ditarik mundur untuk menutupi kekurangan pembayaran periode sebelumnya, dan karena itu juga tidak cukup untuk menutupi kekurangannya maka Penggugat Rekonsensi menegur Tergugat Rekonsensi II agar segera membayar kekurangan itu, dengan sanksi apabila tidak membayar sesuai waktu yang ditentukan maka dianggap mundur dari penyewaan kios itu, dan diminta untuk mengosongkan kios dalam keadaan baik.

13. Bahwa sampai tiba batas waktu yang ditentukan Tergugat Rekonsensi II tidak kunjung mengosongkan kios itu, akhirnya kios disegel dan digembok Penggugat Rekonsensi setelah sebelumnya mengingatkan/ menegur Tergugat Rekonsensi.

14. Bahwa karena Tergugat II Rekonsensi tidak tertib membayar sewa kios itu, baik waktu maupun jumlahnya maka Penggugat Rekonsensi mengecek kembali semua jumlah pembayaran sewa kios yang telah dilakukan Tergugat II Rekonsensi sejak tahun 2015 s.d 31 Maret 2023 dan Penggugat Rekonsensi menemukan ada kekurangan bayar sebesar **Rp.577.496.000,- (*lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*)**, dengan rincian:

Hal. 77 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode 2015 s.d 2017, kurang bayar: Rp.210.000.000,- (*dua ratus sepuluh juta rupiah*);
- Periode 2020 s.d 2021, kurang bayar: Rp.485.000.000,- (*empat ratus delapan puluh lima juta rupiah*);
- Periode Januari 2022 s.d November 2022, kurang bayar kurang bayar sebesar Rp.345.830.000,- (*tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*)

Total kurang bayar yaitu kurang bayar Periode 2015 s.d 2017 sebesar Rp.210.000.000,- ditambah kurang bayar Periode 2020 s.d 2021 sebesar Rp.485.000.000 ditambah kurang bayar Periode Januari 2022 s.d November 2022 sebesar Rp.345.830.000 = Rp.1.040.830.000,- dikurangi lebih bayar Periode 2019 s.d 2020 sebesar Rp.15.000.000,- dan lebih bayar Periode 2021 s.d 2022 sebesar Rp.15.000.000,- = Rp.1.010.830.000,- dikurangi pembayaran periode November 2022 s.d November 2024 sebesar Rp.650.000.000,- = Rp.360.830.000,- ditambah kurang bayar sewa sejak November 2022 s.d Maret 2023 (saat penjanjian dianggap putus/ 4 bulan) sebesar Rp.216.666.000,- = **Rp.577.496.000,- (*lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*; atau : (Rp.210.000.000 + Rp.485.000.000 + Rp.345.830.000 - Rp.30.000.000 - Rp.650.000.000 + Rp.216.666.000 = Rp. Rp.577.496.000,- (*lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*))**;

15. Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah menegur Para Tergugat Rekonvensi agar membayar utangnya itu, sebagaimana dimaksud dalam surat Penggugat Rekonvensi yaitu:

- 1) Pemberitahuan nomor: 01/Autoritas/I/2023, tanggal 02 Januari 2023;
- 2) Pemberitahuan ke dua (II) dan Undangan nomor: 04/Autoritas/I/2023, tanggal 13 Januari 2023;
- 3) Pemberitahuan ke III nomor: 09/Autoritas/III/2023, tanggal 14 Maret 2023
- 4) Somasi nomor: 12/Autoritas/IV/2023, tanggal 3 April 2023;
- 5) Somasi (II) Nomor: 14/Autoritas/IV/2023, tanggal 12 April 2023;
- 6) Somasi (III) & Sanggahan nomor: 19/Autoritas/V/2023, tanggal 4 Mei 2023;
- 7) Somasi (IV) nomor: 20/Autoritas/V/2023, tanggal 19 Mei 2023;

namun tidak diindahkan Para Tergugat rekonvensi.

16. Bahwa terdapat perbedaan jumlah dalam surat Pemberitahuan pertama dan Pemberitahuan kedua dari Penggugat Rekonvensi dimana dalam surat pemberitahuan pertama dan kedua tersebut tertulis sebesar Rp.1.206.600.000,- (*satu milyar dua ratus enam juta enam ratus ribu rupiah*) sementara dalam surat Pemberitahuan ke tiga (III) s.d Somasi (IV) tertulis sebesar **Rp.577.496.000,- (*lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*)** perbedaan jumlah ini dikarenakan setelah pemberitahuan ke dua (II) tersebut terjadi pertemuan antara Penasehat Hukum Penggugat Rekonvensi dengan Penasehat Hukum Para Tergugat Rekonvensi bersama Tergugat Rekonvensi I dan saat itu Penasehat Hukum Para Tergugat Rekonvensi menunjukkan bukti transfer ke rekening Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) lalu Penggugat Rekonvensi mengecek rekening Penggugat Rekonvensi dan benar

Hal. 78 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada masuk sejumlah yang dimaksud dalam bukti transfer tersebut sehingga hal itu mengurangi jumlah utang (kurang bayar) yang Penggugat Rekonpensi tagih dalam surat pemberitahuan ke III s.d Somasi (IV) selanjutnya ditambah perhitungan masa waktu sewa sejak pembahasan (November 2022 s.d Maret 2023 saat perjaanjian dianggap putus), sehingga total menjadi Rp.577.496.000,- (*lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

Berdasarkan penjelasan diatas maka tidak berdasar hukum Tergugat Rekonpensi mengatakan Penggugat Rekonpensi mendasarkan klaim atas dasar yang berbeda beda, perbedaan angka itu sangat wajar dan logis karena dikurangkan dengan jumlah yang sudah dibayar yang dibuktikan dengan tanda trsanfer saat adanya pertemuan antara penasehat hukum Penggugat Rekonpensi dan Penasehat Hukum Tergugat Rekonpensi dan perhitungan waktu masa sewa yang awalnya sampai 2024 namun karena tidak kunjung membayar kekurangan sewanya akhirnya diputus di 31 Maret 2023, hal itu sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan ke III dan surat somasi pertama Penggugat Rekonpensi.

17. Bahwa sampai saat ini Para Tergugat Rekonpensi belum kunjung membayar kekurangan sewa itu.
18. Bahwa setelah Para Tergugat Rekonpensi tidak kunjung membayar kekurangan sewa itu walaupun sudah di somasi oleh Penggugat Rekonpensi akhirnya Penggugat Rekonpensi meminta agar Para Tergugat Rekonpensi mengosongkan kios itu (*sebagaimana dimaksud dalam surat Pemberitahuan ke III*), namun sampai batas waktu yang ditentukan Para Tergugat Rekonpensi tidak kunjung mengosongkannya akhirnya Penggugat Rekonpensi menyegel dan menggembok kios itu (*sebagaimana dimaksud dalam surat somasi pertama*).
19. Bahwa setelah menggembok kios itupun Penggugat Rekonpensi masih memberi kesempatan kepada Para Tergugat Rekonpensi agar dengan sukarela mengosongkan kios itu dari barang-barang Tergugat Rekonpensi dengan memberi waktu bersama-sama membuka gembok masing-masing, namun sampai batas waktu yang Penggugat Rekonpensi tentukan Para Tergugat Rekonpensi tidak kunjung membuka gemboknya dan tidak mengosongkan kios itu dari barang-barangnya, akhirnya Penggugat Rekonpensi membuka sendiri gembok kios itu dan memindahkan barang-barang Tergugat Rekonpensi ke kios penampungan dengan memakai jasa kurir.
20. Bahwa untuk memindahkan barang-barang itu memerlukan biaya membayar jasa kurir dan menyewa kios penampungan yang untuk itu sudah Penggugat keluarkan biaya sebesar Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*);
21. Bahwa adalah sah dan berdasar hukum Penggugat Rekonpensi menuntut biaya kekurangan sewa dan biaya jasa kurir dan sewa kios penampungan itu kepada Tergugat Rekonpensi.

Hal. 79 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



22. Bahwa sah dan berharga perjanjian kontrak sewa menyewa:

- 1) Kios Nomor 97, tertanggal 14 Januari 2015 untuk masa sewa 31 Januari 2015 s.d 30 Januari 2017, (*lihat bukti T-1*);
- 2) Kios Nomor 106, tertanggal 14 Januari 2015, untuk masa sewa 1 Juni 2015 s.d 30 Mei 2017, (*lihat bukti T-2*);
- 3) Kios Nomor 97, tertanggal 22 Agustus 2016 untuk masa sewa 31 Januari 2017 s.d 30 Januari 2019, (*lihat bukti T-3*);
- 4) Kios Nomor 106, tertanggal 22 Agustus 2016, untuk masa sewa 1 Juni 2017 s.d 30 Mei 2019, (*lihat bukti T-4*);

23. Bahwa berdasarkan semua perjanjian tersebut dalam Pasal 2 yang intinya menyebutkan Penggugat Rekonpensi berhak memutuskan sepihak perjanjian apabila Tergugat Rekonpensi II melanggar/ wanprestasi atau lalai, maka adalah berdasar hukum Penggugat Rekonpensi memutuskan perjanjian itu per tanggal 31 Maret 2023.

24. Bahwa Tergugat II Rekonpensi nyata-nyata telah melanggar yaitu tidak membayar kekurangan sewa padahal sudah di ingatkan/ ditegur oleh Penggugat Rekonpensi, sehingga perbuatan Tergugat Rekonpensi adalah termasuk kategori lalai/ wanprestasi. Hal itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi:

"Siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

25. Bahwa menurut Pasal 8 Perjanjian sewa menyewa periode 2015 s.d 2017 tertanggal 14 Januari 2015 uang sewa kedua kios tersebut sebesar Rp.970.000.000,- (kios no.97 sebesar Rp.620.000.000,- dan kios no.106 sebesar Rp.350.000.000,-) sudah harus dibayar sebelum tanggal perpanjangan kontrak yaitu tanggal 22 Agustus 2016 untuk periode 2017 s.d 2019, namun faktanya sampai saat ini Tergugat Rekonpensi belum kunjung membayar kekurangan itu. Adapun Pasal 8 Perjanjian Kios No. 97 berbunyi: *"sudah harus dibayar lunas sebelum tanggal perpanjangan kontrak dimulai sebesar Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah)"*

dan Pasal 8 Perjanjian Kios No.106 berbunyi:

"sudah harus dibayar lunas sebelum tanggal perpanjangan kontrak dimulai sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)"

Artinya sebelum perpanjangan kontrak periode 2017 s.d 2019 yang perjanjiannya dibuat dan ditandatangani tanggal 22 Agustus 2016 jumlah sewa tersebut sudah harus dilunasi Tergugat Rekonpensi II.

26. Bahwa berdasarkan ke empat perjanjian sewa-menyewa kios itu Tergugat Rekonpensi II diwajibkan membayar denda keterlambatan sebesar

Hal. 80 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari sejak jangka waktunya dinyatakan habis, maka dalam gugatan aquo Penggugat Rekonpensi berhak menuntut uang denda sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) x 4 = Rp.4.000.000,- (*empat juta rupiah*) perhari Kepada Tergugat Rekonpensi II karena tidak mau mengosongkan kios tersebut sejak jangka waktunya dinyatakan habis yaitu tertanggal 31 Maret 2023. Hal itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 perjanjian sewa-menyewa kedua kios tersebut tertanggal 14 Januari 2015 dan tertanggal 22 Agustus 2016, yang berbunyi:

"Jika sewa menyewa ini berhenti waktunya, Pihak Kedua diwajibkan untuk menyerahkan kembali apa yang disewanya tersebut kepada Pihak Pertama dalam keadaan kosong dari penghuni dan barang dagangannya dan terpelihara baik dan berikut kunci-kunci selengkapya pada akhir selesai kontrak.

Jika Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya tersebut maka Pihak Kedua dianggap lalai, sehingga Pihak Kedua dianggap lalai, sehingga Pihak Kedua sudah dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp.1.000.000,- / hari (satu juta rupiah) per hari dan tiap-tiap hari harus dibayar dengan seketika melalui transfer dan sekali lunas dengan memberikan tanda terima sendiri dari Pihak Pertama".

27. Untuk itu Penggugat Rekonpensi menuntut uang denda berdasarkan ke empat (4) perjanjian sewa menyewa kios itu sebesar Rp.4.000.000,- (*empat juta rupiah*) per hari sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan gugatan aquo didaftarkan tanggal 8 Mei 2023 (38 hari) (Rp.4.000.000,- x 38) = Rp.152.000.000,- (*seratus lima puluh dua juta rupiah*);

28. **Bahwa adalah wajar dan berdasarkan hukum menghukum Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng sebagai suami isteri untuk membayar biaya kekurangan sewa kios dan biaya jasa kurir dan biaya sewa kios penampunga dan uang denda total sebesar Rp.879.496.000,- (*delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*), dengan rincian:**

- Kekurangan sewa kios s.d 31 Maret 2023 sebesar Rp.577.496.000,- (*lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).
- Biaya jasa kurir dan menyewa kios penampungan sebesar Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*);
- Denda sebesar Rp.152.000.000,- (*seratus lima puluh dua juta rupiah*);

29. Bahwa agar putusan ini nantinya tidak menjadi sia-sia melainkan agar dapat dijalankan mohon agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas aset Para Tergugat Rekonpensi dimana ada kekawatiran Para Tergugat Rekonpensi tidak mau membayar putusan ini secara sukarela nantinya setelah berkekuatan hukum tetap, apalagi dengan mengingat kelakukan para Tergugat Rekonpensi selama ini yang selalu menghindar menjalankan kewajibannya untuk itu adalah wajar dan beralasan hukum agar aset Para Tergugat Rekonpensi diletakkan sita jaminan yaitu satu bidang tanah dan rumah

Hal. 81 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya yang terdapat di Jl. Nusantara I Blok G No.21, Rt.005/ Rw.017 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta (rumah Para Tergugat Rekonsensi) yang selanjutnya nantinya akan dilelang untuk memenuhi kewajibannya dalam putusan ini;

30. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi, maka beralasan hukum dalam perkara ini dijatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, atau kasasi dalam delapan (8) hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada Para Tergugat Rekonsensi, bila perlu dilakukan dengan bantuan alat-alat negara atas biaya dari Para Tergugat Rekonsensi;

31. Bahwa karena Para Tergugat Rekonsensi adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini maka wajar dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum;

Berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar hukum yang Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi terangkan diatas, mohon yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/ **Niet Ontvankelijke verklaard (N.O);**

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo menurut hukum;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi II telah melakukan wanprestasi/ cacat janji atau lalai memenuhi kewajibannya dalam perjanjian sewa-menyewa kios milik Penggugat Rekonsensi di ITC Mangga Dua Lantai 2 Blok A Nomor 97 dan Nomor 106, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara;
3. Menyatakan sah dan berharga perjanjian sewa menyewa kios milik Penggugat Rekonsensi, yaitu;

Hal. 82 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian sewa-menyewa Kios No.97, tertanggal 14 Januari 2015;
 - Perjanjian sewa-menyewa Kios No.106, tertanggal 14 Januari 2015;
 - Perjanjian sewa-menyewa Kios No.97, tertanggal 22 Agustus 2016; dan
 - Perjanjian sewa-menyewa Kios No.106, tertanggal 22 Agustus 2016;
4. Menyatakan sah dan berdasar hukum Penggugat Rekonsensi, menyegel, menggembok, membuka gembok, mengosongkan kios dengan memindahkan barang Tergugat Rekonsensi ke kios penampungan;
5. **Menghukum Para Tergugat Rekonsensi secara tanggung renteng sebagai suami isteri membayar biaya kekurangan sewa kios dan biaya jasa kurir dan biaya sewa kios penampungan dan uang denda total sebesar Rp.879.496.000,- (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan rincian:**
- Biaya kekurangan sewa kios s.d 31 Maret 2023 sebesar Rp.577.496.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
 - Biaya jasa kurir dan menyewa kios penampungan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Denda sebesar Rp.152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah);
- paling lambat 10 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan dan memerintahkan diletakkan sita jaminan atas sebidang tanah dan rumah diatasnya milik Para Tergugat Rekonsensi yang terdapat di Jl. Nusantara I Blok G No.21, Rt.005/ Rw.017 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
7. Menyatakan dan memerintahkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menghukum Para Tergugat Rekonsensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo menurut hukum;
atau;

Jika majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
"ex aequo et bono".

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan tanggapan masing-masing dalam replik-duplik sebagaimana termuat dalam system e-court perkara ini.

Hal. 83 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu :

1. **P-1**, Kwitansi bermeterai tanggal 09 Desember 2022 senilai **Rp. 400.000.000,-**.
2. **P-2**, Kwitansi bermeterai tanggal 09 Desember 2022 senilai **Rp. 250.000.000,-**.
3. **P-3**, Setoran Bank BCA tanggal 9 Desember 2022, sebesar Rp. **400.000.000,-**.
4. **P-4**, Setoran Bank BCA tanggal 9 Desember 2022 sebesar Rp. **250.000.000,-**.
5. **P-5**, Surat Pemberitahuan tanggal 02 Januari 2023 dari Kantor Hukum Autoritas & Patners selaku kuasa dari Tergugat.
6. **P-6**, Tanggapan atas Surat Pemberitahuan No. 01/Autoritas/II/2023, tanggal 10 Januari 2023 dari Kuasa Para Penggugat (*Aritonang Silitonga Law Firm*) ditujukan kepada Tergugat.
7. **P-7**, Surat Pemberitahuan ke III dari Kantor Hukum Autoritas & Patners, tanggal 14 Maret 2023 selaku kuasa dari Tergugat, yang ditujukan kepada Para Penggugat.
8. **P-7.A**, Surat Somasi, tanggal 3 April 2023, dari Tergugat melalui Kantor Hukum Autoritas & Patners yang ditujukan kepada Penggugat I maupun Penggugat II.
9. **P-7.B**, Surat Somasi II tanggal 12 April 2023, dari Tergugat melalui Kantor Hukum Autoritas & Patners, No. 04/Autoritas/IV/2023, ditujukan kepada Penggugat I maupun Penggugat II.
10. **P-8**, Surat Tanggapan Somasi Nomor 031-WWA/JS/IV/23 tanggal 17 April 2023 dari Kuasa Para Penggugat (*Wilvidus Watu & Associates*).
11. **P – 8A**, Resi Pengiriman Surat melalui JNE dengan nomor Barcode 071290007888823.
12. **P-8B**, Lacak Kiriman Surat pada JNE Barcode No. 071290007888823 dengan penerima Surat Siana Susanti Saputra / Tergugat.
13. **P-9**, Surat Somasi III & Sanggahan dari Tergugat melalui Kantor Hukum Autoritas & Patners, No. 19/Autoritas/IV/2023 tanggal 4 Mei 2023 ditujukan kepada Para Penggugat.
14. **P-10**, Foto banner yang bertuliskan “Pemberitahuan, KIOS INI DI SEGEL, BELUM BAYAR SEWA, Hubungi Kuasa Pemilik HP. 081317363370.
15. **P-10.A**, Foto Kios di gembok yang di gembok paksa Tergugat.
16. **P – 10.B**, Foto banner yang ditempelkan di kios bertuliskan: “**Toko ini disewakan**” HUB: 0819-9909-1905, Jet Shops Silakan Kosongkan Kios Ini dari Barang-Barang Anda, anda tidak berhak lagi memakai kios ini karena belum bayar sewa.
17. **P – 10.C**, Foto orang-orang suruhan Tergugat melakukan upaya buka paksa gembok milik Para Penggugat.

Hal. 84 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **P – 10.D**, Foto pengosongan isi kios oleh orang-orang suruhan Tergugat terhadap barang-barang berharga milik Para Penggugat dari dalam kios.
19. **P – 11**, Foto pakaian berbagai merk yang telah dikeluarkan paksa oleh pihak Tergugat.
20. **P – 12**, Slip Pembelian Pakaian Para Penggugat dari tanggal 01 Juni 2022 s/d 30 Maret 2023.
21. **P – 13**, Surat Somasi IV dari Tergugat melalui Kantor Hukum Autoritas & Patners, No. 20/Autoritas/V/2023, tanggal 19 Mei 2023 ditujukan kepada Penggugat I maupun Penggugat II.
22. **P – 14**, Surat Sanggahan Somasi Dan Pemberitahuan Telah Dilakukan Proses Hukum Oleh Para Penggugat, tertanggal 22 Mei 2023 yang ditujukan kepada Tergugat melalui kuasa hukumnya.
- Terhadap gugatan rekonsvansi dari Tergugat konvensi/Penggugat rekonsvansi, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsvansi mengajukan bukti surat berupa:
1. **TR.1**, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3172021602680009.
 2. **TR. 1.a**, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3172024803630007.
 3. **TR. 1.b**, berupa; Kartu Keluarga Bong Siong Fui, Nomor : 3172020503120007.
 4. **TR. 2**, Surat Perjanjian Kontrak Di ITC Mangga 2, tanggal 14 Januari 2015 antara Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi II, **yang telah berakhir pada tanggal 30 Januari 2017.**
 5. **TR. 2.a**, Surat Perjanjian Kontrak Di ITC Mangga 2, tanggal 14 Januari 2015 antara Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi II yang **telah berakhir dengan sendiri pada tanggal 30 Mei 2017.**
 6. **TR. 2.b**, Surat Perjanjian Kontrak Di ITC Mangga 2, tanggal 22 Agustus 2016 antara Siana S. Saputra / Penggugat Rekonsvansi dan Mini Awi / Tergugat Rekonsvansi II **yang telah berakhir dengan sendiri pada tanggal 31 Januari 2019.**
 7. **TR. 2.c**, Surat Perjanjian Kontrak Di ITC Mangga 2, tanggal 22 Agustus 2016 antara Siana S. Saputra / Penggugat Rekonsvansi dan Mini Awi / Tergugat Rekonsvansi II **yang telah berakhir dengan sendiri pada tanggal 30 Mei 2019.**
 8. **TR. 3.a**, Kwitansi yang diterima oleh Mini Awi / Tergugat Rekonsvansi II, tanggal 20 Juni 2015 yang dibubuhi tanda tangan oleh Siana S. Saputra / Penggugat Rekonsvansi, senilai Rp. 850.000.000,00.
 9. **TR. 3.b**, Kwitansi yang diterima Amei alias Mini Awi / Tergugat Rekonsvansi II tanggal 3 Juli 2015 yang dibubuhi tanda tangan oleh Siana S. Saputra / Penggugat Rekonsvansi, senilai Rp. 120.000.000,00.

Hal. 85 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **TR. 4**, Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA, dari rekening Mini Awi / Tergugat Rekonvensi II ke rekening BCA Penggugat Rekonvensi No. 6640168925, senilai Rp. 485.000.000,00.
11. **TR. 4.a**, Bukti Setoran Bank BCA tanggal 07 Agustus 2017, yang di setor ke rekening No. 6640168925 atas nama Siana Susanti Saputra / Penggugat Rekonvensi, senilai Rp. 485.000.000,00.
12. **TR. 4.b**, Kwitansi yang diterima Amei / Tergugat Rekonvensi II, uang senilai Rp. 970.000.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah*), untuk pembayaran sewa kios No. 97 dan 106 yang dibubuhi tanda tangan oleh Penggugat Rekonvensi.
13. **TR. 5**, Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA, dari Mini Awi / Tergugat Rekonvensi II ke Rekening Penggugat Rekonvensi pada tanggal 12 November 2018 senilai Rp. 50.000.000,00.
14. **TR. 5.a**, Bukti Transfer Bank Mandiri dengan pengirim Bong Siong Fui / Tergugat Rekonvensi I ke rekening Mandiri Nomor: 1240005466439 atas nama Siana Susanti Saputra / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 13 November 2018.
15. **TR. 5.b** Bukti Setoran Bank BCA senilai Rp. 350.000.000,00 ke rekening BCA atas nama Siana Susanti Saputra / Penggugat Rekonvensi tertanggal 17 Desember 2018.
16. **TR. 5.c** Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari No. Rekening 4800382888 atas nama Bong Siong Fui / Tergugat Rekonvensi I ke rekening penerima No. 6640168925 atas nama Siana Susanti Saputra / Penggugat Rekonvensi tanggal 24 Februari 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- .
17. **TR. 5.d**, Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA, dari Rekening No. 4800823388 atas nama Mini Awi/ Tergugat Rekonvensi II ke rekening No. 6640168925 atas nama Siana Susanti Saputra / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 8 Februari 2021.
18. **TR. 5.e**, Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rekening No. 48008233 atas nama Mini Awi/ Tergugat Rekonvensi II ke rekening BCA Siana Susanti Saputra / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 16 Maret tahun 2021.
19. **TR. 5.f**, Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rekening No. 48008233 atas nama Mini Awi/ Tergugat Rekonvensi II ke rekening BCA Siana Susanti Saputra / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 4 Mei 2021.
20. **TR. 6**, Tangkapan Layar / Screenshot, percakapan antara Bong Siong Fui (*Tergugat Rekonvensi I*) dengan Penggugat Rekonvensi pada tanggal 30 November 2022 s/d tanggal 1 Desember 2022.

Hal. 86 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. **TR-6.a**, Tangkapan Layar / Screenshot, percakapan antara *Bong Siong Fui* (*Tergugat Rekonvensi I*) dengan Penggugat Rekonvensi pada tanggal 2 Desember 2022 s/d 5 Desember 2022.
22. **TR-6.b**, Tangkapan Layar / Screenshot, percakapan antara *Bong Siong Fui* (*Tergugat Rekonvensi I*) dengan Penggugat Rekonvensi dari tanggal 5 desember 2022 s/d 6 Desember 2022.
23. **TR-6.c**, Tangkapan Layar / Screenshot, percakapan antara *Bong Siong Fui* (*Tergugat Rekonvensi I*) dengan Penggugat Rekonvensi dari tanggal 7 desember 2022 s/d 8 Desember 2022.
24. **TR-7**, Tangkapan Layar / Screenshot, percakapan antara *Bong Siong Fui* (*Tergugat Rekonvensi I*) dengan Penggugat Rekonvensi dari tanggal 9 desember 2022 s/d 11 Desember 2022.
25. **TR-8**, Tangkapan Layar / Screenshot, percakapan antara *Bong Siong Fui* (*Tergugat Rekonvensi I*) dengan Penggugat Rekonvensi dari tanggal 12 desember 2022 s/d 17 Desember 2022.
26. **TR-9**, Tangkapan Layar / Screenshot, percakapan antara *Bong Siong Fui* (*Tergugat Rekonvensi I*) dengan Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi pada bulan Mei 2023 pemilik WhatsApp No. **0813 1736 3370**.

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Tergugat guna menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti- bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, masing- masing sebagai berikut :

Bukti surat dari pihak Tergugat :

1. T-1, berupa perjanjian sewa No. 97 tertanggal 14 Januari 2015 antara Siana S. Saputra (Tergugat) dengan Mini Awi (Penggugat II).
2. T-2, berupa perjanjian sewa No. 106 tertanggal 14 Januari 2015 antara Siana S. Saputra (Tergugat) dengan Mini Awi (Penggugat II).
3. T-3 berupa perjanjian sewa No. 97 tertanggal 22 Agustus 2016 antara Siana S. Saputra (Tergugat) dengan Mini Awi (Penggugat II).
4. T-4 berupa perjanjian sewa-menyewa Kios No. 106 tertanggal 22 Agustus 2016 antara Siana S. Saputra (Tergugat) dengan Mini Awi (Penggugat II).
5. T-5, berupa; Pemberitahuan pertama dengan surat No. 01/Autoritas/II/2023, tertanggal 02 Januari 2023, perihal pemberitahuan.
6. T-6, berupa; Pemberitahuan kedua dengan surat No. 04/Autoritas/II/2023, tertanggal 13 Januari 2023, perihal pemberitahuan kedua.

Hal. 87 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T-7, berupa; Pemberitahuan ketiga dengan surat No. 09/Autoritas/III/2023, tertanggal 14 Maret 2023, perihal pemberitahuan ketiga.
8. T-8, berupa; Pemberitahuan rencana penyegelan dan pengembokan ke pengelola/manajemen dan satpam/security ITC Mangga Dua dengan surat No 13/Autoritas/IV/2023, tertanggal 07 April 2023, perihal pemberitahuan.
9. T-9, berupa; Pemberitahuan penyegelan dan pengembokan ke pengelola/manajemen dan satpam/security ITC Mangga Dua dengan surat No 13/Autoritas/IV/2023, tertanggal 10 April 2023, perihal pemberitahuan.
10. T-10, berupa; Somasi pertama dengan surat No. 12/Autoritas/IV/2023, tanggal 3 April 2023 perihal somasi.
11. T-11, berupa; Somasi kedua dengan surat No. 14/Autoritas/IV/2023, tanggal 12 April 2023 perihal somasi (II).
12. T-12, berupa; Somasi ketiga dengan surat No. 19/Autoritas/IV/2023, tanggal 4 Mei 2023 perihal somasi ke (III).
13. T-13, berupa; Somasi keempat dengan surat No. 20/Autoritas/V/2023, tanggal 19 Mei 2023 perihal somasi (IV).
14. T-14, berupa; Kwitansi tertanggal 9 Desember 2022 sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).
15. T-15, berupa; Kwitansi tertanggal 9 Desember 2022 sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*).
16. T-16, berupa; Surat Tanggapan Penggugat Nomor: 001/Somasi-BSF/Arsil/I/2023 tertanggal 10 Januari 2023, melalui kantor hukum Aritonang Silitonga Law Firm (ASRI) sebagai kuasa hukum Penggugat I;
17. T-17, berupa; Surat kuasa Penggugat I ke Tumbur Halomoan Aritonang, S.H., M.H., Jones Juprianus Silitonga, S.H., M.H., Esa Aprilia Safitri, S.H., Mkn., Pada Aritonang Silitonga Law Firm, tertanggal 09 Januari 2023.
18. T-18, berupa; Print out foto banner yang bertuliskan JETSHOPS pindah ke lantai 4 Blok D/138.
19. T-18.a, berupa; Print out chatngan via wa dari kuasa hukum Tergugat ke Teguh selaku pihak manajemen/pengelola ITC Mangga Dua.
20. T-19, berupa; Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kios No. 97 & 106 di ITC Mangga Dua antara ibu Siana Susanti Saputra (Tergugat) dengan Desy Afrianti (penyewa baru) tanggal 30 Mei 2023.
21. T-20, berupa; Kumpulan bukti mutasi masuk pembayaran kios periode 2015 s.d 2017.
22. T-21, berupa; Kumpulan bukti mutasi rekening pembayaran periode 2017 s.d 2019 sebesar Rp. 970.000.000,- (*sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah*).
23. T-22, berupa; Kumpulan bukti pembayaran periode 2019 s.d 2020 (1 tahun) sebesar Rp. 485.000.000,-.

Hal. 88 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.T-23, berupa; Kumpulan bukti pembayaran periode 2021 s.d 2022 (1 tahun) sebesar Rp. 485.000.000,-(empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- 25.T-24, berupa; Mutasi Masuk rekening ibu Siana Susanti Saputra pembayaran periode 2022 s.d 2024.
- 26.T-25, berupa; Perjanjian Kerja Pengosongan Kios tanggal 15 Mei 2023 antara Ibu Siana Susanti Saputra (Tergugat) dengan sdr. Bonaventura Unumbula.
- 27.T-25.a, berupa; Surat Tugas tertanggal 15 Mei 2023 dari ibu Siana Susanti Saputra ke sdr. Bonaventura Unumbula untuk pengosongan kios milik Tergugat di ITC Mangga Dua Lt. 2 Blok A No. 97 dan 106 dari barang-barang Penggugat.
- 28.T-25.b, berupa; Berita Acara Pengosongan Kios tanggal 18 Mei 2023.
- 29.T-26, berupa; Perjanjian Sewa Menyewa Kios penampungan di ITC Mangga Dua antara Lim Mie Lien dengan Siana Susanti Saputra tanggal 30 Mei 2023 Blok D No. 27. (kios penampungan 2).
- 30.T-26.a, berupa; Perjanjian Sewa Menyewa Kios penampungan di ITC Mangga Dua antara Lim Mie Lien dengan Siana Susanti Saputra tanggal 30 Mei 2023 Blok D No. 84 (kios penampungan 1).
- 31.T-27, berupa; Percakapan via WhatsApp (WA) dari Tergugat ke Penggugat II tanggal 23 Oktober 2021 dilanjutkan tanggal 24 November 2022, dilanjutkan 25 November 2022, dilanjutkan 26 November 2022.
- 32.T-27.a, berupa; Percakapan via WA antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 28 November 2022, 29 November 2022 deal harga antara Penggugat dengan Tergugat 325 jt per kios dua tahun sehingga dua kios menjadi 650jt.
- 33.T-27.b, berupa; Percakapan via WA antara Tergugat dengan Penggugat II tanggal 9 Desember 2022.
- 34.T-27.c, berupa; Percakapan via WA Penggugat II ke Tergugat.
- 35.T-27.d, berupa; Percakapan via WA dari Tergugat ke Penggugat.
- 36.T-27.e, berupa; Percakapan via WA dari Tergugat ke Penggugat.
- 37.T-27.f, berupa; Percakapan via WA dari Tergugat ke Penggugat tanggal 16 Desember 2022.
- 38.T-27.g, berupa; Percakapan via WA dari Tergugat ke Penggugat tanggal 19 April 2023.
- 39.T-28, berupa; Perjanjian sewa menyewa tertanggal 1 Juni 2005 antara Tergugat dengan Penggugat II, Kios no. 106 periode 1 Juni 2005 s.d 30 Mei 2007.
- 40.T-28.a, berupa; Perjanjian sewa menyewa tertanggal 3 Februari 2006 antara Tergugat dengan Penggugat II, Kios no. 97 periode 31 Januari 2007 s.d Januari 2008.
- 41.T-28.b, berupa; Perjanjian sewa menyewa tertanggal 3 Februari 2006 antara Tergugat dengan Penggugat II, Kios no. 106 periode 01 Juni 2007 s.d 30 Mei 2008.

Hal. 89 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42.T-28.c, berupa; Perjanjian sewa menyewa tertanggal 17 Januari 2008 antara Tergugat dengan Penggugat II, Kios no. 97 periode 31 Januari 2008 s.d 30 Januari 2009.
- 43.T-28.d, berupa; Perjanjian sewa menyewa tertanggal 17 Januari 2008 antara Tergugat dengan Penggugat II, Kios no. 106 periode 01 Juni 2008 s.d 30 Mei 2009.
- 44.T-28.e, berupa; Perjanjian sewa menyewa tertanggal 26 September 2012 antara Tergugat dengan Penggugat II, Kios no. 97 periode 31 Januari 2013 s.d 30 Januari 2015.
- 45.T-28.f, berupa; Perjanjian sewa menyewa tertanggal 26 September 2012 antara Tergugat dengan Penggugat II, Kios no. 106 periode 1 Juni 2013 s.d 30 Mei 2015.

Menimbang, bahwa pihak penggugat juga mengajukan bukti berupa keterangan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1, DWI ARDIYANA PUTRA :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat maupun Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat maupun Tergugat.
- Bahwa Saksi pernah bekerja di toko pakian "Jet Shop" milik Penggugat I sejak tahun 2021 hingga tanggal 31 Maret 2023 yang terletak di ITC Mangga 2.
- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja dengan Penggugat I sejak kios tersebut di gembok oleh Tergugat.
- Bahwa kios itu adalah sewa, karena Saksi pernah mengurus perpanjangan sewa kios antara Para Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa sebelum Para Penggugat bertemu dengan Tergugat, saksi pernah mendengar pembicaraan Penggugat-2 melalui HP dengan Tergugat pada bulan oktober s/d November 2022 untuk bernegosiasi harga sewa, dan bersepakat di harga sebesar Rp. 650.000.000,- untuk dua tahun masa sewa dari 2022 s.d 2024.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022, Saksi bersama-sama dengan Para Penggugat bertemu dengan Tergugat di Bank BCA ITC Mangga 2, lantai 4, untuk transaksi pembayaran sewa.
- Bahwa Saksi melihat Pak Bong Siong Fui / Penggugat I, mengambil uang secara tunai di Bank BCA tersebut sejumlah Rp. 650.000.000,- kemudian menyerahkan secara tunai ke Tergugat.

Hal. 90 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang tunai diterima oleh tergugat, lalu tergugat langsung menyetorkan uang sejumlah Rp. 650.000.000,- tersebut kedalam rekening pribadi tergugat di Bank BCA tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui ada dua kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh Tergugat, kwitansi pertama nominalnya sebesar Rp. 400.000.000 (*Bukti P-1*) dan kwitansi kedua sebesar Rp. 250.000.000 (*Bukti P-2*).
- Bahwa saat Saksi ditunjukkan bukti *P-1* dan *P-2* di hadapan Majelis berupa, Kwitansi tertanggal 9 Desember 2022. Saksi menerangkan kwitansi tersebut ditulis oleh saksi yang isinya sudah di sepakati bersama antara Tergugat maupun Penggugat II, sebelum tanda tangan kwitansi, saksi juga meminta Tergugat maupun Penggugat II untuk membaca ulang isi dari kwitansi tersebut.
- Bahwa saat Tergugat akan menyetor uang tersebut ke teller, saksi sempat meminta Tergugat untuk menandatangani Kwitansi (*P-1* dan *P-2*) tapi Tergugat belum mau, dia masih harus menyetor dulu uang tersebut dan mengecek buku tabungannya untuk di print guna memastikan uang tersebut sudah masuk atau belum ke buku tabungannya, apabila sudah masuk barulah Tergugat menandatangani.
- bahwa sebelum Tergugat tanda tangan kwitansi, saksi bersama-sama dengan Tergugat maupun Para Penggugat membaca kembali isi dari kwitansi tersebut selama tiga kali dan isinya sudah disepakati bersama.
- Bahwa Tergugat sudah membaca tiga kali isi dari kwitansi tersebut dan menyetujuinya, termasuk memberikan dispensasi waktu selama tiga bulan untuk mengganti penyewaan saat wabah *Covid-19* yang dibayar normal oleh Para Penggugat
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan Tergugat menandatangani kwitansi tersebut dihadapan saksi maupun Para Tergugat, setelah buku tabungannya di *print*.
- Bahwa Saksi mengetahui sewa menyewa kios antara penggugat dengan tergugat tersebut tidak ada perjanjian tertulisnya, hanya tertulis didalam kwitansi pembayaran sewa saja.
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum-sebelumnya ada perjanjian sewa,namun dua-duanya sudah habis masa berlakunya, yang satu habis tahun 2017 dan yang satu habis tahun 2019.
- Bahwa sewa kios sejak tahun 2020 s.d 2024 tidak ada surat perjanjian sewa menyewa yang diterbitkan oleh Tergugat.

Hal. 91 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam toko yang digembok tergugat terdapat barang-barang berharga milik Para Penggugat, antara lain: pakaian siap jual, peralatan berjualan berupa meja kasir, laptop, TV, CCTV, gantungan, boneka manekuin, kamar pas, printer, soundsystem.
- bahwa Penggugat I didalam toko tersebut juga menyimpan uang tunai tapi saksi tidak mengetahui jumlahnya berapa, karena paginya ketika saksi menuju toko ternyata toko sudah digembok oleh Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui hingga saat ini barang-barang tersebut masih dikuasai oleh Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah pakaian siap jual yang saat ini dikosongkan paksa oleh Tergugat sekitar Rp. 1.600.000.000,- (*satu milyar enam ratus juta rupiah*), jumlah tersebut belum termasuk fasilitas pendukung yang lain kamar pas, laptop, printer, ribuan hanger, meja, dll.
- Bahwa saat dilakukan pengosongan kios oleh tergugat tersebut saksi tidak berada ditempat.
- Bahwa Saksi pernah melihat ada *banner* yang ditempelkan di kios, bertuliskan "*kios ini disegel*", dan ketika ditunjukkan bukti bertanda **P-10** saksi membenarkannya.
- Bahwa menurut saksi tidak ada kekurangan sewa kios dengan Tergugat untuk periode sewa 2022 s.d 2024, dan apabila ada kekurangan maka Tergugat biasanya menambahkan keterangannya dalam kwitansi sebagaimana kwitansi sebelumnya (**Bukti TR – 3a**) yang diajukan Para Penggugat.
- bahwa barang-barang didalam kios yang digembok dan kemudian dikosongkan paksa adalah barang-barang miliknya Para Penggugat karena saksi yang menginput, memasukkan di data, memasukkan dalam sistem dan membuat bon, Jadi semua barang-barang tersebut semuanya diketahui saksi sebelum dimasukkan didalam sistem.
- Bahwa **bukti P-12** yang diajukan Para Penggugat berupa slip pembelian pakaian Para Penggugat dari tanggal 01 Juni 2022 s/d 30 Maret 2023 adalah benar dan saat ini stok pakaian yang belum laku terjual tersebut dikosongkan oleh Tergugat dan masih dalam penguasaan Tergugat.
- bahwa masa sewa kios adalah hingga tahun 2024, namun toko disegel tergugat pada tanggal 31 Maret 2023 dan dikosongkan oleh tergugat pada bulan Mei 2023.

Hal. 92 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendatangi manajemen/pengelola pusat perbelanjaan ITC Mangga Dua untuk mengadu pengosongan yang dilakukan oleh tergugat tetapi pihak manajemen mengatakan bahwa itu urusan antara pemilik kios dan penyewa.
- Bahwa selama saksi bekerja di ITC, tidak pernah saksi melihat adanya penyegelan dan pengosongan kios seperti saat ini.
- Bahwa Penggugat II pernah menunjukkan kwitansi pembayaran pada periode tahun sebelumnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan dari barang-barang dagangan dan peralatan pendukung milik Para Penggugat setelah dikosongkan paksa oleh Tergugat.

Saksi-2, **Aditya Wirawan** :

- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Penggugat -1 (pak Bong) melalui anaknya namun saksi tidak kenal dengan Penggugat -2 dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan penggugat-1, saksi hanya berteman dengan anaknya para penggugat yang bernama James.
- Bahwa saksi mengetahui para penggugat menyewa kios milik tergugat di ITC Mangga Dua.
- Bahwa pada bulan April 2023, saksi diminta oleh sdr. James (anak para penggugat) untuk mengecek lokasi kios di ITC Mangga Dua lantai 2 blok A yang disegel dan saksi melihat ada penyegelan tersebut.
- Bahwa kemudian pada Mei 2023, saksi diminta lagi oleh James untuk datang ke lokasi guna mengecek adanya pengosongan kios.
- Bahwa saksi melihat beberapa orang laki-laki dan satu orang perempuan yang memotong gembok kios menggunakan gurinda dan langsung melakukan pembongkaran serta pengosongan barang-barang dari dalam kios Para Penggugat.
- Bahwa saat ditunjukkan **Bukti P-11** berupa foto pakaian berbagai merek yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat adalah hasil potretan saksi sendiri saat berada di lokasi.
- Bahwa saksi saksi pernah bertanya kepada pihak yang melakukan pengosongan kios tersebut, dengan pertanyaan "*kenapa dibongkar?*" dan dijawab "*disuruh Ibu Siana / Tergugat*".
- Bahwa saksi juga bertanya "*apakah ada surat dari pengadilan?*" dijawab oleh pihak yang membongkar dan mengosongkan bahwa "*tidak ada surat dari pengadilan*".

Hal. 93 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kios tersebut sudah disewakan lagi oleh Tergugat kepada pihak lain setelah gugatan perkara ini masuk ke pengadilan.

Menimbang, bahwa sedangkan pihak tergugat juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1, OLOAN NIXON POLA :

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat tetapi saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, saksi hanya tau namanya.
- Bahwa adalah berprofesi sebagai broker yang memasarkan kios di ITC Mangga Dua.
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Ibu Siana/ Tergugat pada bulan Maret tahun 2023, bahwa Pak Bong (*Penggugat 1*) ada kurang bayar sewa kios milik Tergugat yang terletak di ITC Mangga Dua lantai 2.
- Bahwa saksi menyarankan kepada Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan kurang bayar kepada Kuasa Hukum saja.
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Tergugat, sewa menyewa sejak tahun 2005.
- Bahwa saksi pernah melihat ada spanduk bertuliskan “ kios ini di segel”.
- Bahwa setelah kios itu dikosongkan ada spanduk yang bertuliskan “kios ini disewakan”.
- bahwa Tergugat menyewa dua kios untuk menampung barang-barang milik para penggugat yang dipindahkan oleh tergugat.
- Bahwa saat pengosongan satpam/security hanya mengawasi dan tidak ada larangan.
- Bahwa semenjak jaman Covid, tidak ada perjanjian sewa menyewa.
- Saksi mendapat cerita dari Tergugat saat covid-19 ada stor pembayaran sewa.
- Bahwa saksi mendengar cerita, Tergugat keberatan atas penulisan dalam kwitansi seharusnya masa sewa kios dari periode November 2022 s.d November 2024 bukan dari Januari 2022 s.d Januari 2024.
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan WhatsAp oleh Tergugat terkait keberatan nilai sewa dan masa sewa.
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat-2 semuanya telah berakhir 2019.

Hal. 94 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewa- menyewa kios antara para penggugat dengan tergugat dari tahun 2022 s.d 2024 tidak ada perjanjian yang ada hanya kwitansi.
- Bahwa saksi mengetahui dalam kwitansi Tergugat ada memberikan dispensasi waktu 3 bulan yang tidak dihitung oleh penyewa, karena pada jaman PSBB (Covid) tetap di bayar normal oleh penyewa.
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan *chat* antara Tergugat dengan Penggugat bahwa pembayaran kios sudah lunas.
- Bahwa saksi menerangkan kalau Penggugat mau ambil barang dari tergugat maka harus dilakukan pembayaran kekurangan sewa.
- Bahwa saksi mengetahui sewa kios untuk periode 2022 s.d 2024 untuk dua kios adalah senilai Rp.650.000.0000,- (*enam ratus lima puluh juta rupiah*).
- Bahwa saat gugatan ini sudah masuk ke pengadilan, Tergugat meminta saksi untuk mencari penyewa baru.
- Bahwa atas permintaan tergugat tersebut saksi telah mendapatkan penyewa baru pada tanggal 9 juni 2023.

Saksi-2, BONAVENTURA UNUMBULA :

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat, tetapi saksi tidak kenal dengan para penggugat.
- Bahw saksi pernah diberi tugas oleh Tergugat untuk melakukan pengosongan kios di ITC Mangga Dua, No. 106 dan 97, lantai 2, Blok A, Jakarta Utara.
- Bahwa sebelum pengosongan ada tulisan di toko tersebut "toko ini disegel, belum bayar sewa".
- Bahwa saksi melihat ada dua gembok yang dibuka oleh orang suruhan Tergugat.
- Bahwa saksi disuruh ibu Siana/Tergugat untuk melakukan pengosongan barang-barang dari Kios No. 106 dan 97 dilantai 2 dipindah ke kios di Lantai-1.
- Bahwa barang-barang yang saksi pindahkan ke kios lantai satu dan kunci kiosnya hingga saat ini masih dipegang oleh saksi.
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak dari Para Penggugat yang menghubungi saksi untuk mengambil barang-barangnya tersebut.
- Bahwa yang bayar kios penampungan adalah Tergugat.
- Bahwa saat dilakukan pengosongan ada orang-orang yang mengambil gambar / foto termasuk ibu Ida orang suruhan Tergugat.
- Bahwa barang-barang yang dikosongkan tersebut antara lain pakaian, gantungan baju, TV, Laptop, dan lain-lain.

Hal. 95 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Para Penggugat baik sebelum maupun setelah pengosongan.
- Bahwa Saksi dikuasakan oleh Tergugat dengan kuasa khusus untuk mengosongkan barang dari kios yang disewa Para Penggugat.
- bahwa saat mendapatkan kuasa dari Tergugat untuk melakukan pengosongan, saksi langsung ke toko dan melakukan Pengosongan.

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik melalui system *e-court* tertanggal 25 September 2023.

Menimbang, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa para penggugat dalam gutatannya telah mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat, yaitu berupa :

- a. Melakukan penggembokan (mengunci dengan gembok) kios para penggugat yang disewa dari tergugat padahal masih dalam tenggang waktu masa sewa.
- b. Tergugat menguasai barang-barang dagangan berupa pakaian dan peralatan berdagang milik para penggugat, sehingga para penggugat tidak bisa beraktifitas dagang pakaian.
- c. Tergugat memasang tulisan dengan *banner* didepan kios milik tergugat yang masih disewa para penggugat yang isinya mencemarkan nama baik para penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut pihak tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai hal-hal sebagai berikut :

Hal. 96 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan penggugat bersifat kabur karena :

- (i) Kurang pihak, seharusnya pihak pengelola pusat perdagangan (ITC) yaitu PT. Duta Pertiwi, pihak Security, pihak penyewa baru atas kios milik tergugat.
- (ii) Gugatan penggugat tidak bersesuaian antara posita gugatan dan petitum gugatan.
- (iii) Penggugat-1 tidak memenuhi syarat sebagai penggugat (diskualifikasi) , karena penggugat-1 (Bong Siong Fui) bukan pihak-pihak dalam perjanjian sewa menyewa kios antara penggugat-2 dengan tergugat.
- (iv) Gugatan tidak mempunyai dasar hukum karena saling bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain.
- (v) Tutuntutan pembayaran uang paksa tidak berdasar hukum.
- (vi) Tuntutan sita jaminan tidak ada dasarnya dalam posita gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim setelah memperhatikan Replik para penggugat dan Duplik tergugat, akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- a. Mengenai gugatan kurang pihak, eksepsi tidak beralasan karena mengenai siapa yang akan digugat dalam perkara ini merupakan kehendak dari penggugat sendiri, lagipula pihak- pihak yang disebutkan oleh tergugat adalah tidak ada kaitannya dengan perkara ini.
- b. Mengenai gugatan penggugat tidak bersesuaian antara posita dengan petitum, eksepsi ini tidak beralasan karena menurut majelis penggugat telah menguraikan dengan jelas apa yang menjadi dasar dari gugantannya dan apa yang menjadi tuntutan.
- c. Mengenai penggugat-1 tidak berkualifikasi sebagai penggugat, mengenai tuntutan pembayaran dwangsom, mengenai sita jaminan tidak berdasar, majelis menilai bahwa eksepsi-eksepsi tersebut mengenai eksepsi ini telah menyangkut mengenai pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara,
Hal. 97 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hanya dapat diputuskan jika telah diperiksa mengenai pokok perkaranya.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh eksepsi yang diajukan oleh tergugat harus dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut dimuka.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut pihak tergugat telah dengan tegas membantahnya, karena perbuatan tergugat yang menggembok kios berdagang para penggugat dan mengosongkan kios dari barang dagangan milik para penggugat karena pihak para penggugat yang tidak melunasi kekurangan biaya sewa atas kios milik tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat telah dibantah oleh tergugat, maka pihak penggugat wajib membuktikan dalilnya tersebut, sedangkan pihak tergugat juga dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut pihak penggugat telah mengajukan bukti berupa surat bertanda bukti P-1 s/d. bukti P-14, dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Tergugat guna membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti bertanda T-1 s/d. T-28f, dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa dari dalil penggugat dan bantahan tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa diantara para pihak tersebut terikat adanya perjanjian sewa-menyewa 2 (dua) buah kios berdagang di Pusat Perdagangan ITC Mangga Dua Jakarta Utara , dimana para penggugat sebagai pihak yang menyewa, sedangkan tergugat adalah pihak yang menyewakan / sebagai pemilik kios .

Hal. 98 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak penggugat mendalilkan telah membayar lunas biaya sewa 2 (dua) kios tersebut sejumlah total Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rp. 400.000.000,- untuk kios blok A-97 masa sewa mulai tanggal 31 Januari 2023 s/d. 30 Januari 2024 .
- b. Rp. 250.000.000,- untuk kios blok A-106 masa sewa mulai tanggal 1 Juni 2022 s/d. 30 Mei 2024.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalilnya tersebut pihak penggugat mengajukan bukti bertanda P-1 dan P-2 berupa kwitansi tanda terima uang tertanggal 9 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh penerima uang yaitu SIANA SUSANTI SAPUTRA (tergugat).

Menimbang, bahwa atas tanda terima uang tersebut pihak tergugat telah mengakuinya bahwa ia telah menerima uang pembayaran tersebut, akan tetapi menurut tergugat pihak para penggugat masih punya kekurangan bayar uang sewa kios sejak tahun 2015 s/d. November 2022 sejumlah total Rp. 577.496.000,- (Lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa didalam bukti bertanda P-1 tersebut terdapat tulisan sebagai berikut : *" telah terima dari MINI AWI uang sejumlah empat ratus juta rupiah untuk pembayaran sewa toko yang beralamat di ITC Mangga Dua Lantai 2 Blok A nomor 97 terhitung dari 31 Januari 2022 sampai 30 Januari 2024 (jangka waktu sewa 2 tahun) dengan penambahan dispensasi waktu 3 bulan. Berakhir 30 April 2024, tertanggal 9 Desember 2022, ditandatangani oleh SIONA.*

Menimbang, bahwa sedangkan didalam bukti bertanda P-2 tersebut terdapat tulisan sebagai berikut : *" telah terima dari MINI AWI uang sejumlah dua ratus lima puluh juta rupiah untuk pembayaran sewa toko yang beralamat di ITC Mangga Dua Lantai 2 Blok A nomor 106 terhitung dari 1 Juni 2022 - 30 Mei 2024 (durasi sewa 2 tahun) dengan penambahan dispensasi waktu 3 bulan. Berakhir 30 Agustus 2024, tertanggal 9 Desember 2022, ditandatangani oleh SIONA.*

Hal. 99 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Bukti Setoran Tunai Bank BCA Cabang Mangga Dua ITC, dapat dibuktikan bahwa pada tanggal 9 Desember 2022 jam 13.51:20 wib., tergugat telah menyetorkan uang sejumlah Rp.400.000.000,- kedalam rekening pribadinya atas nama SIANA SUSANTI.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa Bukti Setoran Tunai Bank BCA Cabang Mangga Dua ITC, dapat dibuktikan bahwa pada tanggal 9 Desember 2022 jam 13.52:13 wib., tergugat telah menyetorkan uang sejumlah Rp.250.000.000,- kedalam rekening pribadinya atas nama SIANA SUSANTI.

Menimbang, bahwa kronologi kesepakatan pembayaran tersebut sesuai dengan *screenshot* percakapan WA antara penggugat dengan tergugat sebagaimana bukti yang diajukan oleh para penggugat konvensi/ Para tergugat rekonsensi bertanda P1/P2-TR.7.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti pihak penggugat tersebut maka dapat dibuktikan bahwa antara para penggugat dengan tergugat telah terdapat kesepakatan sewa -menyewa kios di ITC Mangga Dua terhitung mulai tanggal 31 Januari 2022 s/d. 30 April 2024 untuk kios Blok A-97, dan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2022 s/d. 30 Agustus 2024 untuk kios blok A-106.

Menimbang, bahwa pihak tergugat mengakui bahwa ia melakukan penggembokan dan mengosongkan kios yang disewa para penggugat dengan alasan para penggugat masih ada kekurangan bayar uang sewa kios sejak tahun 2015 s/d. November 2022 sejumlah total Rp. 577.496.000,- (Lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa alasan tergugat menggembok kios tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sesuai kwitansi sebagaimana bukti P-1 dan P-2 tersebut pihak tergugat telah menerima dan menandatangani tanda terima uang sewa dengan jangka waktu sewa yang telah disebutkan dengan jelas, lagi pula bukti pembayaran/ kwitansi tersebut harus dijadikan bukti persangkaan menurut Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 164 HIR/ 1866 KUHPdt. dan pasal 1915 KUHPdt., yang artinya kwitansi sebagaimana bukti P-1 dan P-2 tersebut

Hal. 100 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diartikan bahwa dengan diterimanya kwitansi terakhir maka pembayaran-pembayaran sewa tahun-tahun sebelumnya harus dianggap telah lunas.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan tergugat yang menggembok dan mengeluarkan barang dagangan milik para penggugat dari kios blok A-97 dan A-106 ITC Mangga Dua sedangkan masa sewa-menyewa belum berakhir adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan para penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka petitum penggugat angka-2 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum penggugat angka-3 yaitu mengenai jumlah kerugian materiil yang diderita oleh para penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kerugian materiil tersebut pihak para penggugat telah mengajukan bukti bertanda P-12 berupa slip pembelian tertanggal 1 Juni 2022 s/d. 30 Maret 2023 toko JET SHOP, bukti mana dikuatkan oleh keterangan saksi penggugat bernama DWI ARDIYANA PUTRA, bahkan dikuatkan dengan bukti dari pihak tergugat yaitu saksi bernama BONAVENTURA UNUMBULA, yang menerangkan bahwa ia telah diperintahkan oleh tergugat untuk memindahkan barang dagangan berupa pakaian dan peralatan pendukung berdagang berupa alat-alat elektronik, gantungan bajudan patung-patung, dimana terhadap barang-barang tersebut telah disimpan oleh saksi BONAVENTURA atas perintah tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut maka jumlah kerugian penggugat yang bersifat materiil sejumlah Rp.2.105.676.528,00 (dua miliar seratus lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) telah dapat dibuktikan oleh para penggugat, sehingga petitum penggugat angka-3 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum para penggugat angka-4 mengenai tuntutan pembayaran kerugian yang bersifat immaterial.

Hal. 101 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya para penggugat bahwa telah terjadi kerugian yang bersifat immaterial yang dialami para penggugat, pihak para penggugat telah mengajukan bukti bertanda P-10 berupa foto *banner* bertuliskan KIOS INI DISEGEL, BELUM BAYAR SEWA. Bahwa bukti berupa tulisan *banner* tersebut diakui oleh pihak tergugat dan dibenarkan saksi-saksi dari pihak para penggugat maupun saksi dari pihak tergugat. Bahwa tulisan tersebut adalah tidak sesuai dengan kenyataan dimana penggugat telah membayar sewa, sehingga tulisan tersebut telah mempermalukan para penggugat sebagai orang yang pekerjaannya berdagang di pusat perbelanjaan ITC Mangga Dua Jakarta Utara, hal mana telah menimbulkan kerugian yang bersifat immaterial yang sulit untuk ditentukan jumlahnya dan pembuktiannya, sehingga dengan berdasarkan keadilan sebagaimana tuntutan subsider penggugat, maka majelis hakim akan menentukan jumlah kerugian immaterial yang dialami para penggugat dengan melihat kedudukan para penggugat sebagai pedagang yang profesinya sangat tergantung pada reputasi, kredibilitas dan nama baik para penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu atas dasar keadilan dan kepantasan maka ditentukan jumlah kerugian immaterial yang dialami para penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus oleh tergugat kepada para penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka petitum penggugat angka- 4 dapat dikabulkan meskipun hanya sebagian.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-5 mengenai pembayaran uang paksa, oleh karena putusan ini berupa pembayaran sejumlah uang, bukan mengenai untuk melakukan suatu perbuatan maka dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 606 Rv dan Yuriprudensi Mahkamah Agung nomor 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973, maka tuntutan pembayaran uang paksa dianggap tidak mempunyai landasan hukum, sehingga tuntutan tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai tuntutan agar putusan ini dapat dilaksanakan secara serta-merta, oleh karena tidak memenuhi syarat dijatuhkannya putusan serta-merta sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR maka tuntutan tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan sita jaminan dinyatakan sah, oleh karena terhadap perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan maka tuntutan ini harus pula ditolak.

Hal. 102 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar tergugat melakukan permintaan maaf secara terbuka melalui surat kabar harian/ koran , Majelis hakim menilai bahwa tuntutan ini berlebihan karena dalam perkara ini pihak tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para penggugat dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum, dimana putusannya dapat dilihat oleh khalayak ramai dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung, sehingga tuntutan agar tergugat membuat pernyataan permintaan maaf di media massa harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh pihak tergugat harus dianggap tidak dapat membuktikan dalil- dalil sangkalannya sehingga bukti- bukti dari pihak tergugat tersebut diatas harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian dari keseluruhan gugatan penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pihak tergugat konvensi telah mengajukan gugatan balik, yang pada pokoknya menyatakan justru penggugat konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji kepada tergugat, selanjutnya menuntut agar para penggugat konvensi memenuhi janjinya tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim cukup mengambil-alih pertimbangan hukum dalam gugatan konvensi dimana dalam pertimbangan hukum gugatan konvensi tersebut pihak para penggugat konvensi telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa tergugat konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada para penggugat konvensi, sehingga oleh karena itu dengan metode penafsiran secara *a contrario* maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh tergugat konvensi harus dinyatakan tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi para penggugat konvensi telah dikabulkan meskipun hanya sebagian, maka pihak tergugat konvensi adalah pihak yang kalah sehingga kepadanya akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 1365 KUHPdt, pasal 164 HIR/ 1866 KUHPdt. dan pasal 1915 KUHPdt., serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Hal. 103 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp.2.105.676.528,00 (dua miliar seratus lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami R. Ari Muladi,SH. sebagai Hakim Ketua, Rika Mona Pandegiro,SH.,MH. dan Delta Tamtama,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung-RI pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Hesti Febrianti,SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

Rika Mona Pandegiro,SH.,MH.

Raden Ari Muladi, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

Hal. 104 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Delta Tamtama, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Hesti Febrianti, S.H

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:Rp	100.000,00
3	Penggandaan	:Rp	189.000,00
4	Panggilan	:Rp	7.000,-
5	PNBP Panggilan	:Rp	20.000,-
6	Sumpah	:Rp	0
7	Pemeriksaan Setempat	:Rp	0
8	Materai	:Rp	10.000,00
9	Redaksi	:Rp	10.000,00
Jumlah		:Rp	366.000,-

Hal. 105 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.